



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI MAHMUDI.**
2. Tempat lahir : Grobogan – Jawa Tengah.
3. Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 April 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Tanjungrejo RT.003 RW.003, Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Perangkat Desa (Sekdes Sidohasri Kec. Kenduruan)/ Komanditer CV Satu Network.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 1 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Ach. Syaiful Anam, S.H., S. Kep, NS, Khasan Saifullah, S.H., Ahkmat Winarto, S.H., S. Kep, NS, Ainun Na'im Mr, S. HI, M.H., Arif Abdullah, S. HI, masing-masing para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum "AK &REKAN" beralamat di Dusun Ngajen RT.007 RW.002, Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan TIPIKOR Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 September 2024 Nomor. 148/HK.07/9/2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MAHMUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa ALI MAHMUDI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ALI MAHMUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **ALI MAHMUDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **ALI MAHMUDI** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp833.072.559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)** dengan cara ditanggung terdakwa. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Halaman 3 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti

6. Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Asli Pilot Project Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kades APMD di 20 Kecamatan Kab. Tuban Update per tanggal 27 Januari 2021 – Jam 09.23 WIB, dengan Jumlah 58 (lima puluh delapan) Desa;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Contoh Surat Dukungan Kecamatan Kerek untuk Desa Digital;
3. 1 (satu) Bundel Screenshot Chatting Whatsapp antara saksi Anto Wahyudi selaku mantan Kabid Pemerintahan Desa dengan saksi Iin Bendahara Launching;
4. 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp antara saksi Bambang selaku Pendamping Desa Jatirogo dengan saksi Reza Mandala Putra selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuban;
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Tuban, Nomor: 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tuban, ditetapkan pada tanggal 16 November 2018;
6. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: 13 Tahun 2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Nomor : 005/1161/414.113/2020, Tanggal 03 November 2020, perihal Sosialisasi Aplikasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Desa Socorejo yang dilaksanakan tanggal 04 November 2020, dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat Undangan Nomor : 005/729/414.402/2021, Tanggal 29 Oktober 2021 dari Kecamatan Jatirogo untuk Kepala Desa se-Kecamatan Jatirogo, perihal Bimtek Penggunaan Aplikasi SEPASI dan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), Rakor Persiapan Launching Desa Digital, dan Launching Desa Digital;
9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah

Halaman 4 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, Nomor: 005/3382/414.113/2021, Tanggal 16 Juni 2021 perihal Undangan Tinjauan Lapangan (Field Evaluation) Evaluasi Smart City Tahun 2021 kepada Kepala OPD terlampir, dan jadwal acara evaluasi pelaksanaan Smart City Tahun 2021 yang dilaksanakan hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021;

10. 1 (satu) Bundel Asli Surat Diskominfo, Nomor : 005/1131/414.113/2021, Tanggal 07 Desember 2021 perihal Undangan Mengikuti Penilaian Evaluasi dalam Rangka Program Gerakan Smart City Tahun 2021;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor:140/2604/414.106/2021, Tanggal 05 Mei 2021 perihal Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
12. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Nomor: 005/930/414.113/2021, Tanggal 27 Oktober 2021 perihal Undangan Studi Tiru yang dilaksanakan hari Jumat, 29 Oktober 2021;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor:140/6070/414.106/2020, Tanggal 18 Nopember 2020 perihal Penunjukan 1 (satu) Desa/Lebih untuk penerapan Desa Digital 2021;
14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Diskominfo Kabupaten Tuban, Nomor: 800/1263/414.113/2020, Tanggal 18 November 2020 perihal Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Desa;
15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban, Nomor: 005/1232/414.113/2020, Tanggal 16 Nopember 2020 perihal Undangan Sharing Knowledge Pemanfaatan Web Service Data SIAK;
16. 1 (satu) Bundel Asli Kajian Kebijakan Desa Digital RPJMN Tahun 2020-2024;
17. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambaran Harga APMD Tahun 2021 Sebesar Rp29.987.145,44,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima ribu empat puluh empat rupiah), atau dibulatkan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambaran Harga APMD Tahun 2021 Sebesar Rp 34.465.773,44,00 (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah), atau dibulatkan menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
19. 1 (satu) Lembar Fotocopy chat whatsapp antara saksi Reza Mandala Putra selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuban dengan saksi Fanny Ardianto selaku Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan TIK pada Dinas Kominfo Kabupaten Tuban;
20. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Lembaga Kebijakan

Halaman 5 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

21. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Desa-desa yang mengadakan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) beserta rincian harga dan realisasinya;

Dikembalikan kepada Saksi ANTO WAHYUDI;

22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Nama Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2020;

23. 1 (Satu) Bundel Asli Lapoan Aksi Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban Pembuatan Sistem Informasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa di Tuban yang disusun oleh Fanny Ardianto, S.Kom pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Tahun 2020 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Dikembalikan kepada saksi FANNY ARDIANTO;

24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Perihal Pelaksanaan Implementasi SIAK Terpusat di Jawa Timur, Nomor : 470/105.1/109.6/2022 dengan 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Rundown Implementasi SIAK Terpusat Dispendukcapil Kabupaten / Kota di Jawa Timur;

25. 1 (satu) Lembar Asli Perihal Kegiatan Implementasi SIAK Terpusat Nomor : 479/1190/Dukcapil;

26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Dispendukcapil Kab. Tuban Nomor: 415.4/67/414.113/2020, dengan Diskominfo Kab. Tuban Nomor: 415.4/384/414.105/2020 dan Dinas Sosial, P3A Kab. Tuban Nomor: 415.4/343/414.104/2020, Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kab. Tuban;

Dikembalikan kepada Saksi RISKO INDRA YUDHA;

27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Undangan Nomor 005/912/414.402/2021 dari Camat Jatirogo kepada Direktur RSUD R.Ali Manshur Jatirogo dan Kepala Desa se Kecamatan Jatirogo perihal acara Launching Desa Digital;

Dikembalikan kepada saksi SUNARDI RUSDIANA;

28. 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Jumlah Desa Digital yang ditunjuk Camat Tahun 2021;

29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Perihal Undangan Mengikuti Penilaian Evaluasi dalam Rangka Program Gerakan Smart City Tahun 2021;

30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten

Halaman 6 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban Perihal Permohonan Narasumber, Nomor:
005/1389.4/414.113/2020;

31. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Launching Program 311 Desa Digital Menuju Tuban Smart City kepada PT. Indonesia Comnets Plus (ICON+);

Dikembalikan kepada Saksi REZA MANDALA PUTRA, S.STP;

32. 1 (satu) Lembar Rincian Belanja Alat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021;

Dikembalikan kepada saksi ALI MAHMUDI CV. SATU NETWORK;

33. 1 (satu) Bundel Asli Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.160/2020 Tentang Penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;

34. 1 (satu) Bundel Asli Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.160/2021 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;

35. 1(satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 510/330/414.419.05/2020 CV. SATU NETWORK;

36. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Pengajuan Nama CV kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor Pengajuan Nama 2020121400500174;

37. 1 (satu) Bundel Asli Akta Salinan Perseroan Komanditer CV. SATU NETWORK tanggal 18 Desember 2020;

38. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Lokasi CV. SATU NETWORK;

39. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) CV. SATU NETWORK;

40. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi) CV. SATU NETWORK;

41. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar CV. SATU NETWORK oleh Kementerian Hukum dan Haksa Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Admnistrasi Hukum Umum;

42. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Usaha Sendiri) CV. SATU NETWORK;

43. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;

44. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce);

45. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;

Halaman 7 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



46. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
47. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Industri Peralatan Komunikasi Lainnya;
48. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Reparasi Peralatan Komunikasi;
49. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Industri Kartu Cerdas (Smart Card);
50. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Jasa Interkoneksi Internet (NAP);
51. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 1255000131386;
52. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Berkas dari Notaris THERESIA ENDANG SUHARJANTI;
53. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Biaya Unit 35 JT beserta Bukti Pembayaran Pembelian Komponen Barang;
54. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Biaya Unit 30 JT beserta Bukti Pembayaran Pembelian Komponen Barang;
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Acara Bimtek Teknis Penggunaan Aplikasi SEPASI dan A.njungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tanggal 29 Oktober 2021 beserta foto kegiatan;
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Rapat Koordinasi Pelaksan Launching Program "Desa Digital" di Kecamatan Jatirogo tanggal 6 Desember 2021;
57. 1 (satu) Lembar Asli Persiapan yang dibutuhkan untuk Acara Launching;
58. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Acara Launching Desa Digital di Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo tanggal 22 Desember 2021;
59. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Dukungan Acara Peresmian Desa Digital Tahun 2021;
60. 1 (satu) Lembar Asli Data Pekerjaan APMD Pak Yudi;
61. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
62. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sidomulyo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
63. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Dingil
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
65. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Demit
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
66. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sekaran
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
67. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Jatiklabang
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
68. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Jombok
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
69. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Paseyan
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
70. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Ketodan
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
71. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa
Kedungmakam Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
72. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Bader
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
73. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sadang
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
74. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Kebonharjo
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
75. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Wangi
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
76. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Ngepon
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
77. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Wotsogo
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
78. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy

Halaman 9 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;

79. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;

80. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;

81. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

82. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

83. 1 (satu) Lembar Asli Contoh Nota Maintainance dari Satu Network Indonesia;

Dikembalikan kepada saksi PUTRI MAHARANI CV. SATU NETWORK;

84. 1 (satu) Bundel asli rincian Pengeluaran APMD atas nama Ali Mahmudi

85. 1 (satu) Lembar asli Invoice mesin APMD Desa Jamprong Kecamatan Kenduruan Tahun 2022 dari Satu Network Indonesia;

86. 1 (satu) Bundel tangkapan layar pecakapan whatsapp antara Saudari Mila Putri Amalia dengan Saudara Ali Mahmudi;

87. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam E5-411 series 33835/SDPP/2014. PLG ID : 2695;

Dikembalikan kepada saksi MILA PUTRI AMALIA CV. SATU NETWORK;

88. 1 (satu) Database dan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE);

89. 1 (satu) Email Balasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Link untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE);

Dikembalikan kepada saksi RAGA YUSTIA DINAS KOMINFO KABUPATEN TUBAN;

90. 1 (satu) Database dan Aplikasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);

91. 1 (Satu) Email Pemberitahuan Pemblokiran Aplikasi Tuban Smart City;

92. 1 (Satu) Hardisk berisi File Cloning VPS Aplikasi Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal (SEPASI) dan Aplikasi

Halaman 10 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);

Dikembalikan kepada saksi ERINA LETIVINA ANGGRAIN DINAS KOMINFO KABUPATEN TUBAN;

93. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

Dikembalikan kepada saksi WIDYI UTOMO DINAS KOMINFO KABUPATEN TUBAN;

94. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sumurgung;
95. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sumurgung;
96. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sugiharjo;
97. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sugiharjo;
98. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ngino;
99. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Ngino;
100. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Semanding;
101. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Semanding;
102. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sambonggede;
103. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sambonggede;
104. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Mentoso;
105. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Mentoso;
106. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kasiman;
107. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kasiman;
108. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Gaji;
109. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Gaji;

Halaman 11 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Gadon;
111. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Gadon;
112. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sawir;
113. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sawir;
114. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Merkawang;
115. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Merkawang;
116. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tergambang;
117. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tergambang;
118. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sumberan;
119. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sumberan;
120. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Siding;
121. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Siding;
122. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kebonharjo;
123. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kebonharjo;
124. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Wangi;
125. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Wangi;
126. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ketodan;
127. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Ketodan;
128. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Karangtengah;
129. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Karangtengah;

Halaman 12 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Bader;
131. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Bader;
132. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Paseyan;
133. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Paseyan;
134. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Besowo;
135. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Besowo;
136. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jombok;
137. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jombok;
138. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sadang;
139. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sadang;
140. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Watsogo;
141. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Watsogo;
142. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ngepon;
143. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Ngepon;
144. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sugihan;
145. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sugihan;
146. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidomulyo;
147. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidomulyo;
148. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kedungmakam;
149. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kedungmakam;

Halaman 13 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Demit;
151. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Demit;
152. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jatiklabang;
153. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jatiklabang;
154. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sekaran;
155. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sekaran;
156. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Dingil;
157. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Dingil;
158. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidohasri;
159. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidohasri;
160. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tawaran;
161. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tawaran;
162. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidomukti;
163. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidomukti;
164. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sokogunung;
165. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sokogunung;
166. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidorejo;
167. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidorejo;
168. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Banjarworo;
169. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Banjarworo;

Halaman 14 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kumpulrejo;
171. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kumpulrejo;
172. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jetak;
173. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jetak;
174. 1 (satu) Bundel Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
175. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Leranwetan;
176. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Leranwetan;
177. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Widang;
178. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Widang;
179. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Plandirejo;
180. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Plandirejo;
181. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kedungsoko;
182. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kedungsoko;
183. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Rengel;
184. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Rengel;
185. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Prambonwetan
186. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sokosari.
187. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sokosari;
188. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kendalrejo;
189. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa

Halaman 15 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Desa Kendalrejo;

190. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Parangbatu;
191. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Parangbatu.
192. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Grabagan;
193. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Grabagan;
194. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Banyuurip;
195. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Banyuurip;
196. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kaligede;
197. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kaligede;
198. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sendang;
199. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sendang;
200. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Binangun;
201. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Binangun;
202. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Mergosari;
203. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Mergosari;
204. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Saringembat;
205. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Saringembat;
206. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tanjungrejo;
207. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tanjungrejo;
208. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jombok Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Halaman 16 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
210. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Demit Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
211. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
212. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
213. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
214. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jatiklabang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
215. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Ketodan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
216. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
217. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
218. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
219. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Dingil Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
220. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kedungamakam Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
221. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Bader Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
222. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Wangi Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
223. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan

Halaman 17 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

224. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
225. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;
226. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;
227. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sokogunung Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;
228. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;
229. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Mergosari Tahun Anggaran 2021 Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
230. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kendalrejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kendalrejo Kecamatan Soko;
231. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Plandirejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang;
232. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Parangbatu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
233. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Semanding Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
234. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Siding Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Siding Kecamatan Bancar Pemerintah Kabupaten Tuban;

Halaman 18 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sawir;
236. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Gaji Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
237. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun (APBDes) Semester Akhir Tahun 2021, Pemerintah Desa Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
238. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
239. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Sumberan Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;
240. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;
241. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Ngino Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
242. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
243. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Grabagan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021;
244. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Mentoso Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
245. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kasiman Kecamatan Kerek;
246. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sumurgung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
247. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sugiharjo Nomor 1

Halaman 19 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban;

248. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Merkawang Nomor1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;
249. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
250. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;
251. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;
252. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Banjarworo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
253. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kedungsoko Nomor1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
254. 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Tanjungrejo Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
255. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Leranwetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
256. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;
257. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
258. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Rengel Kecamatan Rengel

Halaman 20 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban;

259. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sokosari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sokosari Tahun Anggaran 2021;
260. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
261. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
262. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kaligede Nomor1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
263. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
264. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Pertama Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
265. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
266. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
267. 1 (satu) Lembar Asli Checklist SPJ Definitif Desa Gaji Kcamatan Kerek
268. 1 (satu) Bundel Asli Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Kemunikasi dan Informasi Lokal Desa;
269. 1(satu) Lembar Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0109/CASH/08.2006/2021 tanggal 22 Desember 2021 Bukti kegiatan Pengelolaan Jaringan / Instalasi dan Informasi Lokal Desa;
270. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00373/KWT/08.2006/2021 Sebagai pembayaran Pembelian Mesin APMD;
271. 1 (satu) Bundel Asli Penawaran Pengadan APMD dari CV. Satu Network;
272. 1(satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Gaji Nomor: 188.45/22/KPTS/414.408.13/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang

Halaman 21 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Des Gaji Tahun 2021, dengan lampiran I Susunan Keanggotaan Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Gaji Tahun 2021, Lampiran II Besaran Honorarium Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Gaji Tahun 2021;

273. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Pelunasan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidohasri;

Dikembalikan kepada para Kepala Desa yang mengadakan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Kabupaten Tuban;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Mahmudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan baik primair maupun subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Ali Mahmudi dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslaag van allerechtsvervolging*) atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum dinyatakan kabur atau *Obscuur Libel* dan karenanya dakwaan tersebut tidak dapat diterima;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Ali Mahmudi dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa Ali Mahmudi dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU: Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*asasi*) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 22 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/M.5.33/Ft.1/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Komanditer CV Satu Network dan Sekretaris Desa Sidohasri, Kec. Kenduruan, Kabupaten Tuban pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Mei sampai Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Desa Bader, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Eko Wahyudi Utomo (Dilakukan Penuntutan Terpisah) selaku Direktur CV Satu Network, **secara melawan Hukum** yaitu Terdakwa menjabat Komanditer CV Satu Network dan Sekretaris Desa telah melanggar asas pemerintahan yang baik dengan terlibat konflik kepentingan karena fungsi Sekretaris Desa sebagai verifikator kelayakan belanja di desa tentu saja tidak diperkenankan sekaligus sebagai penyedia dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di 27 (dua puluh tujuh) desa di Kabupaten Tuban pada tahun 2021 yang berupa komputer rakitan yang tidak mengacu pada perangkat pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang perangkat rakitan tersebut saat ini tidak dapat berfungsi dan tidak dapat dirasakan nilai manfaatnya oleh masyarakat desa, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 78, serta Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang RI, Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Bupati Tuban, Nomor : 94 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dengan memperoleh keuntungan dari pengadaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di 27 (dua puluh tujuh) desa di Kabupaten Tuban pada tahun 2021 yang tidak sesuai dengan pilot project yang bertujuan menambah kekayaan pribadi **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** yaitu sebesar **Rp833.072.559,00** (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua

Halaman 23 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, **yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yaitu dilakukan dalam rentang bulan Mei sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 bertempat di Bukit Wilis Hotel & Resort, Saksi Fanny Ardianto yang saat itu melaksanakan Proper PIM IV dimana saat itu Saksi Fanny Ardianto membuat tugas proyek perubahan dengan judul "Pembuatan Sistem Informasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa di Tuban". Gagasan tersebut muncul dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan masyarakat desa dalam mendapatkan pelayanan persuratan secara elektronik, sehingga untuk merealisasikan gagasan tersebut, Saksi Fanny Ardianto dengan meminta dukungan Saksi Zubas Arif selaku Kepala Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban untuk membantu dalam hal pembiayaan pembuatan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut, dimana manfaat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sebagai sarana percepatan dalam pelayanan publik baik untuk surat menyurat bagi warga desa di Kab. Tuban sehingga warga desa tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung dengan Kepala Desa atau para perangkat desa dalam hal kepengurusan administrasi surat-menyurat. Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) harus terhubung dengan jaringan lokal metronet yang dikoneksikan melalui kabel LAN atau Wi-Fi untuk mendapatkan akses ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Adapun sistem pengoperasian perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yaitu dengan cara membuka plug-in NFC Reader dan memilih tombol start, setelah plug-in sudah berjalan, maka KTP elektronik ditempelkan pada NFC Reader, dan memasukkan PIN yang sebelumnya sudah terdaftar untuk masuk di halaman pelayanan APMD sehingga warga masyarakat dapat melakukan pengurusan administrasi persuratan secara mandiri dengan pilihan sekira 42 (empat puluh dua) jenis persuratan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Desa dengan format tata naskah yang sudah disesuaikan.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2020, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melaksanakan sosialisasi terkait pemanfaatan KTP elektronik dan tanda tangan elektronik kepala desa yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban dan perangkat desa, kemudian dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Saksi Fanny Ardianto menawarkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban yang mempunyai program yang selaras yaitu Tanda Tangan Elektronik (TTE), SEPASI DESA (Sistem Pengelolaan Arsip Surat Internal) untuk berkolaborasi dengan mengemas semua program dan

Halaman 24 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menggabungkan menjadi satu yang kemudian diberi nama DESA DIGITAL (Smart Village) agar program APMD tersebut dapat diduplikasi oleh desa lain.

- Bahwa guna mendukung Desa Digital Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispemas) Kabupaten Tuban secara resmi bersurat ke seluruh Camat se- Kabupaten Tuban pada tanggal 18 November 2020 perihal penunjukan satu desa/lebih untuk menerapkan atau merealisasikan Desa Digital tahun 2021, dan untuk itu desa siap memfasilitasi penganggaran pada APBDes di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, dimana pengadaan APMD dan alat pendukungnya bersumber dari APBDes masing-masing desa yang mengadakan APMD pada tahun anggaran 2021, dan pengadaan APMD tersebut disepakati untuk dibebankan kepada Dana Desa (DD).
- Bahwa menindaklanjuti dari penawaran yang diajukan oleh Saksi Fanny Ardianto tersebut terkait program Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 tersebut, Saksi Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban memerintahkan kepada Saksi Reza Mandala Putra untuk menyusun Petunjuk Teknis.
- Kemudian pada tanggal 19 November 2020, Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020, tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu anggaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Processor minimal core 1,5;
 - Hardisk 256 GB/minimal 256 GB;
 - Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19inch;
 - Smart card reader; dan
 - Printer monochrome 15 ppm (print per menit).
- Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 bertempat di "Orchid Room" Kayu Manis Resto Lantai 2, kompleks Fave Hotel Jalan Basuki Rahmat nomor 215-217, Ronggomulyo Kecamatan Tuban, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban mengadakan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SEPASI DESA dan APMD dengan topik penguatan Penerapan SEPASI DESA dan APMD melalui APBDes.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang merupakan Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban menyampaikan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo perihal Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan Juknis tersebut, Terdakwa menawarkan kepada saksi Eko Wahyudi Utomo untuk mendirikan badan usaha berbentuk CV tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan APMD tahun 2021 dan mendapatkan keuntungan dari pengadaan yang ditentukan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pengadaan 2 (dua) titik hotspot dengan harga perangkat hardware per titik hotspot sebesar Rp7.305.480,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Kemudian Saksi Eko Wahyudi Utomo mengeluarkan modal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pendaftaran dan pengesahan CV Satu Network tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi Eko Wahyudi Utomo bersama Terdakwa mendatangi Notaris Theresia Endang Suharjanti untuk membuat Akta Notaris CV Satu Network, yang selanjutnya diterbitkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 18 Desember 2020 dengan nama CV Satu Network dengan struktur Saksi Eko Wahyudi Utomo menjadi Direktur dan Saksi Eko Wahyudi Utomo sebagai Komanditer.

- Bahwa sekira bulan Januari 2021, Terdakwa bersama Saksi Eko Wahyudi Utomo mendatangi Saksi Fatchurohman Wachid selaku Manager Kantor Perwakilan Madiun SBU Regional Jawa Bagian Timur PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) guna mendapatkan rekomendasi rekanan dari PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) selaku penyedia jaringan/link untuk *door to door* mengantarkan surat penawaran dan Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan agar CV Satu Network dapat memperoleh pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban. Selanjutnya PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) menerbitkan Surat Nomor: 0113512/SKT/06/SBY/2021, tanggal 12 Januari 2020 yang menerangkan bahwa CV Satu Network adalah rekanan ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur, sehingga semakin mempermudah CV Satu Network untuk mendapatkan pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban.
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2021 terjadi perselisihan antara Saksi Eko Wahyudi Utomo selaku Direktur dengan Terdakwa selaku Komanditer CV Satu Network. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan setelah adanya pencairan dan adanya ketidakterbukaan pembagian keuntungan pemasangan tower hotspot. Selanjutnya Saksi Eko Wahyudi Utomo memutuskan untuk membagi pengerjaan tower wifi terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang masing-masing dikerjakan oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo dan Terdakwa secara terpisah. Pada pertengahan tahun 2021, CV Satu Network berhasil melakukan pemasangan tower wifi dusun dengan jumlah kurang lebih 260 Desa, dan jumlah total keseluruhan titik Hotspot \pm 700 (tujuh ratus) titik.
- Bahwa selanjutnya dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban, CV Satu Network terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang telah disepakati Saksi Eko Wahyudi Utomo dan Terdakwa dan untuk Surat Pertanggung Jawaban juga tetap mengatasnamakan CV SATU NETWORK dimana dalam melaksanakan pengadaan, Terdakwa memperoleh komponen-komponen untuk merakit APMD berasal beberapa toko di Surabaya, dan marketplace online. Sedangkan, untuk pembuatan Box tanpa isi perangkat dikerjakan oleh Sdr. Sulis dengan upah borongan terhadap pekerjaan tersebut sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.106/2021 Tentang Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021, yang menerangkan bahwa pengadaan APMD seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tidak merubah spesifikasi perangkat APMD yang telah ditentukan dan diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor:

Halaman 26 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa pada tahun 2021, 58 (lima puluh delapan) desa di Kabupaten Tuban telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), dari total keseluruhan yang diadakan, CV Satu Network mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang menggunakan jenis **PC Rakitan** yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah, sedangkan terhadap 7 (tujuh) desa yang lain mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) perangkat PC *built up All in One* (AIO) yang diantaranya diadakan oleh CV. EMBRIO, dan CV. Jaya Kartika.
- Bahwa Terdakwa berhasil mengadakan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban dengan rincian sebagai berikut.:

| No. | Kecamatan | Desa | Nilai (Rp) | Potongan PPn | Jumlah (Rp) |
|-----|------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | Tuban | Sumurgung | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 2 | Tuban | Sugiharjo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 3 | Semanding | Ngino | 34,522,727 | 3,181,818 | 31,340,909 |
| 4 | Merakurak | Sambonggede | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 5 | Jenu | Mentoso | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 6 | Kerek | Kasiman | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 7 | Kerek | Gaji | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 8 | Tambakboyo | Sawir | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 9 | Kenduruan | Sidohasri | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 10 | Kenduruan | Tawaran | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 11 | Kenduruan | Sidomukti | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 12 | Kenduruan | Sokogunung | 31,818,182 | 3,181,818 | 28,636,364 |
| 13 | Kenduruan | Sidorejo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 14 | Bangilan | Banjarworo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 15 | Bangilan | Kumpulrejo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 16 | Montong | Jetak | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 17 | Palang | Lerangwetan | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 18 | Plumpang | Plandirejo | 21,868,000 | 3,181,818 | 18,686,182 |
| 19 | Plumpang | Kedungsoko | 26,409,100 | 3,181,818 | 23,227,282 |

Halaman 27 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



| | | | | | |
|----|-----------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 20 | Grabagan | Grabagan | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 21 | Senori | Banyuurip | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 22 | Senori | Kaligede | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 23 | Senori | Sendang | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 24 | Singgahan | Binangun | 35,000,000 | 3,500,000 | 31,500,000 |
| 25 | Singgahan | Mergosari | 35,000,000 | 3,500,000 | 31,500,000 |
| 26 | Singgahan | Tanjungrejo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 27 | Singgahan | Saringembat | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| | | JUMLAH | 919,618,009 | 86,545,450 | 833,072,559 |

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban yang tidak sesuai pilot project, dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 mengatur:
Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
 2. Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) mengatur, “Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
 3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 tahun 2015, Pasal 4, pasal 9, dan pasal 13 yang mengatur:
 - Pasal 4 “Pengadaan Barang/ Jasa. di Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa. harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan Penyedia Barang/ Jasa yang berminat;
 - d. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa –hingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 9 “Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf b. sanggup untuk menyediakan Barang/ Jasa.;
 - Pasal 13 huruf d “TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia Barang/ Jasa”
4. Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, angka 4) huruf c dan d mencantumkan bahwa penganggaran dapat menggunakan dana desa maksimal Rp30.000.000,00 dan terdapat spesifikasi minimal APMD sebagai berikut:
- a. Processor minimal core i5;
 - b. RAM 8 GB;
 - c. Hardisk 256 GB SSD/minimal 256 GB;
 - d. Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19 inch;
 - e. Smart card reader; dan
 - f. Printer monochrome 15 ppm (print per menit).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Ahli dari Universitas Perbanas Hayam Wuruk Nomor: 1200/Lp.20200/10/23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Laporan Hasil terhadap Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli IT dan tim berkesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat temuan terhadap perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV. Satu Network di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Tuban adalah perangkat rakitan yang terkesan alakadarnya;
 - b. Bahwa terhadap perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV Satu Network tidak dilengkapi dengan casing/ penutup pada CPU sehingga menyebabkan terjadinya grounding (perangkat teraliri listrik/setrum) pada perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang dapat membahayakan bagi pengguna;
 - c. Bahwa ditemukan adanya NFC Reader yang terpasang pada beberapa perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang tidak dapat mendeteksi e-KTP;
 - d. Bahwa ditemukan adanya kemahalan terhadap harga pada perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021, dengan penawaran yang tinggi yang dikeluarkan oleh CV. Satu Network yang

Halaman 29 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya dapat direalisasikan dengan spesifikasi perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang lebih tinggi/ built up (All in one);

- e. Bahwa di dalam perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV Satu Network di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Tuban terdapat temuan tidak tersedianya petunjuk atau panduan cara penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), sehingga tidak terdapat penjelasan bagi pengguna untuk mengoperasikan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut;
- f. Bahwa sesuai dengan data statistik penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan minimnya kebermanfaatan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang disediakan oleh CV Satu Network;
- g. Bahwa terdapat temuan oleh Ahli IT terhadap keuntungan dari biaya produksi yang dinilai tidak wajar oleh CV. Satu Network selaku Penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di desa-desa di Kabupaten Tuban.
- h. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh Ahli IT dimana terdapat sejumlah perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV. Satu Network dalam kondisi mati total (tidak dapat dipergunakan sama sekali).
- i. Bahwa ditemukan fakta di lapangan di dalam perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 tidak dilengkapi oleh alat pendukung berupa pen stylus yang seharusnya alat tersebut masuk sebagai kelengkapan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dalam penawaran yang dibuat oleh CV Satu Network;
- j. Bahwa ditemukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) komputer yang diinstall menggunakan windows tanpa lisensi/ bajakan dan terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Komputer belisensi dan sisanya tidak dapat dideteksi dikarenakan PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dalam kondisi Mati Total (Rusak).
- k. Jika dibandingkan dengan spesifikasi pengadaan di Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yang dilakukan oleh CV. Wapie Bali senilai Rp33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) All in One (AIO) dengan bahan box multiplex, maka menurut ahli pengadaan yang dilakukan oleh CV. Satu Network **tidak sesuai** dengan spesifikasi Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban sebagai *Pilot project*/ percontohan.
- l. Bahwa Ahli IT menemukan adanya kemahalan harga dari perangkat APMD yang diadakan oleh CV. Satu Network, sebagai berikut:

- EKO WAHYUDI UTOMO (Direktur) : **Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah)**
- ALI MAHMUDI (Komanditer) : **Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)**
- Bahwa berdasar hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-

Halaman 30 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah)**. Jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Eko Wahyudi Utomo senilai **Rp726.056.548,00** (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- b. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Ali Mahmudi senilai **Rp833.072.559,00** (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa ALI MAHMUDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana-----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Komanditer CV Satu Network dan Sekretaris Desa Sidohasri, Kec. Kenduruan, Kabupaten Tuban pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Mei sampai Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Desa Bader, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Eko Wahyudi Utomo (dilakukan Penuntutan Terpisah) selaku Direktur CV Satu Network, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dengan memperoleh keuntungan dari pengadaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di 27 (dua puluh tujuh) desa di Kabupaten Tuban pada tahun 2021 yang tidak berkesesuaian dengan pilot project dengan tujuan menambah kekayaan pribadi **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa yang menjabat Sekretaris Desa sekaligus Direktur CV Satu Network telah melanggar asas pemerintahan yang baik dengan terlibat konflik

Halaman 31 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kepentingan karena fungsi Sekretaris Desa sebagai verifikator kelayakan belanja di desa tentu saja tidak diperkenankan sekaligus sebagai penyedia dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di 27 (dua puluh tujuh) desa di Kabupaten Tuban pada tahun 2021 **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** yaitu sebesar **Rp 833.072.559,00** (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban **yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yaitu dilakukan dalam rentang bulan Mei sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 bertempat di Bukit Wilis Hotel & Resort, Saksi Fanny Ardianto yang saat itu melaksanakan Proper PIM IV dimana saat itu Saksi Fanny Ardianto membuat tugas proyek perubahan dengan judul “Pembuatan Sistem Informasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa di Tuban”. Gagasan tersebut muncul dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan masyarakat desa dalam mendapatkan pelayanan persuratan secara elektronik, sehingga untuk merealisasikan gagasan tersebut, Saksi Fanny Ardianto dengan meminta dukungan Saksi Zubas Arif selaku Kepala Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban untuk membantu dalam hal pembiayaan pembuatan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut, dimana manfaat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sebagai sarana percepatan dalam pelayanan publik baik untuk surat menyurat bagi warga desa di Kab. Tuban sehingga warga desa tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung dengan Kepala Desa atau para perangkat desa dalam hal pengelolaan administrasi surat-menyurat. Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) harus terhubung dengan jaringan lokal metronet yang dikoneksikan melalui kabel LAN atau Wi-Fi untuk mendapatkan akses ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Adapun sistem pengoperasian perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yaitu dengan cara membuka plug-in NFC Reader dan memilih tombol start, setelah plug-in sudah berjalan, maka KTP elektronik ditempelkan pada NFC Reader, dan memasukkan PIN yang sebelumnya sudah terdaftar untuk masuk di halaman pelayanan APMD sehingga warga masyarakat dapat melakukan pengelolaan administrasi persuratan secara mandiri dengan pilihan sekira 42 (empat puluh dua) jenis persuratan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Desa dengan format tata naskah yang sudah disesuaikan.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2020, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melaksanakan sosialisasi terkait pemanfaatan KTP elektronik dan tanda tangan elektronik kepala desa yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa, kemudian dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Saksi Fanny Ardianto menawarkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban yang mempunyai program yang selaras yaitu Tanda Tangan Elektronik (TTE), SEPASI DESA (Sistem Pengelolaan Arsip Surat Internal) untuk berkolaborasi dengan mengemas semua program dan menggabungkan menjadi satu yang kemudian diberi nama DESA DIGITAL (Smart Village) agar program APMD tersebut dapat diduplikasi oleh desa lain.

- Bahwa guna mendukung Desa Digital Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispemas) Kabupaten Tuban secara resmi bersurat ke seluruh Camat se- Kabupaten Tuban pada tanggal 18 November 2020 perihal penunjukan satu desa/lebih untuk menerapkan atau merealisasikan Desa Digital tahun 2021, dan untuk itu desa siap memfasilitasi penganggaran pada APBDes di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, dimana pengadaan APMD dan alat pendukungnya bersumber dari APBDes masing-masing desa yang mengadakan APMD pada tahun anggaran 2021, dan pengadaan APMD tersebut disepakati untuk dibebankan kepada Dana Desa (DD).
- Bahwa menindaklanjuti dari penawaran yang diajukan oleh Saksi Fanny Ardianto tersebut terkait program Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 tersebut, Saksi Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban memerintahkan kepada Saksi Reza Mandala Putra untuk menyusun Petunjuk Teknis.
- Kemudian pada tanggal 19 November 2020, Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor:140/6179/414.106/2020, tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu anggaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Processor minimal core 1,5;
 - Hardisk 256 GB/minimal 256 GB;
 - Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19 inch;
 - Smart card reader; dan
 - Printer monochrome 15 ppm (print per menit).
- Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 bertempat di "Orchid Room" Kayu Manis Resto Lantai 2, kompleks Fave Hotel Jalan Basuki Rahmat nomor 215-217, Ronggomulyo Kecamatan Tuban, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban mengadakan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SEPASI DESA dan APMD dengan Topik penguatan Penerapan SEPASI DESA dan APMD melalui APBDes.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang merupakan Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban menyampaikan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo perihal Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan Juknis tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo untuk mendirikan badan usaha berbentuk CV tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan APMD tahun 2021 dan mendapatkan keuntungan dari pengadaan yang ditentukan seharga Rp 30.000.000,00

Halaman 33 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah), dan pengadaan 2(dua) titik hotspot dengan harga perangkat hardware per titik hotspot sebesar Rp7.305.480,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Kemudian Saksi Eko Wahyudi Utomo mengeluarkan modal sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pendaftaran dan pengesahan CV Satu Network tersebut, dan pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi Eko Wahyudi Utomo bersama Terdakwa mendatangi Notaris Theresia Endang Suharjanti untuk membuat Akta Notaris CV Satu Network, yang selanjutnya diterbitkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 18 Desember 2020 dengan nama CV Satu Network dengan struktur Saksi Eko Wahyudi Utomo menjadi Direktur dan Saksi Eko Wahyudi Utomo sebagai Komanditer.

- Bahwa sekira bulan Januari 2021, Terdakwa bersama Saksi Eko Wahyudi Utomo mendatangi Saksi Fatchurohman Wachid selaku Manager Kantor Perwakilan Madiun SBU Regional Jawa Bagian Timur PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) guna mendapatkan rekomendasi rekanan dari PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) selaku penyedia jaringan/link untuk door to door mengantarkan surat penawaran dan Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan agar CV Satu Network dapat memperoleh pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban. Selanjutnya PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) menerbitkan Surat Nomor: 0113512/SKT/06/SBY/2021, tanggal 12 Januari 2020 yang menerangkan bahwa CV Satu Network adalah rekanan ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur, sehingga semakin mempermudah CV Satu Network untuk mendapatkan pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban.
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2021 terjadi perselisihan antara Saksi Eko Wahyudi Utomo selaku Direktur dengan Terdakwa selaku Komanditer CV Satu Network. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan setelah adanya pencairan dan adanya ketidakterbukaan pembagian keuntungan pemasangan tower hotspot. Selanjutnya Saksi Eko Wahyudi Utomo memutuskan untuk membagi pengerjaan tower wifi terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang masing-masing dikerjakan oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo dan Terdakwa secara terpisah. Pada pertengahan tahun 2021, CV Satu Network berhasil melakukan pemasangan tower wifi dusun dengan jumlah kurang lebih 260 Desa, dan jumlah total keseluruhan titik Hotspot \pm 700 (tujuh ratus) titik.
- Bahwa selanjutnya dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban, CV Satu Network terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang telah disepakati Saksi Eko Wahyudi Utomo dan Terdakwa dan untuk Surat Pertanggung Jawaban juga tetap mengatasnamakan CV SATU NETWORK dimana dalam melaksanakan pengadaan, Terdakwa memperoleh komponen-komponen untuk merakit APMD berasal beberapa toko di Surabaya, dan marketplace online. Sedangkan, untuk pembuatan Box tanpa isi perangka dikerjakan oleh Sdr. Sulis dengan upah borongan terhadap pekerjaan tersebut sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.106/2021 Tentang Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021, yang menerangkan bahwa pengadaan APMD seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tidak merubah spesifikasi perangkat APMD yang telah ditentukan dan diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa pada tahun 2021, 58 (lima puluh delapan) desa di Kabupaten Tuban telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), dari total keseluruhan yang diadakan, CV Satu Network mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang menggunakan jenis **PC Rakitan** yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah, sedangkan terhadap 7 (tujuh) desa yang lain mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) perangkat PC *built up All in One* (AIO) yang diantaranya diadakan oleh CV. EMBRIO, dan CV. Jaya Kartika.
- Bahwa Terdakwa berhasil mengadakan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban dengan rincian sebagai berikut.:

| No. | Kecamatan | Desa | Nilai (Rp) | Potongan PPn | Jumlah (Rp) |
|-----|------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | Tuban | Sumurgung | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 2 | Tuban | Sugiharjo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 3 | Semanding | Ngino | 34,522,727 | 3,181,818 | 31,340,909 |
| 4 | Merakurak | Sambonggede | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 5 | Jenu | Mentoso | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 6 | Kerek | Kasiman | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 7 | Kerek | Gaji | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 8 | Tambakboyo | Sawir | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 9 | Kenduruan | Sidohasri | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 10 | Kenduruan | Tawaran | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 11 | Kenduruan | Sidomukti | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 12 | Kenduruan | Sokogunung | 31,818,182 | 3,181,818 | 28,636,364 |
| 13 | Kenduruan | Sidorejo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 14 | Bangilan | Banjarworo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 15 | Bangilan | Kumpulrejo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |

Halaman 35 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 16 | Montong | Jetak | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 17 | Palang | Lerangwetan | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 18 | Plumpang | Plandirejo | 21,868,000 | 3,181,818 | 18,686,182 |
| 19 | Plumpang | Kedungsoko | 26,409,100 | 3,181,818 | 23,227,282 |
| 20 | Grabagan | Grabagan | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 21 | Senori | Banyuurip | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 22 | Senori | Kaligede | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 23 | Senori | Sendang | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 24 | Singgahan | Binangun | 35,000,000 | 3,500,000 | 31,500,000 |
| 25 | Singgahan | Mergosari | 35,000,000 | 3,500,000 | 31,500,000 |
| 26 | Singgahan | Tanjungrejo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 27 | Singgahan | Saringembat | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| | | JUMLAH | 919,618,009 | 86,545,450 | 833,072,559 |

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban yang tidak sesuai pilot project, dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 mengatur:
Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - efisien;
 - efektif;
 - transparan;
 - terbuka;
 - bersaing;
 - adil; dan
 - akuntabel.
 - Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) mengatur, “Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
 - Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 tahun 2015, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 13 yang mengatur:
 - Pasal 4 “Pengadaan Barang/ Jasa. di Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

Halaman 36 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa. harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan Penyedia Barang/ Jasa yang berminat;
 - d. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa –hingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 9 “Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf b. sanggup untuk menyediakan Barang/ Jasa.;
 - Pasal 13 huruf d “TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia Barang/ Jasa”
4. Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, angka 4) huruf c dan d mencantumkan bahwa penganggaran dapat menggunakan dana desa maksimal Rp30.000.000,00 dan terdapat spesifikasi minimal APMD sebagai berikut:
- a. Processor minimal core i5;
 - b. RAM 8 GB;
 - c. Hardisk 256 GB SSD/minimal 256 GB;
 - d. Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19 inch;
 - e. Smart card reader; dan
 - f. Printer monochrome 15 ppm (print per menit);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Ahli dari Universitas Perbanas Hayam Wuruk Nomor:1200/Lp.20200/10/23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Laporan Hasil terhadap Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli IT dan tim berkesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat temuan terhadap perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV. Satu Network di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Tuban adalah perangkat rakitan yang terkesan alakadarnya;
 - b. Bahwa terhadap perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV Satu Network tidak dilengkapi dengan casing/ penutup pada CPU sehingga menyebabkan terjadinya grounding (perangkat teraliri listrik/setrum) pada perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang dapat membahayakan bagi pengguna;

Halaman 37 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ditemukan adanya NFC Reader yang terpasang pada beberapa perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang tidak dapat mendeteksi e-KTP;
- d. Bahwa ditemukan adanya kemahalan terhadap harga pada perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021, dengan penawaran yang tinggi yang dikeluarkan oleh CV. Satu Network yang semestinya dapat direalisasikan dengan spesifikasi perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang lebih tinggi/ built up (All in one);
- e. Bahwa di dalam perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV Satu Network di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Tuban terdapat temuan tidak tersedianya petunjuk atau panduan cara penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), sehingga tidak terdapat penjelasan bagi pengguna untuk mengoperasikan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut;
- f. Bahwa sesuai dengan data statistik penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan minimnya kebermanfaatan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang disediakan oleh CV Satu Network;
- g. Bahwa terdapat temuan oleh Ahli IT terhadap keuntungan dari biaya produksi yang dinilai tidak wajar oleh CV. Satu Network selaku Penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di desa-desa di Kabupaten Tuban.
- h. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh Ahli IT dimana terdapat sejumlah perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV. Satu Network dalam kondisi mati total (tidak dapat dipergunakan sama sekali).
- i. Bahwa ditemukan fakta di lapangan di dalam perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 tidak dilengkapi oleh alat pendukung berupa pen stylus yang seharusnya alat tersebut masuk sebagai kelengkapan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dalam penawaran yang dibuat oleh CV Satu Network;
- j. Bahwa ditemukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) komputer yang diinstall menggunakan windows tanpa lisensi/ bajakan dan terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Komputer belisensi dan sisanya tidak dapat dideteksi dikarenakan PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dalam kondisi Mati Total (Rusak).
- k. Jika dibandingkan dengan spesifikasi pengadaan di Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yang dilakukan oleh CV. Wapie Bali senilai Rp33.500.000 (Tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) All in One (AIO) dengan bahan box multiplex, maka menurut ahli pengadaan yang dilakukan oleh CV. Satu Network **tidak sesuai** dengan spesifikasi Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban sebagai *Pilot project/* percontohan.
- l. Bahwa Ahli IT menemukan adanya kemahalan harga dari perangkat APMD yang diadakan oleh CV. Satu Network, sebagai berikut:

Halaman 38 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EKO WAHYUDI UTOMO (Direktur) : **Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah)**
- ALI MAHMUDI (Komanditer) : **Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)**
- Bahwa berdasar hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah)**. Jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Eko Wahyudi Utomo senilai **Rp726.056.548,00** (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)
 - b. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Ali Mahmudi senilai **Rp833.072.559,00** (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa ALI MAHMUDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fanny Ardianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan TIK;
 - Bahwa dasar hukum yang dipedomani dalam pengadaan APMD ada di petunjuk teknis sekda tentang penyusunan dan belanja desa tahun 2021, untuk nomor dan tanggal suratnya Saksi lupa;

Halaman 39 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diskominfo Kabupaten Tuban sebagai inisiator aplikasi APMD melaksanakan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APMD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyedia mesin APMD adalah CV. Satu Network, CV. EMBRIO, dan CV. Jaya Kartika;
- Bahwa untuk APMD yang ada di desa Tergambang, Desa Pucangan, Desa Sumberan dan Desa Siding tersebut menggunakan APMD All in One merk DELL dan Hawlet Packet;
- Bahwa untuk harga APMD rakitan yang ada di Kec.Jatirogo dan APMD All in One yang ada di desa Tergambang, Desa Pucangan, Desa Sumberan dan Desa Siding harganya sama yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa semua mesin APMD dilakukan setting dan instalasi di Diskominfo Kab Tuban;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan pagu yang akan dimasukan dalam Penganggaran APBDes dari Rp 30 jt menjadi Rp 35 juta, setelah Saksi mendapat informasi dari CV Em-brio membantu pengadaan di Desa Tergambang, Kec. Bancar;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta keuntungan berupa materi kepada pihak-pihak dalam penga-daan APMD di Kabupaten Tuban;
- Bahwa Vendor/penyedia tidak pernah turut serta dalam pelaksanaan Sosialisasi APMD kab Tuban;
- Bahwa setahu Saksi yang mengkonsep juknis tersebut dari Dispemas Kab.Tuban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifikasi teknis APMD yang ada di Kec.Jatirogo yang dikerjakan oleh CV. SATU NETWORK;
- Bahwa perangkat APMD tersebut sampai saat ini tidak dapat dmanfaatkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa spesifikasi perangkat APMD yang diadakan di Desa-desa Kabupaten Tuban Tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah warga penerima manfaat yang telah menggunakan APMD yaitu sekira 100 (seratus) orang, hal tersebut terlihat melalui notifikasi SMS yang diterima oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa tidak tahu kalau barangnya harus pabrikan karena tidak ada dalam Juknis;

2. Saksi **Erina Letivina Anggraini, S.Kom, M.Kom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Diskominfo Kab. Tuban;
- Bahwa nilai pagu anggaran dari kegiatan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang di adakan di Desa-desa di Kabupaten

Halaman 40 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban Tahun 2021 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Petunjuk Tehnis Nomor: 140/ 6179/ 414.106/ 2020, Tentang Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2020, tanggal 19 November 2020;

- Bahwa fungsi atau manfaat aplikasi didalam Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang di adakan di Desa-desa di kabupaten Tuban Tahun 2021 adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi desa kepada masyarakat desa, namun kenyataannya Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi pelaksana atau rekanan dalam pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total desa yang telah merealisasikan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Tahun 2021, karena Saksi tidak punya rekapan datanya;
- Bahwa dari pihak Dinas Kominfo Kabupaten Tuban tidak pernah mengadakan survei dan kajian dalam hal pengadaan perangkat dan aplikasi yang dipasangkan pada Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan dari Tim pengembangan aplikasi Diskominfo yang merencanakan dan melakukan pengkajian atas perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang diadakan di Kabupaten Tuban;
- Bahwa semua data pengguna yang masuk dan menggunakan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 dari Desa dapat dilihat serta diakses oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tuban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2021 ada sebanyak 63 Surat yang di urus lewat mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), pada tahun 2022 ada sebanyak 326 surat yang diurus lewat mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), sedangkan pada 2023 ada sebanyak 264 surat yang diurus lewat mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);
- Bahwa kepengurusan surat dapat diurus selain melalui mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021, yakni dapat melalui aplikasi SEPASI, dan Web Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada umumnya pengeoperasian Mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 mengikuti jam operasional perangkat Desa yakni mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib;
- Bahwa penggagas/ pemrakarsa aplikasi Tuban Smart City tahun 2018 adalah Saksi dan Tim pengembangan aplikasi Diskominfo Kabupaten Tuban;
- Bahwa Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dapat di akses melalui aplikasi Tuban Smart City;
- Bahwa yang melakukan Update menu Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) pada aplikasi Tuban Smart City biasanya adalah salah satu tim kami yaitu Sdr Handoyo (Honorarium/ Non PNS);

Halaman 41 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan skala prioritas atau tidak prioritasnya aplikasi adalah Saksi sendiri berdasarkan dead line aplikasi yang harus diselesaikan;
- Bahwa urgensi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di desa-desa adalah untuk memberikan pilihan bagi Masyarakat desa dalam hal permohonan layanan administrasi desa;
- Bahwa perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang tersedia di desa-desa di Kabupaten Tuban tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sosialisasi ke pada Masyarakat desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Reza Mandala Putra, S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bapeda Litbang;
- Bahwa perintah untuk membuat Juknis Penyusunan Rancangan APB Desa oleh Sdr. Sdr. Anto Wahyudi, S. STP secara lisan, karena sudah menjadi tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Seksi Tata kelola dan Adminitrasi Pemerintahan Desa;
- Bahwa pengadaan APMD dan alat pendukungnya bersumber dari APB Desa masing-masing desa pada tahun anggaran 2021. Terutama yang bersumber dari Dana Desa (DD);
- Bahwa apabila di penganggaran APBDesa Tahun 2021 Desa hanya menganggarkan APMD sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) maka, yang harus dibelanjakan oleh desa adalah maksimal sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), tetapi apabila desa ingin belanja lebih dari Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), maka diperlukan perubahan dalam penganggaran di APBDesa Tahun 2021 atau lebih ringkasnya desa harus melakukan perubahan APBDesa apabila ingin belanja APMD lebih dari Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa di juknis penyusunan APBDesa itu hanya memberikan acuan untuk Desa lebih memprioritaskan Belanja Desanya. Jadi kami menyusun juknis hanya berniat membantu desa agar desa lebih cermat dalam Menyusun APBdesa. Tetapi, juknis hanya bersifat membantu desa. Desa mau atau tidak melaksanakan juknis tidak apa-apa. Karena juknis tidak ada sanksinya. Dan kalau misalkan hasil musyawarah desa terkait penyusunan APBDesa tidak mengikuti juknis. Dan desa ingin belanja sesuai hasil musyawarah desa, tetap kami persilahkan. Karena, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 74 (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten atau kota. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah melihat APMD pada saat di resmikan yaitu pada saat di Balai Desa Sugihan sekitar tanggal 22 Desember 2021.

Halaman 42 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Sedangkan untuk melakukan pengecekan, Saksi belum pernah sama sekali mengecek APMD tersebut;

- Bahwa secara spesifik, kami dari Dispemas tidak memahami benar terkait kapabilitas dan detail dari computer APMD. Kami menyampaikan tupoksi masing-masing. Kami di Dispemas hanya kebijakan prioritas penganggaran di APB Desa. Untuk implementasi dan kapabilitas program APMD adalah di Dinas Kominfo, tetapi secara umum waktu kami ikut sosialisasi APMD di Desa Socorejo Kec. Jenu. yang membedakan computer biasa dan computer APMD adalah di Aplikasinya.
- Bahwa komputer APMD mempunyai aplikasi surat-menyurat yang memang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kominfo itu sendiri. Kami yang hanya sebagai peserta sosialisasi.
- Bahwa waktu itu dijelaskan langsung oleh Dinas Kominfo dan Tim Kominfo, bahwa APMD bisa dikonesikan dengan data SIAK desa, sehingga warga yang datang ke Balai Desa dan ingin mengurus surat-menyurat di tingkat desa, cukup menempelkan E-KTP saja. Jadi secara umum, menurut kami di Dispemas yang membedakan adalah di Aplikasi dan terkoneksi data SIAK dengan Aplikasi APMD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. WAHYUDI sebagai Sekertaris Desa Sidomulyo Kec. Jatirogo sejak akhir tahun 2019 ketika Saksi mengikuti sosialisasi diperintahkan pak Anto kabit Saksi,
- Bahwa Sdr. WAHYUDI adalah sebagai pemilik CV. Satu Network sejak pertengahan tahun 2021 dan ketika Sdr. WAHYUDI datang di kantor cerita sudah menawarkan mengadakan APMD ke Desa-Desa;
- Bahwa fungsi Pengantar Pencairan dari Camat masing-masing desa adalah sebagai verifikasi pengawasan dalam pengelolaan keuangan, ketika desa meminta pengantar pencairan kepada camat difungsikan sebagai verifikasi kebenaran belanja desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Anto Wahyudi Bin Muladi, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Desa, Dispemas Kab Tuban;
- Bahwa dasar awal pengadaan APMD dari Diskominfo Tuban berdasarkan komunikasi lisan, kemudian ada rapat-rapat sekitar tahun Oktober-November 2020 bertemu dengan pak Fanny Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Teknologi, kemudian disusunlah Petunjuk Teknis terkait Penyusunan RAPBDes untuk Tahun 2021,
- Bahwa yang menyusun Kasi yang menangani APMD yaitu Pak Reza, kemudian diselenggarakan rapat-rapat yang Saksi diwakilkan kepada Pak Reza selaku kasi yang menangani.
- Bahwa draf Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2021 juga diserahkan kepada Saksi, Saksi membaca bagian-bagian kebijakan umum saja, yang lain Saksi serahkan dan percaya kepada Pak Reza



saja. Kemudian secara berjenjang Draf tersebut ke kepala Dinas setelah itu di serahkan kepada Sekda Kab Tuban sdr. Budi Wiyana untuk dimintakan tanda tangan. Kemudian Draf Penyusunan APB Desa Tahun 2021 ditanda-tangani oleh Sekda menjadi Petunjuk Teknis Nomor: 140/ 6179/ 414.106/ 2020, tertanggal 19 November 2020;

- Bahwa Petunjuk Teknis Nomor: 140/ 6179/ 414.106/ 2020, tertanggal 19 November 2020 tentang Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2021, tidak melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban untuk dilakukan harmonisasi peraturan, petunjuk teknis tersebut langsung diserahkan kepada Pak Sekda Kab Tuban sdr. Budi Wiyana untuk ditandatangani, tidak melalui bagian hukum karena bukan norma hukum baru;
- Bahwa Pedoman Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2021 tidak berbentuk Peraturan Bupati dikarenakan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa nilai penggunaan anggaran pengadaan APMD sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pak Fanny dari Diskominfo Tuban yang sebelumnya memberikan estimasi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi tidak tahu mengapa nilainya bukan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terkait harga termasuk pajak merupakan konsep dari pak Reza, Saksi menyetujui konsep pajak pengadaan APMD;
- Bahwa pencantuman anggaran pengadaan APMD Tahun 2021 maksimal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari anggaran Dana Desa merupakan Rencana Anggaran Biaya guna penyusunan APBDes. Sehingga nilai tersebut diperoleh dari pak Fanny Diskominfo Kabupaten Tuban.
- Bahwa untuk belanja APMD dalam Petunjuk Teknis penyusunan APBDes Tahun 2022 adalah maksimal sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), merupakan survei dari Pak Reza dilakukan secara online;
- Bahwa ide awal "Desa Digital" merupakan nomenklatur dari Kemenkominfo sedangkan Kemendes adalah smart village, kemudian ide ini muncul ketika ada pertemuan antara Kominfo Kab.Tuban dan Dispemas Kab.Tuban;
- Bahwa Saksi mendapatkan spesifikasi dan besaran anggaran APMD yang dijadikan pedoman Juknis tersebut dari Saudara FANNY ARDIANTO dari Dinas Kominfo Pemkab Tuban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. FANNY sebatas hubungan kedinasan sedangkan kaitan pro-gram APMD tersebut merupakan usulan dari Dinas Kominfo dan Sdr. FANNY ARDIANTO adalah Kasi di Dinas tersebut yang saat itu Dinas Kominfo pernah melaunching pilot Project APMD di Desa Socorejo Kecamatan Jenu pada tahun 2020;
- Bahwa ada pendamping APBDes secara umum yakni dari tenaga ahli, namun khusus APMD sesuai dengan Juknis Pendampingan Tehnis



APMD dilakukan oleh Diskominfo Kab Tuban sdr Fanny sebagai leading sektornya selaku kasi di Diskominfo;

- Bahwa setahu Saksi ada salah satu pendamping APBDes dan Jaringan informasi yaitu sdr Bambang di kecamatan Jatirogo berkonsultasi terkait perubahan besaran belanja APMD kepada sdr Reza melalui komunikasi Chat WA pribadi yang kemudian dijawab langsung oleh sdr Reza tanpa berkoordinasi kepada Saksi;
- Bahwa belakangan Saksi akhirnya mengetahui bahwa konsultasi tersebut dilakukan setelah adanya Musyawarah desa penyusunan perubahan anggaran PAPBDes 2021 telah disusun pada bulan Agustus, barulah pihak pendamping berkonsultasi terkait perubahan besaran belanja tersebut kepada sdr Reza;
- Bahwa sebagai Pelaksana APMD CV Satu Net Work tidak pernah menemui Saksi, namun karena sdr Eko Wahyudi dan sdr Ali Mahmudi merupakan Sekretaris Desa Sidomulyo Kecamatan Jatirogo dan Sekretaris Desa Sidohasri Kecamatan Kenduruhan pada saat rapat-rapat atau verifikasi anggaran kami bertemu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Wawan Hariyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Semanding;
- Bahwa Desa Ngino, Kec. Semanding memiliki mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);
- Bahwa Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) saat ini masih berfungsi, akan tetapi hanya dipakai pada saat launching;
- Bahwa mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) saat ini belum dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat;
- Bahwa awalnya ada sosialisai terkait APMD di Kecamatan Semanding, Saksi mengetahui bahwa ada penunjukan Desa Semanding sebagai pelopor desa digital,;
- Bahwa Saksi mengajukan pengadaan APMD karena berniat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat desa. Saksi tertarik karena selaras dengan visi misi desa, yaitu Desa Ngino menjadi Desa Wisata dan Desa Digital;
- Bahwa kemudian Saksi bersurat resmi kepada Camat untuk diajukan menjadi Desa Digital, setelah terbit Petunjuk Teknis dari Pemerintah Kabupaten, selanjutnya Saksi memerintahkan Bendahara Desa Ngino untuk menganggarkan APMD dalam PAPBDES Tahun 2021.
- Bahwa setelah ada informasi dari Pendamping APBDES Kecamatan maka Desa Ngino menganggarkan senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi melakukan komunikasi dengan Dipemas untuk diarahkan kepada penyedia yang dapat mengadakan perangkat APMD untuk Desa Ngino;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survey sebelum melakukan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);

Halaman 45 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada alat penunjang Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Desa Ngino yaitu tower wifi;
- Bahwa harga pengadaan perangkat APMD di Desa Ngino yaitu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penyedia yang melakukan pengadaan APMD dan alat penunjang APMD di Desa Ngino yaitu Sdr. Ali Mahmudi dari CV Satu Network;
- Bahwa Saksi pernah ada sosialisasi di kecamatan terkait pengadaan APMD dan sosialisasi terkait Tanda Tangan Elektronik oleh Dinas Kominfo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada konsekuensi bagi Desa yang ditunjuk oleh Camat sebagai Desa Digital apabila tidak melaksanakan atau tidak menganggarkan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kecamatan Semanding;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui acara peresmian launching Desa Digital di Jatirogo, namun Saksi tidak hadir acara peresmian launching Desa Digital;
- Bahwa Perangkat APMD di Desa Ngino tidak dimanfaatkan secara optimal karena kesulitan dalam mengoperasikan perangkat APMD;
- Bahwa ada operator yang ditunjuk dalam membantu mengoperasikan perangkat APMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aplikasi Tuban Smart City;
- Bahwa Saksi tidak hadir peresmian Desa Digital di salah satu Desa di Kecamatan Jatirogo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Muhammad Ali Mansyur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngepon;
- Bahwa Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) berfungsi, namun jarang dipakai;
- Bahwa tata cara penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sepengetahuan Saksi dalam melakukan pengoperasiannya diperlukan menempelkan E-KTP agar barcode dapat dibaca oleh system;
- Bahwa sumber pembiayaan atas Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) menggunakan Dana Desa APBDES Desa Ngepon;
- Bahwa Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa awalnya ada penyampaian dari Sekretaris Desa yang menyampaikan bahwa ada himbauan agar menganggarkan APMD, karena Desa Ngepon ditunjuk oleh Camat sebagai Desa Digital;
- Bahwa awalnya ada penyampaian dari Sekretaris Desa yang menyampaikan bahwa ada himbauan agar menganggarkan APMD, karena Desa Ngepon ditunjuk oleh Camat sebagai Desa Digital;

Halaman 46 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Sdr. Eko Wahyudi dari CV Satu Network datang ke Desa untuk mengadakan perangkat APMD, kemudian setelah dilakukan pembayaran dan diberikan kwitansi, perangkat APMD tersebut datang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survey sebelum melakukan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), melainkan Kepala Desa Karang Tengah yang ditunjuk oleh Camat Jatirogo;
- Bahwa alat penunjang Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Desa Ngepon yang pada Tahun 2021 yaitu Tower Wifi;
- Bahwa proses pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dilaksanakan melalui Penunjukkan langsung;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi terkait pengadaan APMD dan alat penunjangnya;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengadaan APMD dan alat penunjangnya yaitu Camat Jatirogo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang mengetahui hal tersebut adalah perangkat desa;
- Bahwa sumber pembiayaan atas Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) menggunakan Dana Desa APBDES Desa Ngepon Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk penyedia perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Desa Ngepon;
- Bahwa Perangkat APMD di Desa Ngepon tidak dimanfaatkan secara optimal karena kesulitan dalam mengoperasikan perangkat APMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aplikasi Tuban Smart City.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Mila Putri Amalia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi CV Satu Network adalah badan usaha yang bergerak di bidang tower wifi dan APMD;
- Bahwa kantor CV Satu Network terletak di Jalan Raya Bader No. 14, Desa Bader, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban;
- Bahwa Saksi selaku admin dan tupoksi Saksi, antara lain: Mencatat pengeluaran keuangan dan Membuat penawaran dan SPJ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Berita Acara Serah Terima perangkat APMD, akan tetapi Saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pengadaan perangkat Anjungan Perangkat Mandiri Desa (APMD) di Kab Tuban pada tahun 2021, dimana pengadaan APMD tersebut diadakan dalam rangka mendukung program desa digital, agar pelayanan persuratan kepada masyarakat desa lebih mudah;
- Bahwa perangkat tersebut diadakan di desa-desa di Kabupaten Tuban oleh CV SATU NETWORK yang terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah. Pengerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. Ali Mahmudi

Halaman 47 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Eko Wahyudi. Pengerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. Ali Mahmudi yaitu di kantor yang terletak Jalan Bader dan ada juga yang dikerjakan di rumah Sdr. Ali Mahmudi. Sedangkan Sdr. Eko Wahyudi tidak Saksi ketahui pengerjaan dimana;

- Bahwa Saksi tidak tau perangkat lain yang menunjang perangkat APMD. Tetapi CV Satu Network sepengetahuan Saksi, untuk program desa digital, CV Satu Network juga membangun tower wifi di desa-desa dengan bekerja sama dengan PT ICON PLUS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk perakitan box, pekerjaan diborongan kepada Sdr. Sulis dengan biaya pekerjaan perakitan, pengerjaan sampai pengecatan dengan harga Rp1.500.000,00 per box APMD. Pekerjaan lain tidak Saksi ketahui seluruhnya, karena tidak semua dilaporkan ke Admin, dan Saksi hanya mencatat perangkat APMD;
- Bahwa perbedaan CV Satu Network dan Satu Network Indonesia yaitu CV Satu Network didirikan oleh Sdr. Ali Mahmudi dan Sdr. Eko Wahyudi, sedangkan Satu Network Indonesia adalah usaha yang dibentuk sendiri oleh Sdr. Ali Mahmudi setelah memisahkan diri dari CV Satu Network;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penanam modal CV Satu Network;
- Bahwa Saksi membuat laporan keuangan CV Satu Network hanya sebatas pengeluaran kas saja;
- Bahwa yang mengelola pendapatan dan pembayaran dikelola masing-masing oleh Sdr. Ali Mahmudi dan Eko Wahyudi. Saksi tidak pernah mendapatkan laporan pemasukan kas dan pembayaran atas pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pembayaran tower maupun APMD, Desa- desa langsung melakukan pembayaran ke Sdr. Ali Mahmudi dan Sdr. Eko Wahyudi. Untuk pencairan tower Saksi mencatat sebagian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Ali Mahmudi dan Sdr. Eko Wahyudi mendapatkan beberapa komponen part dari pembelian toko di Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosentase keuntungan yang diperoleh CV Satu Network pada setiap perangkat APMD;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke Jasa Borongan perakitan perangkat APMD adalah Sdr. Ali Mahmudi;
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban pengadaan APMD tahun 2021 dibuat untuk diserahkan ke desa-desa yang Saksi kerjakan pada Tahun 2022;
- Bahwa untuk pengiriman perangkat APMD sebagian ada yang di tahun 2021, Sebagian ada yang di tahun 2022;
- Bahwa setiap pengiriman perangkat APMD tidak selalu disertai dengan Berita Acara Serah Terima pada saat serah terima barang dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Widyi Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang membuat aplikasi IP Address Sistem Informasi APMD dan jaringan sedangkan melakukan penginputan IP Address antara lain Sdr. Fahrurrozi, Sdr. Wahyudin Alfianto, dan Saksi sendiri;

Halaman 48 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifikasi perangkat APMD yang terpasang di Desa-desa;
- Bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara komputer APMD dan perangkat komputer pada umumnya, hanya ada tambahan NFC Reader dan box APMD;
- Bahwa untuk mengakses IP address yang Saksi input tidak diperlukan computer atau perangkat dengan spesifikasi khusus yang terpenting komputer tersebut dapat mengakses internet;
- Bahwa Saksi tidak mengenal penyedia perangkat APMD yang di berada di desa-desa di Kab Tuban;
- Bahwa untuk pengoperasian melalui perangkat APMD perlu melakukan tap e-KTP, sedangkan apabila melalui website harus upload foto KTP. Selanjutnya untuk IP address yang diakses di perangkat APMD adalah <http://10.9.7.150/> yang hanya dapat diakses melalui jaringan internet lokal. Sedangkan untuk akses melalui website adalah <https://apmd.tubankab.go.id/> yang dapat diakses melalui jaringan internet umum;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima keluhan terkait pengoperasian perangkat APMD;
- Bahwa Saksi belum pernah mengoperasikan APMD di Desa Sugiharjo, Kec.Tuban, Kab.Tuban, Saksi hanya pernah mengakses system informasi APMD melalui website;
- Bahwa tidak dilakukan monitoring evaluasi atau pengawasan setelah perangkat APMD dapat mengakses Sistem Informasi APMD;
- Bahwa layanan yang dapat diterima penerima manfaat sepengetahuan Saksi, antara lain surat pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi yang jumlahnya sekitar 42 jenis persuratan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Desa dengan format tata naskah yang sudah seragam;
- Bahwa mesin APMD diluncurkan bersamaan dengan launching Desa Digital tetapi untuk tanggal launching Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan spesifikasi perangkat APMD di Kabupaten Tuban Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa spesifikasi perangkat APMD yang diadakan di Desa-desa Kabupaten Tuban Tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **Ahmad Salam Bambang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melakukan audit di desa-desa sebagai fungsi pengawasan pemerintah daerah;
- Bahwa metode yang dilakukan dengan metode sampling;
- Bahwa Saksi bersama tim turun sekira bulan Maret, Juni, dan November 2022;
- Bahwa terkait dengan APMD, Saksi bersama tim menemukan adanya pajak PPN yang belum dibayar, dan inventaris asset di desa;

Halaman 49 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim menemukan perangkat APMD yang tersimpan di Gudang desa;
- Bahwa perangkat saat itu yang Saksi lihat berada di desa Kedungmakam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perangkat tersebut dalam kondisi mati;
- Bahwa perangkat APMD sejak tahun 2021 sejak diadakan jarang digunakan;
- Bahwa terkait dengan spesifikasi, Saksi bersama tim belum memeriksa;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah perangkat tersebut dalam kondisi terkunci atau tersegel;
- Bahwa Saksi memeriksa kaitan penganggaran dan belanja barang yang diadakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Yudi Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Plandirejo;
- Bahwa ilai pagu anggaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan anggarannya bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa), dan PBH (Dana Bagi Hasil) dikarenakan saat itu untuk anggaran Dana Desa (DD) Desa Plandirejo sudah digunakan untuk kegiatan Pembangunan dan skala prioritas yang lain;
- Bahwa alat APMD di Desa Wangi tersebut sama sekali tidak berfungsi sejak pengadaan;
- Bahwa untuk desa yang mengadakan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Tahun 2021 di wilayah Kecamatan Plumpang yang juga ikut serta mengadakan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Tahun 2021 selain di Desa Plandirejo adalah Desa Kedungsoko;
- Bahwa kaitan masalah pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban bagi desa yang telah ditunjuk oleh Camat jika tidak melaksanakan atau tidak menganggarkan tidak ada konsekuensinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Marlin , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Grabagan;
- Bahwa Desa Grabagan, Kec. Grabagan memiliki perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sejumlah 1 (satu) unit;
- Bahwa Mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tidak pernah dimanfaatkan oleh warga Desa Grabagan, Kec. Grabagan, karena warga

Halaman 50 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kesulitan dalam mengoperasikannya, sehingga masih dipandu oleh operator desa serta kurangnya sosialisasi terhadap program kegiatan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya buku panduan / manual book untuk pengoperasian perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), namun Penyedia mendatangi desa pada bulan Juli tahun 2022 untuk memberikan Pen Stylus;
 - Bahwa Alat penunjang Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) ada di Desa Grabagan yaitu berupa internet yang diadakan pada Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Penyedia yang melakukan pengadaan APMD dan alat penunjang APMD di Desa Grabagan yaitu CV. SATU NETWORK INDONESIA;
 - Bahwa sumber pembiayaan atas Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) menggunakan Dana Desa (DD) APBDES Desa Grabagan;
 - Bahwa alat APMD di Desa Grabagan tersebut setelah 2 bulan pengadaan kemudian rusak, dan dilakukan servis oleh Penyedia dan baru selesai 4 bulan kemudian, setelah 1 bulan setelah perbaikan alat tersebut rusak kembali;
 - Bahwa alasan dalam pengadaan alat penunjang Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di desa untuk Mempermudah Pelayanan Masyarakat;
 - Bahwa proses pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Desa Grabagan awalnya diundang oleh pihak Kecamatan dan DISKOMINFO untuk mengikuti adanya BIMTEK di Pendopo Kecamatan Grabagan, kemudian dari Desa Grabagan yang mengikuti Bimtek tersebut adalah Saudara Sunhaji (Perangkat Desa / Operator Pertama) yang sekaligus menawarkan peralatan APMD;
 - Bahwa masyarakat desa setempat pernah mengeluhkan internet lambat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Kastitik Bin Kasju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wangi Tahun 2016 s.d Tahun 2022;
- Bahwa berawal Desa Wangi musyawarah dengan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Jatirogo yang dipimpin langsung oleh Pak Camat Moh. Nawawi terkait anggaran pengadaan APMD, kemudian disetujui bersama untuk pengadaan APMD tersebut diseluruh Desa se Kecamatan Jatirogo, selanjutnya Desa Wangi menganggarkan pengadaan perangkat APMD senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya pengadaan APMD tersebut dilaksanakan di Desa Wangi Bulan Nopember 2021;
- Bahwa alat APMD di Desa Wangi tersebut sama sekali tidak berfungsi sejak pengadaan;

Halaman 51 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai dengan saat ini APMD di Desa Wangi tidak dapat dimanfaatkan oleh warga Desa, warga dalam pengurusan surat dilakukan secara manual langsung ke bagian TU Desa Wangi tanpa melalui perangkat APMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara mengoperasikan APMD tersebut karena belum pernah ada sosialisasi cara pengoperasiannya;
- Bahwa tidak ada melakukan negoisasi harga;
- Bahwa setahu Saksi yang menentukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau harga APMD di Desa Wangi yaitu pihak penyedia atau vendor sendiri;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui spesifikasi APMD tersebut, yang Saksi ketahui hanya sebatas berupa seperangkat alat komputer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pensiunan (Kepala Desa Parangbatu);
- Bahwa pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dan alat penunjangnya di laksanakan pada Tahun 2021;
- Bahwa warga masyarakat Desa Parangbatu yang mengurus persuratan di Desa Parangbatu cenderung tidak menggunakan pelayanan mandiri APMD namun lebih memilih langsung mengurus persuratan ke KAUR Pelayanan Desa Parangbatu karena lebih efisien dan cepat;
- Bahwa terdapat dasar pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yakni Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban;
- Bahwa Penyedia yang melaksanakan pengadaan APMD di Desa Parangbatu yaitu CV Satu Network kerjasama antara Sdr. EKO WAHYUDI UTOMO (Direktur) sesuai dengan kwitansi pembayaran APMD;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan pihak Penyedia yakni PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) Sdr. Sinta dan dibantu Kaur perencanaan Sdr. Mardi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Waras, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wiraswasta (Mantan Kepala Desa);
- Bahwa Saksi Desa Wotsogo, Kec. Jatirogo memiliki mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);

Halaman 52 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pengadaan perangkat APMD di Desa Wotsogo yaitu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Serah Terima Barang berupa perangkat APMD di Tahun 2021 yang diadakan di Desa Wotsogo, sepengetahuan Saksi hanya kwitansi pembayaran yang diberikan oleh Penyedia;
- Bahwa sumber pembiayaan atas Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) menggunakan APBDDES Tahun Anggaran 2021 Desa Wotsogo;
- Bahwa proses pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dilaksanakan melalui Penunjukkan langsung;
- Bahwa launching atau peresmian Desa digital 22 Desember 2021 bertempat di Balai Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo;
- Bahwa pernah ada 1 (satu) kali sosialisasi terkait pengadaan APMD dilaksanakan di pendopo Kecamatan Jatirogo;
- Bahwa Program yang diluncurkan pada peresmian Desa Digital hanya APMD saja;
- Bahwa seingat Saksi, peresmian Desa Digital yang dilaksanakan tanggal 22 Desember 2021 dihaadiri oleh Mas Bupati Tuban, Kapolres Tuban, Dandim, Camat Jatirogo, PAPDESI Kab. Tuban yang diwakili Kepala Desa Kujung, serta seluruh kepala desa se-Kec. Jatirogo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengoperasikan perangkat APMD;
- Bahwa Mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tidak difungsikan sebagaimana mestinya, hanya dinyalakan pada awal pengadaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi **Nurul Hidayah**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staf Perangkat Desa Wangi;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Eko wahyudi, namun tidak kenal dengan Ali Mahmudi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Desa Wangi;
- Bahwa Saksi sebagai operator APMD di Desa Wangi, dan ditunjuk oleh Kepala Desa Wangi untuk mengoperasikannya secara lisan dan tidak ada SK;
- Bahwa Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Desa Wangi di laksanakan pada Tahun 2021;
- Bahwa perangkat APMD kurang lebihnya seperti komputer, yang membedakan APMD dengan Komputer adalah APMD seperti mesin ATM dengan layar touchsrceen;
- Bahwa Saksi belum pernah mengoperasikan alat APMD untuk pelayanan masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah mencoba mengoperasikan APMD hanya untuk latihan sendiri;

Halaman 53 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada arahan maupun petunjuk terkait penggunaan /pengoperasian APMD dari Penyedia;
- Bahwa mesin APMD sangat lambat untuk dioperasikan dan tidak bisa dinyalakan;
- Bahwa setelah mesin tersebut datang, sekitar 3 (tiga) bulan mesin mati atau rusak;
- Bahwa mesin APMD tersebut tidak pernah digunakan untuk pelayanan, namun di letakkan diruang bagian pelayanan;
- Bahwa kondisi perangkat APMD saat ini mati, dan mati sejak +- sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa untuk pelayanan masyarakat menggunakan Laptop dan tidak sama sekali menggunakan APMD;
- Bahwa APMD dikunci, dan Saksi tidak mengetahui kondisi didalam APMD itu seperti apa;
- Bahwa keluhan terkait APMD adalah mesin tidak bisa nyala dan tidak bisa dioperasikan;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan ke perangkat terkait dengan kerusakan APMD, namun tidak ada tindak lanjut dari Penyedia maupun petugas terkait dengan permasalahan tersebut;
- Bahwa Penyedia yang melaksanakan pengadaan APMD di Desa Wangiitu CV Satu Network dalam hal ini Terdakwa EKO WAHYUDI selain itu Terdakwa EKO WAHYUDI merupakan Sekretaris Desa Sidomulyo, Kec. Kerek Kab. Tuban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Desa Wangi ada musyawarah untuk pengadaan APMD atau tidak;
- Bahwa pada saat mesin APMD datang Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi mengetahui mesin APMD itu datang keesokannya harinya pada saat hari kerja;
- Bahwa di Kecamatan Jatirogo pernah disosialisasikan terkait penggunaan APMD, dan pada saat itu Saksi mengikutinya atas perintah Kepala Desa Wangi;
- Bahwa yang mensosialisasikan terkait APMD di Kecamatan Jatirogo adalah Mas WIDI dari Kominfo;
- Bahwa pada saat alat APMD datang, Saksi belum mencobanya, namun seminggu kemudian baru mencoba APMD tersebut dengan cara menyalakan, mematikan kemudian mencoba sampai 2 (dua) berkas dan berhasil namun sangat lambat sekali, sehingga akhirnya pelayanan tidak menggunakan APMD;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kedatangan, Desa Wangi tidak lagi menggunakan APMD karena sangat lambat sekali;
- Bahwa pada saat rusak, Saksi menghubungi teknisi dari Penyedia APMD namun sampai saat ini tidak pernah datang untuk perbaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada garansi atau tidak terkait dengan APMD tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengoperasikan APMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak Kominfo datang ke Desa Wangi atau tidak;

Halaman 54 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

16. Saksi **Eka Puji Rahayu**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Wangi Kec. Jatirogo Kab.Tuban (tepatnya Kepala Dusun Pandawa);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Eko Wahyudi, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ali Mahmudi;
- Bahwa Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Desa Wangi sekitar Tahun 2021 2022;
- Bahwa Saksi yang menerima APMD lalu saat itu Saksi diajari oleh Teknisinya hanya untuk menyalakan, matikan dan ngeprint saja;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat Penyidik Kejaksaan Negeri Tuban datang untuk membuka perangkat APMD, namun Saksi berada ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi perangkat APMD mati sejak + sekitar 2 (dua) tahun lalu dan sudah dilaporkan ke Penyedia namun tidak ada tindak lanjutnya, akan tetapi hanya diberikan penjelasan oleh Teknisi CV Satu Network melalui telpon saja, kemudian oleh Saksi dihubungkan langsung kepada operator (Saksi NURUL HIDAYAH);
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab matinya APMD tersebut;
- Bahwa ada 3 orang dari Penyedia yang mengantarkan APMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani tanda serah terima barang;
- Bahwa Saksi dikasih buku pedoman terkait penggunaan APMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui juknis dari Pemkab terkait APMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak Kominfo datang ke Desa Wangi atau tidak terkait APMD;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Kades Wangi datang ke Kantor Balai Desa untuk menerima APMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada standar penerimaan barang, dan pada saat menerima APMD, Saksi tidak memperhatikan spesifikasinya;
- Bahwa pada saat alat APMD datang Saksi hanya diajari oleh Teknisi untuk menyalakan, mematikan dan print out saja, lalu setelah itu Saksi menyampaikannya kepada kepala Desa Wangi bahwa APMD sudah datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab matinya APMD tersebut;
- Bahwa pada saat APMD rusak, Saksi hanya menghubungi Teknisinya, namun sampai saat ini tidak pernah datang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

17. Saksi **Eko Wahyudi Utomo, S. Pi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan perangkat Desa yakni sebagai Sekretaris Desa Desa Sidomulyo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban sejak tahun 2017 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur CV. Satu Network Pada Tahun 2020;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020, Saksi bersama dengan Terdakwa ALI MAHMUDI mempunyai gagasan membuat CV sesuai bidang yang kami pahami, dan bidang usaha tersebut sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha), selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ALI MAHMUDI mendaftarkan nama CV. Satu Network dan disetujui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, lalu pada tanggal 18 Desember 2020, kami membuat akta notaris untuk CV. Satu Network, melalui notaris THERESIA ENDANG SUHARJANTI, SH. M. Kn., kemudian pada tanggal 12 Januari 2021, Ijin Kemenkumham Nomor AHU-0002670-AH.01.14 Tahun 2021 terbit;
- Bahwa yang menjadi latar belakang pendirian CV Satu Network di Tahun 2020 adalah ingin menjadi penyedia/ vendor terhadap pengerjaan tower hotspot wifi dan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Tuban, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa ALI MAHMUDI dan membicarakan tentang Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021;
- Bahwa sehubungan dengan Juknis tersebut, Terdakwa ALI MAHMUDI menawarkan kepada Saksi untuk membentuk badan usaha berbentuk CV, selanjutnya atas usul dari Terdakwa ALI MAHMUDI akhirnya Saksi juga menyetujui permintaan tersebut yang mana didalam CV. Satu Network tersebut, Saksi sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa ALI MAHMUDI Saksi sebagai Komanditer, dimana modal awal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berasal dari Saksi, namun seiring berjalannya waktu akhirnya CV . Satu Network pecah menjadi 2 (dua) pada pertengahan tahun 2021 dikarenakan tidak adanya kesepahaman antara Saksi dengan Terdakwa ALI MAHMUDI, sehingga terhadap pengadaan APMD Di Kabupaten Tuban, terbagi menjadi 2 penyedia yang masih mengatasnamakan CV SATU NETWORK yakni dibawah kepemimpinan Saksi sendiri dan Terdakwa ALI MAHMUDI;
- Bahwa awalnya CV Satu Network terbentuk dan disepakati oleh Saksi maupun Terdakwa ALI MAHMUDI untuk pemasangan tower Hotspot Desa, selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2021 terjadi perselisihan / ketidaksepahaman antara Saksi selaku Direktur dengan Terdakwa ALI MAHMUDI selaku Komanditer CV Satu Network, selanjutnya pengerjaan tower wifi terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah, selanjutnya untuk pengerjaan di beberapa wilayah dijalankan oleh masing-masing penanggungjawab demikian juga untuk pengadaan APMD di Kabupaten Tuban oleh CV SATU NETWORK terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah karena telah disepakati bersama;

Halaman 56 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pengerjaan di beberapa wilayah dijalankan oleh masing-masing penanggungjawab, dan adapun Penanggungjawab atas pengadaan perangkat APMD yaitu Terdakwa ALI MAHMUDI dan Saksi sendiri yang masih mengatasnamakan CV SATU NETWORK.
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun Anggaran 2021 di desa-desa di wilayah Kabupaten Tuban dimana Saksi mengadakan dan bertanggung jawab atas pengadaan di 24 Desa di Kabupaten Tuban yang meliputi :
 - a. Kec. Jatirogo: Desa Kebonharjo, Desa Wangi, Desa Ketodan, Desa Karangtengah, Desa Bader, Desa Paseyan, Desa Besowo, Desa Jombok, Desa Sadang, Desa Watsogo, Desa Ngepon, Desa Sugihan, Desa Sidomulyo, Desa Kedungmakam, Desa Demit, Desa Jati klabang, Desa Sekaran, dan Desa Dingil;
 - b. Kec. Tambakboyo: Desa Gadon
 - c. Kec. Parengan: Desa Parang batu;
 - d. Kec. Soko: Desa Sokosari dan Desa Kendalrejo;
 - e. Kec. Rengel: Desa Rengel dan Desa Prambon Wetan;

Jadi total ada 24 Desa yang saya kerjakan APMD-nya, sedangkan perangkat pendukung (software AMPD) dari 24 desa tersebut Saksi tidak mengetahui pembuatannya, karena hal itu merupakan ranah dari pada Dinas Kominfo kab Tuban, dan untuk data Desa yang mengadakan APMD yang dikerjakan oleh Terdakwa ALI MAHMUDI Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Desa dan berapa anggarannya.

- Bahwa Spesifikasi dari APMD yang tawarkan oleh Saksi kepada ke-24 desa adalah sebagai berikut :

| Spesifikasi | Harga | |
|----------------------------|--------------------------|--|
| | Rp 30.000.000,00 | Rp 35.000.000,00 |
| Layar Monitor | 19inch | 22inch |
| Processor | Core i5 10400 | Core i5 10400F VGA Card, kipas processor |
| memori | DDR4 8GB | DDR4 8GB |
| Harddisk | SSD SATA 256GB | SSD NVME 256GB |
| Smartcard | ACS ACRI22V | ACS ACRI22V |
| Printer | Epson monochrome M110 | Epson monochrome M110 |
| UPS | 600VA | 650VA |
| Tinta Printer | Ada | Ada |
| Keyboard Bluetooth + mouse | Ada | Ada |
| CCTV | 1 Kamera | 1 Kamera |
| Wifi | card | card |
| Box | ACP (3 lembar) | ACP (3 lembar) great A |
| | Hollo | Hollo |
| | Ril Sleding | Ril Sleding |
| | Kunci | Kunci |



| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| | Hendel | Hendel |
| | MCB | MCB |
| | Kabel Printer | Kabel Printer |
| | Kabel Lan | Kabel Lan |
| | Kabel Card | Kabel Card |
| | List Stenlistil | List Stenlistil |
| | Angin Stambolt | Angin Stambolt |
| | Breket | Breket |
| | Poksi | Poksi |
| | Cat | Cat |
| | Lem | Lem |
| | Baut | Baut |
| Garansi | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Bimbingan Penggunaan | Ada | Ada |

- Bahwa harga dasar APMD yang ditawarkan oleh Saksi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sudah termasuk pajak serta garansi sedangkan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sudah termasuk pajak serta garansi;
- Bahwa berkaitan dengan aplikasi dalam APMD, tidak ada perbedaan, semuanya windows 10 (original), sedangkan Aplikasi APMD-nya yang menginstal adalah dari Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Sdr. Widi dan Sdr. Debi;
- Bahwa yang menjadi beda dari harga APMD tersebut bukan aplikasinya melainkan spesifikasinya seperti monitor, hardisk, motherboard dll;
- Bahwa acuan Saksi dalam membuat APMD adalah adanya Petunjuk Teknis Nomor: 140/ 6179/ 414.106/ 2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, tanggal 19 November 2020 dan Petunjuk Teknis Nomor: 140/ 4919/ 414.106/ 2020 tentang Penyusunan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui bentuk APMD yang ada di Desa Socorejo Kec. Jenu Kab. Tuban pada saat peresmian APMD dan juga Anjungan Pelayanan Mandiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tuban yang diberikan ke kecamatan Jatirogo;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survey perangkat APMD di Desa Socorejo Kec. Jenu Kab. Tuban, dan APMD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tuban, karena Saksi sudah merasa cukup melihat bentuk Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tanpa melihat komponen perangkat anjungan tersebut;
- Bahwa perbedaan antara komputer APMD yang Saksi adakan di desa-desa dikecamatan Jatirogo, dengan spek komputer yang umumnya di masyarakat hanya berbeda pada: box anjungannya, pembaca ktp dan aplikasi SEPASI atau aplikasi APMD, sedangkan spesifikasi lainnya terhadap spek komputer sama saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menawarkan APMD kepada desa-desa, tapi awalnya Saksi mendengar informasi dari konferensi 18 Kades, 18 Sekdes akan ada kegiatan launching pelopor desa digital yang disampaikan Pak Camat Jatirogo (Sdr Nawawi), kemudian ada 5 desa yang ditunjuk dan menganggarkan APMD, dan Saat penunjukan 5 Desa ternyata 13 desa juga ikut sebagai desa pelopor, lalu dari pertemuan tersebut disepakati penunjukan langsung di koordinir oleh PAPDESI dan koordinasi dengan Pak Camat Jatirogo (sdr. Nawawi) dimana menunjuk Saksi secara lisan sebagai Penyedia APMD dan Saksi pun menyetujuinya, lalu Saksi mengajak Sdr. Dika untuk bekerja sebagai teknisinya dengan alasan Sdr. Dika yang awalnya sudah paham terkait APMD; dan akhirnya Saksi menyepakati pekerjaan tersebut meskipun pada saat launching diminta Pak Camat Jatirogo (sdr. Nawawi) untuk berpartisipasi atau sponsorship
- Bahwa selanjutnya Saksi membeli bahan untuk membuat APMD, dari bermacam-macam toko, ada dari Surabaya dan ada yang melalui toko online kemudian lalu meminta sdr. DIKA merakit komponen Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) termasuk box anjungannya;
- Bahwa Saksi lebih memilih merakit komputer dalam menyediakan perangkat APMD karena inisiatifnya sendiri, dan berpikir Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) komponennya dirakit termasuk box anjungannya;
- Bahwa pernah ada keluhan atau kerusakan pada perangkat APMD yang Saksi sediakan, antara lain printer macet, penggantian power supply, LCD pecah, keyboard bermasalah, dan memori;
- Bahwa penyebab kerusakan perangkat APMD yang Saksi sediakan pada tahun 2021, antara lain karena debu, konslet, dan lembab;
- Bahwa ada buku panduan terkait dengan APMD yang disediakan oleh Saksi;
- Bahwa pertimbangan Saksi dalam merakit komponen perangkat APMD yang disediakan pada tahun 2021 di beberapa desa di Kabupaten Tuban tanpa dilengkapi dengan penutup atau casing PC karena lebih mudah dalam melakukan maintenance;
- Bahwa tidak ada perawatan terkait dengan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang disediakan oleh Saksi, namun ada garansi jika terjadi kerusakan;
- Bahwa pembayaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dari 24 (dua puluh empat) desa, ada beberapa kendala, diantaranya desa Ngepon hanya membayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Desa Ketodan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kerusakan APMD yang disediakan oleh Saksi tidak langsung disampaikan kepada Penyedia (Saksi), sehingga akhirnya APMD tidak digunakan;
- Bahwa perangkat APMD disegel tahun 2023 setelah 2 tahun diadakan, dan ada 4 (empat) desa yang perangkat APMDnya tidak disegel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 59 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Hariadi Yutanto, S. Kom., M. Kom**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Dosen dan merupakan Ketua Program Studi Sistem Informatika Universitas Hayam Wuruk Perbanas;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik atau on the spot terhadap spesifikasi perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit pada tanggal 24 s/d 27 Agustus 2023 bersama dengan Tim berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Universitas Hayam Wuruk;
 - Bahwa maksud dan tujuan atas pemeriksaan fisik dan spesifikasi terhadap perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban yang Tim Pemeriksa laksanakan adalah untuk mendapatkan informasi detail terkait detail hardware dan software;
 - Bahwa Ruang Lingkup, dan Objek Pemeriksaan yang Ahli lakukan bersama dengan Tim pada tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 27 Agustus 2023, meliputi pengecekan terhadap fisik dan spesifikasi pada 58 (lima puluh delapan) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, dan untuk mengecek kesesuaian terhadap spesifikasi dna kondisi perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di desa, dan menilai kebermanfaatan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 oleh warga desa melalui log akses database dan aplikasi Sistem Informasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Dinas Kominfo Kabupaten Tuban, selanjutnya terkait obyek pemeriksaannya yaitu komputer dan peralatan pendukung perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021, serta log akses database dan aplikasi Sistem Informasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 untuk pengakses dan pengguna aplikasi Sistem Informasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 melalui perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021;
 - Bahwa metode yang Ahli dan tim gunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik dan spesifikasi perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, antara lain sbb:
 - Cek fisik ke-58 desa untuk melakukan pengecekan kesesuaian spesifikasi dan kondisi PC APMD.
 - Cek Database dan aplikasi APMD untuk jumlah pengakses dan penggunaan aplikasi APMD khususnya yang diakses melalui PC APMD.
 - Bahwa Ahli memiliki data pembandingan terkait komponen- komponen atau perangkat lain yang memiliki spesifikasi sebanding dengan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban yaitu Pilot Project itu sendiri yang berlokasi di Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban, dimana perangkat APMD tersebut diadakan di tahun

Halaman 60 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan Ahli juga meminta harga spesifikasi serupa kepada distributor/ Penyedia yang pernah memasarkan perangkat komputerisasi di tahun 2021;

- Bahwa perbedaan utama antara komputer desktop (built up) dengan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang ada di 51 Desa di Kabupaten Tuban yaitu tanpa menggunakan casing CPU dan motherboard hanya tergeletak di bawah dan tertutup papan box ACP, sedangkan 7 desa telah menggunakan jenis perangkat komputer All in One yang dicover oleh box ACP;
- Bahwa total keseluruhan terdapat 58 (lima puluh delapan) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang diadakan di desa-desa pada Tahun 2021 di Kabupaten Tuban.
- Bahwa Ahli menemukan terdapat 51 (lima puluh satu) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang merupakan perangkat rakitan dan komponen-komponen yang tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang diadakan di Desa Socorejo, Kecamatan. Jenu, Kabupaten Tuban sebagai pilot project.
- Bahwa Ahli menemukan terdapat 7 (tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang merupakan perangkat PC All in One (AIO), dimana hal tersebut dilaksanakan diluar supplier/ vendor CV. Satu Network.
- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri dilaksanakan oleh CV Satu Network merupakan perangkat rakitan dan komponen-komponen tersebut tidak bersesuaian dengan spesifikasi pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang ada di Desa Socorejo Kecamatan. Jenu, Kabupaten Tuban;
- Bahwa terhadap 51 (lima puluh satu) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban menggunakan jenis PC Rakitan yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah;
- Bahwa ditemukan 30 (tiga puluh) PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang tanpa dilengkapi dengan lisensi windows (bajakan), 15 (lima belas) PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) berlisensi, dan 6 (enam) PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tidak terdeteksi dikarenakan PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) rusak (tidak dapat booting / mati total);
- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) perangkat PC rakitan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang diadakan di Kabupaten Tuban, ditemukan:
 - Terdapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang tidak dilengkapi dengan pen stylus.
 - Terdapat sebanyak 17 (tujuh belas) peralatan NFC Card / RFID tidak berfungsi normal/ sebagaimana mestinya.
 - Terdapat sebanyak 12 (dua belas) unit printer dengan kondisi yang tidak dapat digunakan untuk melakukan test printer.
 - Terdapat sebanyak 2 (dua) unit UPS yang tidak dapat berfungsi secara normal

Halaman 61 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa instalasi yang terpasang pada perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh CV Satu Network tidak sesuai dengan standarisasi dimana motherboard, Processor, memory, power supply hanya diletakkan di dalam box ACP tanpa casing, hal ini berdampak buruk pada ketahanan PC perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut, dan hal tersebut mengakibatkan komponen perangkat tidak terlindungi dari debu dan kotoran sehingga berdampak pada keamanan pengguna dengan adanya grounding (perangkat teraliri listrik/setrum);
- Bahwa temuan ahli dari hasil pemeriksaan fisik dan spesifikasi terhadap perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban dengan melihat spesifikasi dari pengecekan terhadap 58 (lima puluh delapan) perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang terdapat di Desa di Kabupaten Tuban antara lain:
 - Terdapat 7 (Tujuh) perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) diluar supplier/ vendor CV. Satu Network yang menggunakan perangkat PC All in One.
 - Terdapat 51 (lima puluh satu) perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang diadakan oleh CV. Satu Network tidak dilengkapi casing penutup yang tidak sesuai standar pabrikasi.
 - Generasi Prosesor tidak konsisten antar desa.
 - Jenis Monitor 19 dan 22" yang disediakan oleh supplier CV Satu Network
- Bahwa sumber data yang digunakan untuk memperoleh nilai tersebut adalah dari hasil melakukan kroscek dilapangan Ahli meminta penawaran harga dari PT Mitra Info Sarana sebagai salah satu distributor leonovo yang pernah memasarkan yang produk dengan spesifikasi yang sebanding tahun 2021;
- Bahwa seharusnya perakitan perangkat keras (hardware) komputer yang sesuai standard yaitu Perakitan perangkat keras (hardware) komputer dengan mematuhi standar yaitu dengan memastikan kinerja yang optimal, keamanan, dan kehandalan sistem, seperti instalasi proc/headshing, memori pada mainboard termasuk catudaya (powesupply)
- Bahwa penyebab perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang dalam kondisi rusak atau mati total disebabkan oleh proses instalasi PC Rakitan diletakkan pada box yang menyebabkan terjadinya grounding / kesetrum, mudah kotor yang berdampak pada beberapa PC sering mati total / gagal booting dan menurunnya kinerja PC;

2. Ahli **Arif Rahman, SE., Cfra**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di BPKP Provinsi Jatim sebagai Auditor Ahli Muda;
- Bahwa Ahli juga pernah mengikuti Sertifikasi keahlian bidang Akuntansi, Auditing diantaranya:
 - Diklat auditor terampil tahun 2010;

Halaman 62 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diklat Pengadaan tahun 2010;
- Diklat auditor pertama tahun 2016;
- Diklat pembentukan ketua tim tahun 2020;
- Diklat Auditor Forensik tahun 2020;
- Diklat Mediator Tahun 2021;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi ahli dalam perkara pidana sesuai keahliannya diantaranya:
 - Audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada pengelolaan APBDES Desa Baru Jaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada pengelolaan APBDES Desa Pulantan, Kabupaten Balangan;
 - Audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada Pengelolaan Parkir Pasar Ulin Raya periode 2010 – 2015 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
 - Audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja, Kabupaten Kotabaru;
 - Audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada pembangunan Pasar Sukorame Kabupaten Kotabaru.
 - Audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada pembangunan Ruang Kelas Baru pada Dinas Pendidikan AT-Tin Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan (audit penghitungan kerugian keuangan negara) atas pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-82/PW13/5.1/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan diperpanjang terakhir dengan Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-523/PW13/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 dimana Ahli sebagai ketua Tim dalam penugasan tersebut;
- Bahwa tujuan penugasan yaitu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindak litigasi;
- Bahwa ruang lingkup penugasan adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban pada 51 desa yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;
- Bahwa tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Tuban, dan tidak bertujuan untuk memberikan opini hukum atas kasus yang diperiksa, Data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik telah cukup, relevan, kompeten dan memadai sebagai dasar untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara;

Halaman 63 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang digunakan oleh Ahli dan tim dalam Audit PKKN pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban antara lain:
 - a. Data pengadaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban yang diserahkan oleh Penyidik;
 - b. Data pembanding dari Pilot Project yang terletak di Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab, Tuban;
 - c. RAB yang dibuat oleh CV Satu Network;
 - d. Petunjuk Teknis: Nomor 140/6179/414.106/2020 Tentang Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2021, Tanggal 20 November 2020;
 - e. Petunjuk Teknis Nomor: 140/4919/414.106/2021, Tentang Penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021, Tanggal 23 Agustus 2021;
 - f. Dokumen pembayaran oleh Pihak desa kepada penyedia;
 - g. Berita Acara ahli Teknik;
 - h. Berita Acara dari pihak terkait;
- Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara metode yang digunakan sebagai berikut:
 - 1. Menghitung realisasi dana yang diterima oleh CV Satu Network.
 - 2. Menghitung realisasi potongan/pembayaran PPN ke Kas Negara.
 - 3. Menghitung selisih pada angka 1 – 2 menjadi kerugian keuangan negara.
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan dalam Audit PKKN terkait pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban antara lain:
 - 1. Penetapan alokasi anggaran pengadaan APMD pada APBDes tidak sesuai ketentuan, yaitu hanya berdasarkan informasi lisan dan komunikasi yang diterima, serta estimasi harga pasar;
 - 2. Kepala Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang tidak melalui proses dan mekanisme yang benar, yaitu tanpa melakukan survey dan negosiasi harga serta tidak membuat ikatan perjanjian dengan penyedia;
 - 3. Penyedia APMD tidak memiliki kompetensi dan hasil pelaksanaan pengadaan tidak dapat dimanfaatkan;
 - 4. Terdapat sebanyak 44 desa dari 51 desa yang melaksanakan pengadaan APMD, namun realisasi pembayarannya melebihi batas maksimal anggaran yang ditetapkan;
- Bahwa ketentuan atau Peraturan Hukum yang dilanggar dan atau disimpangi, antara lain:
 - 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 mengatur:
Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;

Halaman 64 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
2. Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Pasal 2 ayat 1 mengatur, “Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 tahun 2015, Pasal 4, pasal 9, dan pasal 13 yang mengatur:
- Pasal 4 “Pengadaan Barang/ Jasa. di Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa. harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan Penyedia Barang/ Jasa yang berminat;
 - d. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa –hingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 9 “Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf b. sanggup untuk menyediakan Barang/ Jasa.;
- Pasal 13 huruf d “TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia Barang/ Jasa;
- Bahwa kerugian keuangan atau perekonomian negara ini dapat disebut juga sebagai kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah:
 - Metode total loss digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara ketika barang atau jasa yang dibeli tidak memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan kontrak. Metode ini digunakan ketika setiap pengeluaran negara untuk barang tersebut merupakan kerugian keuangan negara;
 - Metode kerugian bersih (net loss) digunakan ketika barang yang dibeli dapat dimanfaatkan secara terpisah, namun hanya sebagian yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode harga wajar digunakan ketika harga barang yang dibeli tidak wajar, lebih tinggi dari harga pasar yang wajar
- Bahwa metode yang digunakan untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban adalah metode total loss mengingat terdapat 51 (lima puluh satu) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 yang diadakan di kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh CV Satu Network merupakan perangkat rakitan dan komponen – komponen yang tidak bersesuaian dengan spesifikasi pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang ada di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa 51 (lima puluh satu) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 yang diadakan di kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh CV Satu Network tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli IT yang mana didapatkan hasil bahwa 51 (lima puluh satu) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut tidak sesuai standar dan peruntukannya sebagaimana mestinya sehingga hal tersebut merupakan total loss.
- Bahwa sesuai metode disebutkan tersebut, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu serratus tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Realisasi yang diterima oleh CV Satu Network dari 51 Desa (Ali Mahmudi dan Eko Wahyudi) | 1.723.843.645,00 |
| 2. | Realisasi potongan/pembayaran PPN ke Kas Negara oleh 51 desa | 164.714.538,00 |
| 3. | Kerugian Keuangan Negara (1-2) | 1.559.129.107,00 |

- Bahwa Penyedia APMD dalam hal ini CV Satu Network juga tidak memiliki kompetensi dan hasil pelaksanaan pengadaan tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah)**. Jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Eko Wahyudi Utomo senilai **Rp726.056.548,00** (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

Halaman 66 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Ali Mahmudi senilai **Rp833.072.559,00** (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa Surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Surat yang sah menuntut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) huruf c KUHAP, guna membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Eko Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa merupakan perangkat Desa yakni sebagai Sekretaris Desa Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sejak bulan Desember 2017 berdasarkan SK Kepala Desa Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa selaku Sekdes Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, antara lain :
 - ✓ Menyelesaikan tugas administrasi yang diberikan kepala desa;
 - ✓ Membidangi tiga bidang kesekretariatan yaitu urusan perencanaan, urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dengan dibantu tiga KAUR;
 - ✓ Melaksanakan tugas dari kepala desa selain dari bidang kesekretariatan; dan dalam menjalankan tugas selaku sekdes, Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa awalnya ada edaran tentang Program Desa Digital untuk pengadaan mesin APMD dan tower wifi pada awal tahun 2021, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eko Wahyudi membuat CV dengan tujuan utama membangun bisnis di jaringan internet, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa bersama dengan Terdakwa mendaftarkan nama CV. Satu Network dan disetujui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, lalu pada tanggal 18 Desember 2020, kami membuat akta notaris untuk CV. Satu Network, melalui notaris THERESIA ENDANG SUHARJANTI, SH. M. Kn., kemudian pada tanggal 12 Januari 2021, Ijin Kemenkumham Nomor AHU-0002670-AH.01.14 Tahun 2021 terbit;
- Bahwa didalam CV. Satu Network tersebut, Terdakwa sebagai Komanditer sedangkan Saksi Eko Wahyudi sebagai Direktur, dimana modal awal

Halaman 67 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berasal dari Terdakwa, namun seiring berjalannya waktu akhirnya CV . Satu Network pecah menjadi 2 (dua) pada pertengahan tahun 2021 dikarenakan tidak adanya kesepahaman antara Terdakwa dengan Saksi Eko Wahyudi, sehingga terhadap pengadaan APMD Di Kabupaten Tuban, terbagi menjadi 2 penyedia yang masih mengatasnamakan CV SATU NETWORK yakni dibawah kepemimpinan Terdakwa sendiri dan Terdakwa;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun Anggaran 2021, Terdakwa awalnya membuat penawaran untuk beberapa desa yang dikerjakannya sendiri sekitar tanggal 20 bulan Juli tahun 2021 dengan acuan spesifikasi APMD yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tanggal 19 November 2020 dari group whatsapp yang dibagikan oleh pendamping Kecamatan Kenduruan, Sdr. Darto Suprobo dengan anggaran maksimal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun akhirnya Terdakwa membuat penawaran APMD senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dikarenakan komponen terkait layar monitor ukuran 19 inch sulit didapatkan, serta harga komponen secara umum meningkat di masa pandemic covid-19;
- Bahwa Terdakwa tidak mencontoh Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban, karena menurut Terdakwa cukup mencari referensi di internet untuk melihat spesifikasi Anjungan Pelayanan yang diadakan di beberapa tempat lain, kemudian sekira bulan Juni 2021 Terdakwa membuat beberapa rancangan box anjungan, dan setelah mendapatkan rancangan baku, CV Satu Network dibawah pimpinan Terdakwa membuat penawaran ke Desa-desa di wilayah Kab. Tuban secara langsung door to door dan berhasil menawarkan ke 27 Desa di Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kegiatan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun Anggaran 2021 di desa-desa di wilayah Kabupaten Tuban dimana Terdakwa mengadakan dan bertanggung jawab atas pengadaan di 27 Desa di Kabupaten Tuban yang meliputi :
 - a. Kec. Kenduruan : Desa Sidohasri, Desa Tawaran, Desa Sidomukti, Desa Sokogunung dan Desa Sidorejo;
 - b. Kec. Bangilan: Desa Banjarworo dan Desa Kumpulrejo;
 - c. Kec. Senori : Desa Banyu Urip, Desa Kali Gede dan Desa Sendang;
 - d. Kec. Singgahan : Desa Binangun, Desa Saringembat dan Desa Tanjungrejo, Desa Mergosari;
 - e. Kec. Kerek : Desa Kasiman dan Desa Gaji;
 - f. Kec. Montong: Desa Jetak;
 - g. Kec. Merakurak : Desa Temandang dan Desa Sambong Gede
 - h. Kec. Tuban: Desa Sumurgung dan Desa Sugiharjo;
 - i. Kec. Semanding: Desa Ngino;
 - j. Kec. Grabagan: Desa Grabagan;
 - k. Kec. Palang: Desa Leranwetan;
 - l. Kec. Jenu: Desa Mentoso;
 - m. Kec. Plumpang: Desa Plandirejo.
 - n. Kec. Tambakboyo: Desa Sawir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta peralatan penunjangnya, sedangkan Terdakwa selaku Direktur CV. SATU NETWORK mengadakan dan bertanggung jawab atas pengadaan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Desa dimana belanja dan modal dilakukan dan dikerjakan masing-masing.

- Bahwa Spesifikasi dari Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun Anggaran 2021 yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada ke-27 desa adalah sebagai berikut :

| SPESIFIKASI | Harga |
|----------------------|--|
| | Rp 35.000.000,00 |
| Layar Monitor | 22inch |
| Processor | Core i5 10400 |
| memori | DDR4 8GB |
| Harddisk | SSD NVME 256GB |
| Smartcard | ACS ACRI22U |
| Printer | Epson monochrome M110 |
| UPS | 650VA |
| Power Supply | 500 Watt |
| Tinta Printer | Ada |
| Keyboard | Ada Bersama pen stylus |
| Wifi | Card / USB |
| Box | ACP (3 lembar) great A |
| Garansi | 2 Tahun (1 Tahun Replace, 1 Tahun Perawatan) |
| Bimbingan Penggunaan | Ada |

- Bahwa harga dasar APMD yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa ALI MAHMUDI mendapatkan keuntungan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa perbedaan antara Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan komputer yang umumnya di masyarakat kurang lebih hampir sama kecuali perbedaan beberapa alat seperti Smart Card Reader, kemudian Panel Control dan juga menyesuaikan BOX anjungan yang sudah ada;
- Bahwa Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut dirakit sendiri oleh Terdakwa, dan Terdakwa lebih memilih merakit komputer dalam menyediakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) karena dari segi perawatan lebih mudah daripada komputer pabrikan (build up) atau

Halaman 69 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer All in One, selain itu garansi replace untuk komponen yang bermasalah lebih mudah, tanpa menunggu retur garansi, padahal Terdakwa telah memperoleh masukan untuk mencontoh APMD yang ada di Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun Anggaran 2021 pernah ada keluhan atau kerusakan pada perangkat APMD yang disediakan oleh Terdakwa dan langsung diganti oleh Terdakwa terkait dengan kerusakannya;
- Bahwa tidak ada perawatan terkait dengan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang disediakan oleh Terdakwa, namun ada garansi jika terjadi kerusakan;
- Bahwa penyebab kerusakan yang pernah pada perangkat APMD yang disediakan oleh Terdakwa antara lain karena debu, konslet dan lembab;
- Bahwa tidak ada buku panduan terkait dengan APMD yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan Terdakwa dalam merakit komponen perangkat APMD yang disediakan pada tahun 2021 di beberapa desa di Kabupaten Tuban tanpa dilengkapi dengan penutup atau casing PC karena lebih mudah dalam melakukan maintenance;
- Bahwa pembayaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dari 27 (dua puluh tujuh) desa tidak ada kendala/ telah selesai secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *A de Charge* **Sunardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan Camat Jatirogo Ahmad Nawawi dan Kepala Desa Wotsogo membahas terkait pilot project kecamatan digital dengan pengadaan APMD;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Camat Jatirogo meminta Saksi untuk mencari tau info terkait alat APMD, lalu Camat Jatirogo mengatakan bagaimana kalau minta tolong kepada Terdakwa Eko Wahyudi, namun saat itu Saksi tidak menyetujuinya dikarenakan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Eko Wahyudi bisa membuat alat APMD dikarenakan sepengetahuan Saksi, Terdakwa Eko Wahyudi adalah seorang sekretaris desa. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Saksi Wahyu Mahardika yang merupakan teknisi IT di Universitas Ronggolawe, kemudian Saksi meminta untuk dibuatkan prototype kepada Saksi Wahyu Mahardika sebanyak 2unit sebagai contoh. Namun, Saksi Wahyu Mahardika tidak dapat menyanggupinya dikarenakan terkendala biaya atau modal pembuatan prototype tersebut. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Camat Jatirogo bahwa Saksi Wahyu mahardika tidak sanggup membuat prototype lalu Camat Jatirogo langsung mengarahkan untuk menghubungi Terdakwa Eko Wahyudi;

Halaman 70 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli perangkat APMD dari Terdakwa Eko Wahyudi dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) menggunakan APBDes;
- Bahwa APMD diluncurkan pada bulan Desember 2020 di Balai Desa Sugihan yang dihadiri oleh Bupati, Kapolres, Dandim, Kominfo, dll;
- Bahwa saat ini perangkat APMD masih ada di Balai Desa Karang Tengah Kecamatan Jatirogo, namun tidak dapat berfungsi karena kabel digigit tikus;
- Bahwa perangkat APMD Desa Karang Tengah tidak pernah digunakan untuk pelayanan persuratan warga, hanya beberapa kali percobaan saja;
- Bahwa dalam pengadaan perangkat APMD tersebut hanya berdasarkan hasil musyawarah dengan perangkat desa, tanpa ada dasar pengadaan;
- Bahwa tujuan utama pemasangan atau pengadaan perangkat APMD adalah untuk memudahkan pelayanan, begitu alat jadi ternyata belum terintegrasi dengan sistem dukcapil, yang ada hanya format surat-surat saja sehingga tidak dapat dioperasikan dan masyarakat merasa semakin diperumit sehingga desa menjadi rugi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi *A de Charge* **Wahyu Putra Mahardika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan teknisi atau perakit perangkat APMD pada CV. Satu Network yang dipimpin oleh Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa Eko Wahyudi untuk bergabung di CV. Satu Network untuk merakit perangkat APMD dan saksi Saksi setuju karena sebelumnya sudah mengetahui terkait project APMD dari Kepala Desa Karang Tengah;
- Bahwa Saksi telah merakit sebanyak 24 (dua puluh empat) perangkat APMD dan seluruhnya telah didistribusikan di seluruh desa di Kecamatan Jatirogo dan 4 desa dari kecamatan lain;
- Bahwa Saksi dalam merakit perangkat APMD hanya mengacu pada spek part yang ditunjukkan oleh Terdakwa Eko Wahyudi saja, tanpa ada panduan standar perakitan;
- Bahwa terdapat SOP dari Terdakwa Eko Wahyudi agar saat perangkat APMD di distribusikan juga dilakukan demo kepada operator di desa, demo tersebut juga termasuk pada perawatan alatnya;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah menerima keluhan dari desa, karena tupoksi Saksi hanya sebagai teknisi, apabila ada keluhan itu disampaikan langsung kepada Terdakwa Eko Wahyudi dan baru disampaikan kepada Saksi untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan apabila diperlukan;
- Bahwa terhadap perangkat APMD tersebut apabila diletakkan di ruangan yang dingin dan tidak berdebu dengan kondisi alat nyala 24 jam nonstop seharusnya dapat bertahan 1 hingga 2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan uji coba ketahanan alat sebelum alat APMD tersebut didistribusikan;

Halaman 71 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam pembelanjaan alat kelengkapan APMD, Saksi hanya diajak saat pembelian perlengkapan prototype APMD;
- Bahwa Saksi tidak memakaikan casing terhadap CPU karena menjaga sirkulasi udara;
- Bahwa Saksi tidak dapat menaksir harga APMD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

3. **Saksi A de Charge Edi Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Terdakwa Ali sebagai driver mobil untuk mendistribusi perangkat APMD;
- Bahwa Saksi telah mendistribusi sebanyak 27 perangkat APMD;
- Bahwa dalam melakukan distribusi Saksi jalan bersama tim yaitu 2 orang untuk merakit dan 1 orang tutor;
- Bahwa ada buku petunjuk pengoperasian, namun ada yang baru dilenglapi di tahun 2023;
- Bahwa dalam perangkat tersebut ada 3 kunci;
- Bahwa pernah ada komplain dan langsung dilakukan perbaikan;
- Bahwa Nyolani adalah karyawan tetap di CV. Satu Network milik Terdakwa Eko Wahyudi dan Freelance di Terdakwa Ali;
- Bahwa Nyolani tidak pernah melakukan perbaikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi A de Charge Khoiron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengadaan APMD di Desa Paseyan dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk membeli alat APMD bersumber dari dana APBDDes desa masing-masing;
- Bahwa Saksi adalah operator APMD Desa Pasean Kecamatan Jatirogo;
- Bahwa Saksi telah melakukan pelayanan persuratan dengan APMD dan sampai dengan saat ini dapat dioperasikan dengan baik;
- Bahwa aplikasi SIAK yang seharusnya dapat diakses tiba-tiba tidak dapat diakses sehingga jadi kerja dua kali dan membuat rumit pelayanan;
- Bahwa sejak tahun 2021-2023 Saksi menerangkan telah melakukan pelayanan persuratan sebanyak 10 surat. (bahwa dalam keterangan ini JPU menunjukkan data cloning yang telah dilakukan oleh ahli yang menunjukkan bahwa Desa Pasean da Desa Karang Tengah data nihil yang berarti tidak pernah mengoperasikan APMD);
- Bahwa saat alat eror Saksi telah melaporkan kepada Terdakwa Eko Wahyudi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Asli Pilot Project Tanda Tangan Elektronik

Halaman 72 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TTE) Kades APMD di 20 Kecamatan Kab. Tuban Update per tanggal 27 Januari 2021 – Jam 09.23 WIB, dengan Jumlah 58 (lima puluh delapan) Desa;

2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Contoh Surat Dukungan Kecamatan Kerek untuk Desa Digital;
3. 1 (satu) Bundel Screenshot Chatting Whatsapp antara saksi Anto Wahyudi selaku mantan Kabid Pemerintahan Desa dengan saksi Iin Bendahara Launching;
4. 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp antara saksi Bambang selaku Pendamping Desa Jatirogo dengan saksi Reza Mandala Putra selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuban;
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Tuban, Nomor: 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tuban, ditetapkan pada tanggal 16 November 2018;
6. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: 13 Tahun 2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Nomor : 005/1161/414.113/2020, Tanggal 03 November 2020, perihal Sosialisasi Aplikasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Desa Socorejo yang dilaksanakan tanggal 04 November 2020, dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat Undangan Nomor : 005/729/414.402/2021, Tanggal 29 Oktober 2021 dari Kecamatan Jatirogo untuk Kepala Desa se-Kecamatan Jatirogo, perihal Bimtek Penggunaan Aplikasi SEPASI dan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), Rakor Persiapan Launching Desa Digital, dan Launching Desa Digital;
9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor : 005/3382/414.113/2021, Tanggal 16 Juni 2021 perihal Undangan Tinjauan Lapangan (Field Evaluation) Evaluasi Smart City Tahun 2021 kepada Kepala OPD terlampir, dan jadwal acara evaluasi pelaksanaan Smart City Tahun 2021 yang dilaksanakan hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021;
10. 1 (satu) Bundel Asli Surat Diskominfo, Nomor : 005/1131/414.113/2021, Tanggal 07 Desember 2021 perihal Undangan Mengikuti Penilaian Evaluasi dalam Rangka Program Gerakan Smart City Tahun 2021;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor:140/2604/414.106/2021, Tanggal 05 Mei 2021 perihal Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 73 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Nomor : 005/930/414.113/2021, Tanggal 27 Oktober 2021 perihal Undangan Studi Tiru yang dilaksanakan hari Jumat, 29 Oktober 2021;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor:140/6070/414.106/2020, Tanggal 18 Nopember 2020 perihal Penunjukan 1 (satu) Desa/Lebih untuk penerapan Desa Digital 2021;
14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Diskominfo Kabupaten Tuban, Nomor: 800/1263/414.113/2020, Tanggal 18 November 2020 perihal Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Desa;
15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban, Nomor: 005/1232/414.113/2020, Tanggal 16 Nopember 2020 perihal Undangan Sharing Knowledge Pemanfaatan Web Service Data SIAK;
16. 1 (satu) Bundel Asli Kajian Kebijakan Desa Digital RPJMN Tahun 2020-2024;
17. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambaran Harga APMD Tahun 2021 Sebesar Rp29.987.145,44,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima ribu empat puluh empat rupiah), atau dibulatkan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambaran Harga APMD Tahun 2021 Sebesar Rp34.465.773,44,00 (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah), atau dibulatkan menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
19. 1 (satu) Lembar Fotocopy chat whatsapp antara saksi Reza Mandala Putra selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuban dengan saksi Fanny Ardianto selaku Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan TIK pada Dinas Kominfo Kabupaten Tuban;
20. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Desa-desanya yang mengadakan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) beserta rincian harga dan realisasinya;
22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Nama Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2020;
23. 1 (Satu) Bundel Asli Lapoan Aksi Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban Pembuatan Sistem Informasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Dalam Rangka

Halaman 74 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa di Tuban yang disusun oleh Fanny Ardianto, S.Kom pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Tahun 2020 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Perihal Pelaksanaan Implementasi SIAK Terpusat di Jawa Timur, Nomor : 470/105.1/109.6/2022 dengan 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Rundown Implementasi SIAK Terpusat Dispendukcapil Kabupaten / Kota di Jawa Timur;
25. 1 (satu) Lembar Asli Perihal Kegiatan Implementasi SIAK Terpusat Nomor : 479/1190/Dukcapil;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Dispendukcapil Kab. Tuban Nomor: 415.4/67/414.113/2020, dengan Diskominfo Kab. Tuban Nomor: 415.4/384/414.105/2020 dan Dinas Sosial, P3A Kab. Tuban Nomor: 415.4/343/414.104/2020, Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kab. Tuban;
27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Undangan Nomor 005/912/414.402/2021 dari Camat Jatirogo kepada Direktur RSUD R.Ali Manshur Jatirogo dan Kepala Desa se Kecamatan Jatirogo perihal acara Launching Desa Digital;
28. 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Jumlah Desa Digital yang ditunjuk Camat Tahun 2021;
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Perihal Undangan Mengikuti Penilaian Evaluasi dalam Rangka Program Gerakan Smart City Tahun 2021;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Perihal Permohonan Narasumber, Nomor: 005/1389.4/414.113/2020;
31. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Launching Program 311 Desa Digital Menuju Tuban Smart City kepada PT. Indonesia Comnets Plus (ICON+);
32. 1 (satu) Lembar Rincian Belanja Alat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021;
33. 1 (satu) Bundel Asli Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.160/2020 Tentang Penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;
34. 1 (satu) Bundel Asli Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.160/2021 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;
35. 1(satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor:

Halaman 75 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510/330/414.419.05/2020 CV. SATU NETWORK;

36. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Pengajuan Nama CV kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor Pengajuan Nama 2020121400500174;
37. 1 (satu) Bundel Asli Akta Salinan Perseroan Komanditer CV. SATU NETWORK tanggal 18 Desember 2020;
38. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Lokasi CV. SATU NETWORK;
39. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) CV. SATU NETWORK;
40. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi) CV. SATU NETWORK;
41. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar CV. SATU NETWORK oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum;
42. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Usaha Sendiri) CV. SATU NETWORK;
43. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
44. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce);
45. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
46. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
47. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Industri Peralatan Komunikasi Lainnya;
48. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Reparasi Peralatan Komunikasi;
49. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Industri Kartu Cerdas (Smart Card);
50. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Jasa Interkoneksi Internet (NAP);
51. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 1255000131386;
52. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Berkas dari Notaris THERESIA ENDANG SUHARJANTI;
53. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Biaya Unit 35 JT beserta Bukti Pembayaran Pembelian Komponen Barang;
54. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Biaya Unit 30 JT beserta Bukti Pembayaran Pembelian Komponen Barang;

Halaman 76 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Acara Bimtek Teknis Penggunaan Aplikasi SEPASI dan A.njungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tanggal 29 Oktober 2021 beserta foto kegiatan;
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Rapat Koordinasi Pelaksan Launching Program “Desa Digital” di Kecamatan Jatirogo tanggal 6 Desember 2021;
57. 1 (satu) Lembar Asli Persiapan yang dibutuhkan untuk Acara Launching
58. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Acara Launching Desa Digital di Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo tanggal 22 Desember 2021;
59. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Dukungan Acara Peresmian Desa Digital Tahun 2021;
60. 1 (satu) Lembar Asli Data Pekerjaan APMD Pak Yudi;
61. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
62. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sidomulyo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
63. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
64. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Dingil Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
65. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Demit Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
66. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
67. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Jatiklabang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
68. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Jombok Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
69. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
70. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Ketodan

Halaman 77 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

71. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Kedungmakam Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
72. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Bader Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
73. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
74. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
75. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Wangi Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
76. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
77. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
78. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;
79. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
80. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
81. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
82. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
83. 1 (satu) Lembar Asli Contoh Nota Maintainance dari Satu Network Indonesia;
84. 1 (satu) Bundel asli rincian Pengeluaran APMD atas nama Ali Mahmudi
85. 1 (satu) Lembar asli Invoice mesin APMD Desa Jamprong

Halaman 78 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kenduruan Tahun 2022 dari Satu Network Indonesia;

86. 1 (satu) Bundel tangkapan layar pecakapan whatsapp antara Saudari Mila Putri Amalia dengan Saudara Ali Mahmudi;
87. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam E5-411 series 33835/SDPP/2014. PLG ID : 2695;
88. 1 (satu) Database dan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE);
89. 1 (satu) Email Balasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Link untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE);
90. 1 (satu) Database dan Aplikasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);
91. 1 (Satu) Email Pemberitahuan Pemblokiran Aplikasi Tuban Smart City;
92. 1 (Satu) Hardisk berisi File Cloning VPS Aplikasi Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal (SEPASI) dan Aplikasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);
93. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
94. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sumurgung;
95. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sumurgung;
96. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sugiharjo;
97. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sugiharjo;
98. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ngino;
99. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Ngino;
100. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Semanding;
101. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Semanding;
102. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sambonggede;
103. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sambonggede;
104. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung

Halaman 79 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Desa Mentoso;

105. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Mentoso;
106. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kasiman;
107. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kasiman;
108. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Gaji;
109. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Gaji;
110. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Gadon;
111. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Gadon;
112. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sawir;
113. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sawir;
114. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Merkawang;
115. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Merkawang;
116. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tergambang;
117. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tergambang;
118. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sumberan;
119. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sumberan;
120. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Siding;
121. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Siding;
122. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kebonharjo;
123. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kebonharjo;
124. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung

Halaman 80 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Desa Wangi;

125. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Wangi;
126. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ketodan;
127. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Ketodan;
128. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Karangtengah;
129. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Karangtengah;
130. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Bader;
131. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Bader;
132. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Paseyan;
133. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Paseyan;
134. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Besowo;
135. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Besowo;
136. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jombok;
137. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jombok;
138. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sadang;
139. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sadang;
140. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Watsogo;
141. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Watsogo;
142. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ngepon;
143. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Ngepon;
144. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung

Halaman 81 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Desa Sugihan;

145. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sugihan;
146. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidomulyo;
147. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidomulyo;
148. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kedungmakam;
149. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kedungmakam;
150. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Demit;
151. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Demit;
152. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jatiklabang;
153. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jatiklabang;
154. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sekaran;
155. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sekaran;
156. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Dingil;
157. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Dingil;
158. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidohasri;
159. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidohasri;
160. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tawaran;
161. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tawaran;
162. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidomukti;
163. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidomukti;
164. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung

Halaman 82 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Desa Sokogunung;

165. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sokogunung;
166. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidorejo;
167. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidorejo;
168. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Banjarworo;
169. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Banjarworo;
170. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kumpulrejo;
171. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kumpulrejo;
172. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jetak;
173. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jetak;
174. 1 (satu) Bundel Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
175. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Leranwetan;
176. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Leranwetan;
177. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Widang;
178. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Widang;
179. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Plandirejo;
180. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Plandirejo;
181. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kedungsoko;
182. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kedungsoko;
183. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Rengel;

Halaman 83 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Rengel;
185. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Prambonwetan
186. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sokosari.
187. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sokosari;
188. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kendalrejo;
189. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kendalrejo;
190. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Parangbatu;
191. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Parangbatu.
192. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Grabagan;
193. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Grabagan;
194. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Banyuurip;
195. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Banyuurip;
196. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kaligede;
197. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kaligede;
198. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sendang;
199. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sendang;
200. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Binangun;
201. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Binangun;
202. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Mergosari;
203. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Mergosari;

Halaman 84 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Saringembat;
205. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Saringembat;
206. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tanjungrejo;
207. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tanjungrejo;
208. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jombok Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
209. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
210. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Demit Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
211. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
212. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
213. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
214. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jatiklabang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
215. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Ketodan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
216. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
217. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
218. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
219. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan

Halaman 85 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Dingil Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

220. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kedungamakam Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

221. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Bader Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

222. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Wangi Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

223. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

224. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

225. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

226. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

227. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sokogunung Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

228. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

229. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Mergosari Tahun Anggaran 2021 Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;

230. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kendalrejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kendalrejo Kecamatan Soko;

231. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Plandirejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang;

232. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Parangbatu Nomor 1

Halaman 86 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;

233. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Semanding Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
234. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Siding Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Siding Kecamatan Bancar Pemerintah Kabupaten Tuban;
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sawir;
236. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Gaji Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
237. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun (APBDes) Semester Akhir Tahun 2021, Pemerintah Desa Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
238. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
239. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Sumberan Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;
240. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;
241. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Ngino Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
242. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
243. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Grabagan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021;
244. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan

Halaman 87 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Mentoso Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

245. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kasiman Kecamatan Kerek;
246. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sumurgung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
247. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sugiharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban;
248. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Merkawang Nomor1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;
249. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
250. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;
251. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;
252. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Banjarworo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
253. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kedungsoko Nomor1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
254. 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Tanjungrejo Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
255. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Leranwetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;

Halaman 88 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;
257. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
258. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
259. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sokosari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sokosari Tahun Anggaran 2021;
260. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
261. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
262. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kaligede Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
263. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;
264. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Pertama Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
265. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
266. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
267. 1 (satu) Lembar Asli Checklist SPJ Definitif Desa Gaji Kcamatan Kerek
268. 1 (satu) Bundel Asli Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

Halaman 89 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1(satu) Lembar Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0109/CASH/08.2006/2021 tanggal 22 Desember 2021 Bukti kegiatan Pengelolaan Jaringan / Instalasi dan Informasi Lokal Desa;
270. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00373/KWT/08.2006/2021 Sebagai pembayaran Pembelian Mesin APMD;
271. 1 (satu) Bundel Asli Penawaran Pengadaan APMD dari CV. Satu Network;
272. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Gaji Nomor: 188.45/22/KPTS/414.408.13/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Des Gaji Tahun 2021, dengan lampiran I Susunan Keanggotaan Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Gaji Tahun 2021, Lampiran II Besaran Honorarium Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Gaji Tahun 2021;
273. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Pelunasan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidohasri'

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Foto Bukti 1 (Pendistribusian dan pemberian bimbingan tata cara penggunaan alat APMD pada desa-desa);
2. 1 (satu) lembar Foto Bukti 2 (Pihak penyedia melakukan perbaikan alat APMD yang telah terdistribusikan ketika terdapat masalah);
3. 5 (lima) Foto Bukti 3 (Alat APMD Yang di Produksi oleh CV Satu Network menjadi ikon mewakili Kabupaten Tuban pada acara JKF di Kota Batu pada tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Ahli, Surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Komanditer CV Satu Network dan Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa pada tanggal 04 November 2020, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melaksanakan sosialisasi terkait

Halaman 90 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pemanfaatan KTP elektronik dan tanda tangan elektronik kepala desa yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban dan perangkat desa, kemudian dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Saksi Fanny Ardianto menawarkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban yang mempunyai program yang selaras yaitu Tanda Tangan Elektronik (TTE), SEPASI DESA (Sistem Pengelolaan Arsip Surat Internal) untuk berkolaborasi dengan mengemas semua program dan menggabungkan menjadi satu yang kemudian diberi nama DESA DIGITAL (*Smart Village*) agar program APMD tersebut dapat diduplikasi oleh desa lain;

3. Bahwa guna mendukung Desa Digital Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispemas) Kabupaten Tuban secara resmi bersurat ke seluruh Camat se- Kabupaten Tuban pada tanggal 18 November 2020 perihal penunjukan satu desa/lebih untuk menerapkan atau merealisasikan Desa Digital tahun 2021, dan untuk itu desa siap memfasilitasi penganggaran pada APBDes di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, dimana pengadaan APMD dan alat pendukungnya bersumber dari APBDes masing-masing desa yang mengadakan APMD pada tahun anggaran 2021, dan pengadaan APMD tersebut disepakati untuk dibebankan kepada Dana Desa (DD);
4. Bahwa menindaklanjuti dari penawaran yang diajukan oleh Saksi Fanny Ardianto tersebut terkait program Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 tersebut, Saksi Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban memerintahkan kepada Saksi Reza Mandala Putra untuk menyusun Petunjuk Teknis;
5. Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020, tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu anggaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Processor minimal core 1,5;
 - Hardisk 256 GB/minimal 256 GB;
 - Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19inch;
 - Smart card reader; dan
 - Printer monochrome 15 ppm (print per menit).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 bertempat di "Orchid Room" Kayu Manis Resto Lantai 2, komplek Fave Hotel Jalan Basuki Rahmat nomor 215-217, Ronggomulyo Kecamatan Tuban, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban mengadakan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SEPASI DESA dan APMD dengan Topik penguatan Penerapan SEPASI DESA dan APMD melalui APBDes;
7. Bahwa kemudian Terdakwa **ALI MAHMUDI** yang merupakan Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban menyampaikan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi perihal Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan Juknis tersebut, Terdakwa **ALI MAHMUDI** menawarkan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi untuk mendirikan badan usaha berbentuk CV tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan APMD tahun 2021 dan mendapatkan keuntungan dari pengadaan yang ditentukan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pengadaan 2 (dua) titik hotspot dengan harga perangkat hardware per titik hotspot sebesar Rp7.305.480,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Kemudian Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi mengeluarkan modal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pendaftaran dan pengesahan CV Satu Network tersebut, dan pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Notaris Theresia Endang Suharjanti untuk membuat Akta Notaris CV Satu Network, yang selanjutnya diterbitkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 18 Desember 2020 dengan nama CV Satu Network dengan struktur Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi menjadi Direktur dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** sebagai Komanditer;
8. Bahwa sekira bulan Januari 2021, Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Fatchurohman Wachid selaku Manager Kantor Perwakilan Madiun SBU Regional Jawa Bagian Timur PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) guna mendapatkan rekomendasi rekanan dari PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) selaku penyedia jaringan/link untuk *door to door* mengantarkan surat penawaran dan Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan agar CV Satu Network dapat memperoleh pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban. Selanjutnya PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) menerbitkan Surat Nomor: 0113512/SKT/06/SBY/2021, tanggal 12 Januari 2020 yang menerangkan bahwa CV Satu Network adalah rekanan ICON+

Halaman 92 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBU Regional Jawa Bagian Timur, sehingga semakin mempermudah CV Satu Network untuk mendapatkan pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban;

9. Bahwa pada awal Januari 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Jatirogo, Moh. Nawawi selaku Camat Jatirogo mengusulkan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi kepada Saksi Waras selaku Ketua Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo dan Saksi Sunardi Rusdiana selaku Penasehat Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo untuk menjadi penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di wilayah Kec. Jatirogo untuk pelaksanaan APMD Tahun 2021. Namun usulan Moh. Nawawi tersebut ditolak oleh PAPDESI Kecamatan Jatirogo sehingga Moh. Nawawi menyerahkan kembali kepada PAPDESI untuk mencari penyedia sendiri, kemudian PAPDESI Kecamatan Jatirogo menawarkan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) kepada Agus Fatoni dibantu oleh Saksi Wahyu Mahardika (pegawai UNIROW). Namun ketika Saksi Sunardi Rusdiana meminta syarat untuk dibuatkan prototype, Agus Fatoni terkendala modal. Sehingga pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dilanjutkan oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi bersama dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** tanpa melihat dan tidak mengacu pada pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang berada di Kantor Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yaitu dengan cara merakit komputer rakitan dan berhasil merakit 2 (dua) prototype;
10. Bahwa pada sekira bulan Juni 2021 terjadi perselisihan antara Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi selaku Direktur dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Komanditer CV Satu Network. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan, sehingga dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban, CV Satu Network terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang telah disepakati Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** dan untuk Surat Pertanggung Jawaban juga tetap mengatasnamakan CV SATU NETWORK dimana dalam melaksanakan pengadaan Terdakwa memperoleh komponen-komponen untuk merakit APMD berasal beberapa toko di Surabaya, dan marketplace online.;
11. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.106/2021 Tentang

Halaman 93 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Perubahan APBDDesa Tahun Anggaran 2021, yang menerangkan bahwa pengadaan APMD seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tidak merubah spesifikasi perangkat APMD yang telah ditentukan dan diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021;

12. Bahwa pada tahun 2021, 58 (lima puluh delapan) desa di Kabupaten Tuban telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), dari total keseluruhan yang diadakan, CV Satu Network mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang menggunakan jenis **PC Rakitan** yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah, sedangkan terhadap 7 (tujuh) desa yang lain mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) perangkat *PC built up All in One (AIO)* yang diantaranya diadakan oleh CV. EMBRIO, dan CV. Jaya Kartika;
13. Bahwa Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Sekretaris Desa Sidohasri dan sebagai Komanditer CV Satu Network, Terdakwa berhasil mengadakan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban senilai Rp833,072,559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun, setelah berlalunya waktu diketahui bahwa perangkat APMD rakitan CV. Satu Network tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban yang tidak sesuai pilot project, dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 mengatur:
Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan

Halaman 94 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- g. akuntabel.
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) mengatur, “Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 tahun 2015 tentang Tata Cara , Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 13 yang mengatur:

Pasal 4 “Pengadaan Barang/ Jasa. di Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa. harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan Penyedia Barang/ Jasa yang berminat;
- d. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa ~hingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9 “Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf b. sanggup untuk menyediakan Barang/ Jasa.;

Pasal 13 huruf d “TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia Barang/ Jasa”

4. Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, angka 4) huruf c dan d mencantumkan bahwa penganggaran dapat menggunakan dana desa maksimal Rp30.000.000,00 dan terdapat spesifikasi minimal APMD sebagai berikut:
- a. Processor minimal core i5;
 - b. RAM 8 GB;
 - c. Hardisk 256 GB SSD/minimal 256 GB;
 - d. Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19 inch;
 - e. Smart card reader; dan
 - f. Printer monochrome 15 ppm (print per menit).
15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Ahli IT dari Universitas Perbanas Hayam Wuruk Nomor:1200/Lp.20200/10/23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Laporan Hasil terhadap Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli IT dan tim berkesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terdapat temuan terhadap perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV. Satu Network di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Tuban adalah perangkat rakitan yang terkesan alakadarnya;
- b. Bahwa terhadap perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV Satu Network tidak dilengkapi dengan casing/ penutup pada CPU sehingga menyebabkan terjadinya grounding (perangkat teraliri listrik/setrum) pada perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang dapat membahayakan bagi pengguna;
- c. Bahwa ditemukan adanya NFC Reader yang terpasang pada beberapa perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang tidak dapat mendeteksi e-KTP;
- d. Bahwa ditemukan adanya kemahalan terhadap harga pada perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021, dengan penawaran yang tinggi yang dikeluarkan oleh CV. Satu Network yang semestinya dapat direalisasikan dengan spesifikasi perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang lebih tinggi/ built up (All in one);
- e. Bahwa di dalam perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV Satu Network di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Tuban terdapat temuan tidak tersedianya petunjuk atau panduan cara penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), sehingga tidak terdapat penjelasan bagi pengguna untuk mengoperasikan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut;
- f. Bahwa sesuai dengan data statistik penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan minimnya kebermanfaatan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang disediakan oleh CV Satu Network;
- g. Bahwa terdapat temuan oleh Ahli IT terhadap keuntungan dari biaya produksi yang dinilai tidak wajar oleh CV. Satu Network selaku Penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di desa-desa di Kabupaten Tuban.
- h. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh Ahli IT dimana terdapat sejumlah perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV. Satu Network dalam kondisi mati total (tidak dapat dipergunakan sama sekali).
- i. Bahwa ditemukan fakta di lapangan di dalam perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 tidak dilengkapi oleh alat pendukung berupa pen stylus yang seharusnya alat tersebut masuk sebagai kelengkapan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dalam penawaran yang dibuat oleh CV Satu Network;
- j. Bahwa ditemukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) komputer yang diinstall menggunakan windows tanpa lisensi/ bajakan dan terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Komputer belisensi dan sisanya tidak dapat dideteksi dikarenakan PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dalam kondisi Mati Total (Rusak).

Halaman 96 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Jika dibandingkan dengan spesifikasi pengadaan di Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yang dilakukan oleh CV. Wapie Bali senilai Rp33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) All in One (AIO) dengan bahan box multiplex, maka menurut ahli pengadaan yang dilakukan oleh CV. Satu Network **tidak sesuai** dengan spesifikasi Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban sebagai *Pilot project*/ percontohan.
- l. Bahwa Ahli IT menemukan adanya kemahalan harga dari perangkat APMD yang diadakan oleh CV. Satu Network, sebagai berikut:

- Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, (Direktur) Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Terdakwa **ALI MAHMUDI** (Komanditer) Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

16. Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi senilai **Rp726.056.548,00** (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- b. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Terdakwa **ALI MAHMUDI** senilai **Rp833.072.559,00** (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu:

Primair :

Halaman 97 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiaritas :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam perundangundangan pidana disebut juga dengan kata “barang siapa” atau “*hij*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “Barang siapa” menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkataan setiap orang sebagai subjek hukum pidana, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan

Halaman 99 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan subjek hukum “setiap orang” atau “barang siapa” ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa bernama **ALI MAHMUDI** selaku Komanditer CV. Satu Network dan Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta pula sesuai keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa lah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum (orang perorangan) sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan

Halaman 100 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Halaman 101 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “*melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 November 2020, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melaksanakan sosialisasi terkait pemanfaatan KTP elektronik dan tanda tangan elektronik kepala desa yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban dan perangkat desa, kemudian dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Saksi Fanny Ardianto menawarkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban yang mempunyai program yang selaras yaitu Tanda Tangan Elektronik (TTE), SEPASI DESA (Sistem Pengelolaan Arsip Surat Internal) untuk berkolaborasi dengan mengemas semua program dan

Halaman 102 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggabungkan menjadi satu yang kemudian diberi nama DESA DIGITAL (Smart Village) agar program APMD tersebut dapat diduplikasi oleh desa lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Desa Digital Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispemas) Kabupaten Tuban secara resmi bersurat ke seluruh Camat se- Kabupaten Tuban pada tanggal 18 November 2020 perihal penunjukan satu desa/lebih untuk menerapkan atau merealisasikan Desa Digital tahun 2021, dan untuk itu desa siap memfasilitasi penganggaran pada APBDesa di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, dimana pengadaan APMD dan alat pendukungnya bersumber dari APBDes masing-masing desa yang mengadakan APMD pada tahun anggaran 2021, dan pengadaan APMD tersebut disepakati untuk dibebankan kepada Dana Desa (DD);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti dari penawaran yang diajukan oleh Saksi Fanny Ardianto tersebut terkait program Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 tersebut, Saksi Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban memerintahkan kepada Saksi Reza Mandala Putra untuk menyusun Petunjuk Teknis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2020, Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020, tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu anggaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Processor minimal core 1,5;
- Hardisk 256 GB/minimal 256 GB;
- Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19inch;
- Smart card reader; dan
- Printer monochrome 15 ppm (print per menit).

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 bertempat di "Orchid Room" Kayu Manis Resto Lantai 2, kompleks Fave Hotel Jalan Basuki Rahmat nomor 215-217, Ronggomulyo Kecamatan Tuban, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban mengadakan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SEPASI DESA dan APMD dengan Topik penguatan Penerapan SEPASI DESA dan APMD melalui APBDes;

Halaman 103 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALI MAHMUDI** yang merupakan Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban menyampaikan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi perihal Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan Juknis tersebut, Terdakwa **ALI MAHMUDI** menawarkan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi untuk mendirikan badan usaha berbentuk CV tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan APMD tahun 2021 dan mendapatkan keuntungan dari pengadaan yang ditentukan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pengadaan 2 (dua) titik hotspot dengan harga perangkat hardware per titik hotspot sebesar Rp7.305.480,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Kemudian Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi mengeluarkan modal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pendaftaran dan pengesahan CV Satu Network tersebut, dan pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Notaris Theresia Endang Suharjanti untuk membuat Akta Notaris CV Satu Network, yang selanjutnya diterbitkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 18 Desember 2020 dengan nama CV Satu Network dengan struktur Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi menjadi Direktur dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** sebagai Komanditer;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2021, Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Fatchurohman Wachid selaku Manager Kantor Perwakilan Madiun SBU Regional Jawa Bagian Timur PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) guna mendapatkan rekomendasi rekanan dari PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) selaku penyedia jaringan/link untuk *door to door* mengantarkan surat penawaran dan Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan agar CV Satu Network dapat memperoleh pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban. Selanjutnya PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) menerbitkan Surat Nomor: 0113512/SKT/06/SBY/2021, tanggal 12 Januari 2020 yang menerangkan bahwa CV Satu Network adalah rekanan ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur, sehingga semakin mempermudah CV Satu Network untuk mendapatkan pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa pada awal Januari 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Jatirogo, Moh. Nawawi selaku Camat Jatirogo mengusulkan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi kepada Saksi Waras selaku Ketua Persatuan

Halaman 104 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo dan Saksi Sunardi Rusdiana selaku Penasehat Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo untuk menjadi penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di wilayah Kec. Jatirogo untuk pelaksanaan APMD Tahun 2021. Namun usulan Moh. Nawawi tersebut ditolak oleh PAPDESI Kecamatan Jatirogo sehingga Moh. Nawawi menyerahkan kembali kepada PAPDESI untuk mencari penyedia sendiri, kemudian PAPDESI Kecamatan Jatirogo menawarkan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) kepada Agus Fatoni dibantu oleh Saksi Wahyu Mahardika (pegawai UNIROW). Namun ketika Saksi Sunardi Rusdiana meminta syarat untuk dibuatkan prototype, Agus Fatoni terkendala modal. Sehingga pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dilanjutkan oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi bersama dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** tanpa melihat dan tidak mengacu pada pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang berada di Kantor Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yaitu dengan cara merakit komputer rakitan dan berhasil merakit 2 (dua) prototype;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juni 2021 terjadi perselisihan antara Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi selaku Direktur dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Komanditer CV Satu Network. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan, sehingga dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban, CV Satu Network terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang telah disepakati Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** dan untuk Surat Pertanggung Jawaban juga tetap mengatasnamakan CV SATU NETWORK dimana dalam melaksanakan pengadaan Terdakwa memperoleh komponen-komponen untuk merakit APMD berasal beberapa toko di Surabaya, dan marketplace online sebagaimana keterangan Saksi Mila Putri Amalia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.106/2021 Tentang Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021, yang menerangkan bahwa pengadaan APMD seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tidak merubah spesifikasi perangkat APMD yang telah ditentukan dan diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2021, 58 (lima puluh delapan) desa di Kabupaten Tuban telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), dari total keseluruhan yang diadakan, CV Satu Network mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang menggunakan jenis **PC Rakitan** yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah, sedangkan terhadap 7 (tujuh) desa yang lain mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) perangkat **PC built up All in One (AIO)** yang diantaranya diadakan oleh CV. EMBRIO, dan CV. Jaya Kartika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALI MAHMUDI** berhasil mengadakan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban dengan rincian sebagai berikut.:

| No. | Kecamatan | Desa | Nilai (Rp) | Potongan PPn | Jumlah (Rp) |
|-----|------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | Tuban | Sumurgung | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 2 | Tuban | Sugiharjo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 3 | Semanding | Ngino | 34,522,727 | 3,181,818 | 31,340,909 |
| 4 | Merakurak | Sambonggede | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 5 | Jenu | Mentoso | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 6 | Kerek | Kasiman | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 7 | Kerek | Gaji | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 8 | Tambakboyo | Sawir | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 9 | Kenduruan | Sidohasri | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 10 | Kenduruan | Tawaran | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 11 | Kenduruan | Sidomukti | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 12 | Kenduruan | Sokogunung | 31,818,182 | 3,181,818 | 28,636,364 |
| 13 | Kenduruan | Sidorejo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 14 | Bangilan | Banjarworo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 15 | Bangilan | Kumpulrejo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 16 | Montong | Jetak | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 17 | Palang | Lerangwetan | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |



| | | | | | |
|----|-----------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 18 | Plumpang | Plandirejo | 21,868,000 | 3,181,818 | 18,686,182 |
| 19 | Plumpang | Kedungsoko | 26,409,100 | 3,181,818 | 23,227,282 |
| 20 | Grabagan | Grabagan | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 21 | Senori | Banyuurip | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 22 | Senori | Kaligede | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 23 | Senori | Sendang | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 24 | Singgahan | Binangun | 35,000,000 | 3,500,000 | 31,500,000 |
| 25 | Singgahan | Mergosari | 35,000,000 | 3,500,000 | 31,500,000 |
| 26 | Singgahan | Tanjungrejo | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| 27 | Singgahan | Saringembat | 35,000,000 | 3,181,818 | 31,818,182 |
| | | JUMLAH | 919,618,009 | 86,545,450 | 833,072,559 |

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Ahli IT dari Universitas Perbanas Hayam Wuruk Nomor:1200/Lp.20200/10/23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Laporan Hasil terhadap Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli IT dan tim berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat temuan terhadap perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV. Satu Network di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Tuban adalah perangkat rakitan yang terkesan alakadarnya;
- Bahwa terhadap perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV Satu Network tidak dilengkapi dengan casing/ penutup pada CPU sehingga menyebabkan terjadinya grounding (perangkat teraliri listrik/setrum) pada perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang dapat membahayakan bagi pengguna;
- Bahwa ditemukan adanya NFC Reader yang terpasang pada beberapa perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang tidak dapat mendeteksi e-KTP;
- Bahwa ditemukan adanya kemahalan terhadap harga pada perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021, dengan penawaran yang tinggi yang dikeluarkan oleh CV. Satu Network yang semestinya dapat direalisasikan dengan spesifikasi perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang lebih tinggi/ built up (All in one);
- Bahwa di dalam perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV Satu Network di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Tuban terdapat temuan tidak tersedianya petunjuk atau panduan cara penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), sehingga tidak terdapat penjelasan bagi pengguna untuk



mengoperasikan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut;

- f. Bahwa sesuai dengan data statistik penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan minimnya kebermanfaatan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang disediakan oleh CV Satu Network;
- g. Bahwa terdapat temuan oleh Ahli IT terhadap keuntungan dari biaya produksi yang dinilai tidak wajar oleh CV. Satu Network selaku Penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di desa-desa di Kabupaten Tuban.
- h. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh Ahli IT dimana terdapat sejumlah perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV. Satu Network dalam kondisi mati total (tidak dapat dipergunakan sama sekali).
- i. Bahwa ditemukan fakta di lapangan di dalam perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 tidak dilengkapi oleh alat pendukung berupa pen stylus yang seharusnya alat tersebut masuk sebagai kelengkapan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dalam penawaran yang dibuat oleh CV Satu Network;
- j. Bahwa ditemukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) komputer yang diinstall menggunakan windows tanpa lisensi/ bajakan dan terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Komputer belisensi dan sisanya tidak dapat dideteksi dikarenakan PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dalam kondisi Mati Total (Rusak).
- k. Jika dibandingkan dengan spesifikasi pengadaan di Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yang dilakukan oleh CV. Wapie Bali senilai Rp33.500.000 (Tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) All in One (AIO) dengan bahan box multiplex, maka menurut ahli pengadaan yang dilakukan oleh CV. Satu Network **tidak sesuai** dengan spesifikasi Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban sebagai *Pilot project*/ percontohan.
- l. Bahwa Ahli IT menemukan adanya kemahalan harga dari perangkat APMD yang diadakan oleh CV. Satu Network, sebagai berikut:

- Saksi Eko WAhyudi utomo, S.Pi (Direktur) **Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah)**
- Terdakwa **ALI MAHMUDI** (Komanditer) **Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)**

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Eko WAhyudi utomo, S.Pi dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** dalam mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban yang tidak sesuai pilot project, dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 mengatur:

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) mengatur, "Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 tahun 2015 tentang Tata Cara , Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 13 yang mengatur:

Pasal 4 "Pengadaan Barang/ Jasa. di Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa. harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan Penyedia Barang/ Jasa yang berminat;
- d. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa -hingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9 "Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf b. sanggup untuk menyediakan Barang/ Jasa.;

Pasal 13 huruf d "TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia Barang/ Jasa"

4. Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, angka 4) huruf c dan d mencantumkan bahwa penganggaran dapat menggunakan dana desa maksimal Rp30.000.000,00 dan terdapat spesifikasi minimal APMD sebagai berikut:
 - a. Processor minimal core i5;
 - b. RAM 8 GB;
 - c. Hardisk 256 GB SSD/minimal 256 GB;
 - d. Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19 inch;
 - e. Smart card reader; dan

Halaman 109 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



f. Printer monochrome 15 ppm (print per menit).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Saksi Eko WAhyudi utomo, S.PI dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** telah dapat dikualifikasi ke dalam perbuatan unsur yang secara melawan hukum. Oleh karenanya, unsur yang secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri. Oleh karena itu untuk penguraian terbuktiannya unsur ini, Majelis Hakim pertama sekali mengacu para arti kata "memperkaya diri". Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya dapat diberi arti sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah bersifat alternative karena kata "atau" dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut dan mempunyai makna dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan Saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 18 ayat (2) tidak terdapat lagi dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tetap penjelasan Pasal 18 ayat (2) tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsir arti perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan Terdakwasendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi "inti delik" (*bestandeel delict*) pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya bentuknya abstrak, tidak dapat bentuk konkritnya tanpa melihat dan menghubungkannya pada kejadian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2020, Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020, tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu anggaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Processor minimal core 1,5;
- Hardisk 256 GB/minimal 256 GB;
- Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19inch;
- Smart card reader; dan
- Printer monochrome 15 ppm (print per menit).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **ALI MAHMUDI** yang merupakan Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban menyampaikan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi perihal Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan Juknis tersebut, Terdakwa **ALI MAHMUDI** menawarkan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi untuk mendirikan badan usaha berbentuk CV tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan APMD tahun 2021 dan mendapatkan keuntungan dari pengadaan yang ditentukan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pengadaan 2 (dua) titik hotspot dengan harga perangkat hardware per titik hotspot sebesar Rp7.305.480,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi mengeluarkan modal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pendaftaran dan pengesahan CV Satu Network tersebut, dan pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Notaris Theresia Endang Suharjanti untuk membuat Akta Notaris CV Satu Network, yang selanjutnya diterbitkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 18 Desember 2020 dengan nama CV. Satu Network dengan struktur

Halaman 112 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi selaku Direktur dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** sebagai Komanditer;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2021, Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Fatchurohman Wachid selaku Manager Kantor Perwakilan Madiun SBU Regional Jawa Bagian Timur PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) guna mendapatkan rekomendasi rekanan dari PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) selaku penyedia jaringan/link untuk *door to door* mengantarkan surat penawaran dan Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan agar CV Satu Network dapat memperoleh pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban. Selanjutnya PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) menerbitkan Surat Nomor: 0113512/SKT/06/SBY/2021, tanggal 12 Januari 2020 yang menerangkan bahwa CV Satu Network adalah rekanan ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur, sehingga semakin mempermudah CV Satu Network untuk mendapatkan pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa pada awal Januari 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Jatirogo, Moh. Nawawi selaku Camat Jatirogo mengusulkan Terdakwa kepada Saksi Waras selaku Ketua Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo dan Saksi Sunardi Rusdiana selaku Penasehat Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo untuk menjadi penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di wilayah Kec. Jatirogo untuk pelaksanaan APMD Tahun 2021. Namun usulan Moh. Nawawi tersebut ditolak oleh PAPDESI Kecamatan Jatirogo sehingga Moh. Nawawi menyerahkan kembali kepada PAPDESI untuk mencari penyedia sendiri, kemudian PAPDESI Kecamatan Jatirogo menawarkan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) kepada Agus Fatoni dibantu oleh Saksi Wahyu Mahardika (pegawai UNIROW). Namun ketika Saksi Sunardi Rusdiana meminta syarat untuk dibuatkan prototype, Agus Fatoni terkendala modal. Sehingga pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dilanjutkan oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi bersama dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** tanpa melihat dan tidak mengacu pada pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang berada di Kantor Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yaitu dengan cara merakit komputer rakitan dan berhasil merakit 2 (dua) prototype;

Halaman 113 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juni 2021 terjadi perselisihan antara Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi selaku Direktur dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Komanditer CV Satu Network. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan, sehingga dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban, CV Satu Network terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang telah disepakati Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** dan untuk Surat Pertanggung Jawaban juga tetap mengatasnamakan CV SATU NETWORK dimana dalam melaksanakan pengadaan Terdakwa memperoleh komponen-komponen untuk merakit APMD berasal beberapa toko di Surabaya, dan marketplace online sebagaimana keterangan Saksi Mila Putri Amalia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.106/2021 Tentang Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021, yang menerangkan bahwa pengadaan APMD seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tidak merubah spesifikasi perangkat APMD yang telah ditentukan dan diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021, 58 (lima puluh delapan) desa di Kabupaten Tuban telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), dari total keseluruhan yang diadakan, CV Satu Network mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang menggunakan jenis **PC Rakitan** yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah, sedangkan terhadap 7 (tujuh) desa yang lain mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) perangkat **PC built up All in One (AIO)** yang diantaranya diadakan oleh CV. EMBRIO, dan CV. Jaya Kartika;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan relasi Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Sekretaris Desa Sidohasri dan sebagai Komanditer CV Satu Network, Terdakwa berhasil mengadakan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban senilai Rp833,072,559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun, setelah

Halaman 114 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



berjalannya waktu diketahui bahwa perangkat APMD rakitan CV. Satu Network tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Ahli IT dari Universitas Perbanas Hayam Wuruk Nomor:1200/Lp.20200/10/23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Laporan Hasil terhadap Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli IT menemukan adanya kemahalan harga dari perangkat APMD yang diadakan oleh CV. Satu Network, sebagai berikut:

- Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi (Direktur) **Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah)**
- Terdakwa **ALI MAHMUDI** (Komanditer) **Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan atau menunjukkan perubahan kekayaan Terdakwa, orang lain diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim menilai, berpendapat dan memperoleh kesimpulan bahwa tidak terbukti unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tetapi merupakan perbuatan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan materil Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis dan menjadikannya sebagai uraian pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaire ini;

Ad.2. unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang: “dengan

Halaman 116 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan". Oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian "dengan tujuan" berdasarkan pengertian menurut gramatikal dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian: "*dengan*" menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah *merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkap*nya. Sedangkan pengertian "*tujuan*" menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti: *haluan yang dituju, arah yang dituju, maksud, keinginan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian "dengan tujuan adalah sama artinya dengan pengertian "dengan maksud";

Menimbang, bahwa pengertian secara gramatikal diatas, yang jika disimpulkan pengertian "*dengan tujuan*" adalah sama artinya "*dengan maksud*", oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian "*dengan maksud*" menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian "dengan maksud" adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk menentukan norma dalam perundang-undangan. Dalam sistem Common Law dikenal *mengetahui (knew) dan meyakini (belief)*. Pengertian *knew* dan *belief* ini dalam hukum pidana secara lebih khusus sebagai *mengetahui dan menghendaki* (dikutip dari buku Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana karangan Dr. Agus Rusianto, S.H, M.H, penerbit Prenada Media Group, tahun 2016);

Menimbang, bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah "*dengan maksud*" atau "*oogmerk*" sebagai terjemahan istilah jerman dengan sebutan: *Absicht*. Misalnya dalam delik pencurian disyaratkan "dengan maksud" untuk memiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP, dikutip dari buku: Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta) dan rumusan pasal 244, 253 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ketiga pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan: dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum: *Opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak

Halaman 117 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menurut istilah undang-undang: *opzetelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetters* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa menurut Pompe: bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dengan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*). Tetapi tidak setiap *opzet* (sengaja) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (dikutip dari buku Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta). Menurut Dr. Andi Hamzah, S.H: bahwa pendapat Pompe ini tepat, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja (*opzet*) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.,” Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi

Halaman 118 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).(Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, Tahun 1989, hlm. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (Vide: R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasi kedalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah dijadikan fakta fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 November 2020, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melaksanakan sosialisasi terkait pemanfaatan KTP elektronik dan tanda tangan elektronik kepala desa yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban dan perangkat desa, kemudian dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Saksi Fanny Ardianto menawarkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban yang mempunyai program yang selaras yaitu Tanda Tangan Elektronik (TTE), SEPASI DESA (Sistem Pengelolaan Arsip Surat Internal) untuk berkolaborasi dengan mengemas semua program dan menggabungkan menjadi satu yang kemudian diberi nama DESA DIGITAL (*Smart Village*) agar program APMD tersebut dapat diduplikasi oleh desa lain;

Halaman 119 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung Desa Digital Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispemas) Kabupaten Tuban secara resmi bersurat ke seluruh Camat se- Kabupaten Tuban pada tanggal 18 November 2020 perihal penunjukan satu desa/lebih untuk menerapkan atau merealisasikan Desa Digital tahun 2021, dan untuk itu desa siap memfasilitasi penganggaran pada APBDes di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, dimana pengadaan APMD dan alat pendukungnya bersumber dari APBDes masing-masing desa yang mengadakan APMD pada tahun anggaran 2021, dan pengadaan APMD tersebut disepakati untuk dibebankan kepada Dana Desa (DD);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti dari penawaran yang diajukan oleh Saksi Fanny Ardianto tersebut terkait program Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 tersebut, Saksi Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban memerintahkan kepada Saksi Reza Mandala Putra untuk menyusun Petunjuk Teknis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2020, Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020, tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu anggaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Processor minimal core 1,5;
- Hardisk 256 GB/minimal 256 GB;
- Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19inch;
- Smart card reader; dan
- Printer monochrome 15 ppm (print per menit).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **ALI MAHMUDI** yang merupakan Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban menyampaikan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi perihal Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan Juknis tersebut, Terdakwa **ALI MAHMUDI** menawarkan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi untuk mendirikan badan usaha berbentuk CV tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan APMD tahun 2021 dan mendapatkan keuntungan dari pengadaan yang ditentukan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pengadaan 2 (dua) titik hotspot dengan harga perangkat hardware per titik

Halaman 120 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotspot sebesar Rp7.305.480,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi mengeluarkan modal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pendaftaran dan pengesahan CV Satu Network tersebut, dan pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Notaris Theresia Endang Suharjanti untuk membuat Akta Notaris CV Satu Network, yang selanjutnya diterbitkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 18 Desember 2020 dengan nama CV Satu Network dengan struktur Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi selaku Direktur dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** sebagai Komanditer;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2021, Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Fatchurohman Wachid selaku Manager Kantor Perwakilan Madiun SBU Regional Jawa Bagian Timur PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) guna mendapatkan rekomendasi rekanan dari PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) selaku penyedia jaringan/link untuk *door to door* mengantarkan surat penawaran dan Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan agar CV Satu Network dapat memperoleh pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban. Selanjutnya PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) menerbitkan Surat Nomor: 0113512/SKT/06/SBY/2021, tanggal 12 Januari 2020 yang menerangkan bahwa CV Satu Network adalah rekanan ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur, sehingga semakin mempermudah CV Satu Network untuk mendapatkan pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa pada awal Januari 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Jatirogo, Moh. Nawawi selaku Camat Jatirogo mengusulkan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi kepada Saksi Waras selaku Ketua Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo dan Saksi Sunardi Rusdiana selaku Penasehat Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo untuk menjadi penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di wilayah Kec. Jatirogo untuk pelaksanaan APMD Tahun 2021. Namun usulan Moh. Nawawi tersebut ditolak oleh PAPDESI Kecamatan Jatirogo sehingga Moh. Nawawi menyerahkan kembali kepada PAPDESI untuk mencari penyedia sendiri, kemudian PAPDESI Kecamatan Jatirogo menawarkan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) kepada Sdr. AGUS FATONI dibantu oleh Sdr. DIKA (pegawai UNIROW). Namun ketika Saksi Sunardi Rusdiana meminta syarat

Halaman 121 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuatkan prototype, Sdr. AGUS FATONI terkendala modal. Sehingga pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dilanjutkan oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi bersama dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** tanpa melihat dan tidak mengacu pada pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang berada di Kantor Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yaitu dengan cara merakit komputer rakitan dan berhasil merakit 2 (dua) prototype;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2021 terjadi perselisihan antara Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi selaku Direktur dengan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi selaku Komanditer CV Satu Network. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan, sehingga dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban, CV Satu Network terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang telah disepakati Terdakwa dan Saksi Ali Mahmudi dan untuk Surat Pertanggung Jawaban juga tetap mengatasnamakan CV SATU NETWORK dimana dalam melaksanakan pengadaan, Terdakwa memperoleh komponen-komponen untuk merakit APMD berasal beberapa toko di Surabaya, dan marketplace online sebagaimana keterangan Saksi Mila Putri Amalia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.106/2021 Tentang Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021, yang menerangkan bahwa pengadaan APMD seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tidak merubah spesifikasi perangkat APMD yang telah ditentukan dan diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021, 58 (lima puluh delapan) desa di Kabupaten Tuban telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), dari total keseluruhan yang diadakan, CV Satu Network mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang menggunakan jenis **PC Rakitan** yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah, sedangkan terhadap 7 (tujuh) desa yang lain mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) perangkat **PC built up All in One (AIO)** yang diantaranya diadakan oleh CV. EMBRIO, dan CV. Jaya Kartika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Sekretaris Desa Sidohasri dan sebagai Komanditer CV Satu Network, Terdakwa berhasil

Halaman 122 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban senilai Rp833,072,559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun, setelah berlalunya waktu diketahui bahwa perangkat APMD rakitan CV. Satu Network tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Ahli IT menemukan adanya kemahalan harga dari perangkat APMD yang diadakan oleh CV. Satu Network, sebagai berikut:

- Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, (Direktur) **Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);**
- Terdakwa **ALI MAHMUDI** (Komanditer) **Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah). Jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Eko Wahyudi senilai **Rp726.056.548,00** (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- b. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Ali Mahmudi senilai **Rp833.072.559,00** (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Halaman 123 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide: R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dalam buku Hukum Administrasi Dan *Good Governance*, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah: menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Halaman 124 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. (Lihat Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet. IX, 1990, hal. 144) ;

Halaman 125 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1978 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (*Vide*: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Halaman 126 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALI MAHMUDI** yang merupakan Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kanduruan, Kabupaten Tuban menyampaikan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, perihal Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan Juknis tersebut, Terdakwa **ALI MAHMUDI** menawarkan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, untuk mendirikan badan usaha berbentuk CV tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan APMD tahun 2021 dan mendapatkan keuntungan dari pengadaan yang ditentukan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pengadaan 2 (dua) titik hotspot dengan harga perangkat hardware per titik hotspot sebesar Rp7.305.480,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, mengeluarkan modal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pendaftaran dan pengesahan CV Satu Network tersebut, dan pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Notaris Theresia Endang Suharjanti untuk membuat Akta Notaris CV Satu Network, yang selanjutnya diterbitkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 18 Desember 2020 dengan nama CV Satu Network dengan struktur Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi selaku Direktur dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** sebagai Komanditer;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2021, Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Fatchurohman Wachid selaku Manager Kantor Perwakilan Madiun SBU Regional Jawa Bagian Timur PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) guna mendapatkan rekomendasi rekanan dari PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) selaku penyedia jaringan/link untuk *door to door* mengantarkan surat penawaran dan Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan agar CV Satu Network dapat memperoleh pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban. Selanjutnya PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) menerbitkan Surat Nomor: 0113512/SKT/06/SBY/2021, tanggal 12 Januari 2020 yang menerangkan bahwa CV Satu Network adalah rekanan ICON+ SBU Regional Jawa Bagian

Halaman 127 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sehingga semakin mempermudah CV Satu Network untuk mendapatkan pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa pada awal Januari 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Jatirogo, Moh. Nawawi selaku Camat Jatirogo mengusulkan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, kepada Saksi Waras selaku Ketua Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo dan Saksi Sunardi Rusdiana selaku Penasehat Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo untuk menjadi penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di wilayah Kec. Jatirogo untuk pelaksanaan APMD Tahun 2021. Namun usulan Moh. Nawawi tersebut ditolak oleh PAPDESI Kecamatan Jatirogo sehingga Moh. Nawawi menyerahkan kembali kepada PAPDESI untuk mencari penyedia sendiri, kemudian PAPDESI Kecamatan Jatirogo menawarkan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) kepada Agus Fatoni dibantu oleh Saksi Wahyu Mahardika (pegawai UNIROW). Namun ketika Saksi Sunardi Rusdiana meminta syarat untuk dibuatkan prototype, Agus Fatoni terkendala modal. Sehingga pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dilanjutkan oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, bersama dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** tanpa melihat dan tidak mengacu pada pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang berada di Kantor Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yaitu dengan cara merakit komputer rakitan dan berhasil merakit 2 (dua) prototype;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2021 terjadi perselisihan antara Terdakwa selaku Direktur dengan Saksi Ali Mahmudi selaku Komanditer CV Satu Network. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan, sehingga dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban, CV Satu Network terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang telah disepakati Terdakwa dan Saksi Ali Mahmudi dan untuk Surat Pertanggung Jawaban juga tetap mengatasnamakan CV SATU NETWORK dimana dalam melaksanakan pengadaan, Terdakwa memperoleh komponen-komponen untuk merakit APMD berasal beberapa toko di Surabaya, dan marketplace online;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.106/2021 Tentang Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021, yang

Halaman 128 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pengadaan APMD seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tidak merubah spesifikasi perangkat APMD yang telah ditentukan dan diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021, 58 (lima puluh delapan) desa di Kabupaten Tuban telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), dari total keseluruhan yang diadakan, CV Satu Network mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang menggunakan jenis **PC Rakitan** yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah, sedangkan terhadap 7 (tujuh) desa yang lain mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) perangkat **PC built up All in One (AIO)** yang diantaranya diadakan oleh CV. EMBRIO, dan CV. Jaya Kartika;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan relasi Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Sekretaris Desa Sidohasri dan sebagai Komanditer CV Satu Network, Terdakwa berhasil mengadakan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban senilai Rp833,072,559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun, setelah berjalannya waktu diketahui bahwa perangkat APMD rakitan CV. Satu Network tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** dalam mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban yang tidak sesuai dengan pilot project, berkaitan langsung dengan **kesempatan** yang telah dimiliki oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, selaku Direktur CV Satu Network dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** sebagai Komanditer;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing selaku Direktur CV Satu Network dan Saksi Ali Mahmudi sebagai Komanditer;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** masing-masing selaku Direktur CV Satu Network dan sebagai Komanditer dipergunakan melakukan tindak pidana

Halaman 129 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi yakni CV Satu Network terkait pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban dimana Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, selaku Direktur dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** sebagai Komanditer CV Satu Network telah melanggar asas perusahaan;

Menimbang bahwa selain itu Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** telah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya selaku Sekretaris Desa yang terlibat konflik kepentingan karena fungsi Sekretaris Desa sebagai verifikator kelayakan belanja di desa yang tentu saja tidak diperkenankan sekaligus sebagai penyedia dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di 24 (dua puluh empat) dan 27 (dua puluh tujuh) desa khususnya di desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo dan desa Sidohasri, Kecamatan Kanduruan Kabupaten Tuban pada tahun 2021 dan bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa yang harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai, berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah: menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

Halaman 130 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: “ dapat “ menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengangaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang

Halaman 131 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: "Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016, yang dalam amar kedua putusan tersebut menyebutkan: "Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mempunyai dua konsekuensi yuridis yakni : tindak pidana korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata (actual loss) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (potensial loss);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang memberikan makna bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara "haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian". Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut : Konkrit. Amanat ini sangatlah penting untuk terwujudnya tujuan hukum yakni mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, baik untuk Terdakwa maupun untuk negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?;

Halaman 132 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2020, Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020, tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu anggaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Processor minimal core 1,5;
- Hardisk 256 GB/minimal 256 GB;
- Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19inch;
- Smart card reader; dan
- Printer monochrome 15 ppm (print per menit).

Menimbang, bahwa pada awal Januari 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Jatirogo, Moh. Nawawi selaku Camat Jatirogo mengusulkan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, kepada Saksi Waras selaku Ketua Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo dan Saksi Sunardi Rusdiana selaku Penasehat Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo untuk menjadi penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di wilayah Kec. Jatirogo untuk pelaksanaan APMD Tahun 2021. Namun usulan Moh. Nawawi tersebut ditolak oleh PAPDESI Kecamatan Jatirogo sehingga Moh. Nawawi menyerahkan kembali kepada PAPDESI untuk mencari penyedia sendiri, kemudian PAPDESI Kecamatan Jatirogo menawarkan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) kepada Agus Fatoni dibantu oleh Saksi Wahyu Mahardiaka (pegawai UNIROW). Namun ketika Saksi Sunardi Rusdiana meminta syarat untuk dibuatkan prototype, Agus Fatoni terkendala modal. Sehingga pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dilanjutkan oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, bersama dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** tanpa melihat dan tidak mengacu pada pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang berada di Kantor Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yaitu dengan cara merakit komputer rakitan dan berhasil merakit 2 (dua) prototype;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2021 terjadi perselisihan antara Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, selaku Direktur dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Komanditer CV Satu Network. Hal tersebut terjadi

Halaman 133 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan setelah adanya pencairan dan adanya ketidakterbukaan pembagian keuntungan sehingga dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban, CV Satu Network terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang telah disepakati Terdakwa dan Saksi Ali Mahmudi dan untuk Surat Pertanggung Jawaban juga tetap mengatasnamakan CV SATU NETWORK dimana dalam melaksanakan pengadaan, Terdakwa memperoleh komponen-komponen untuk merakit APMD berasal beberapa toko di Surabaya, dan marketplace online;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.106/2021 Tentang Penyusunan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021, yang menerangkan bahwa pengadaan APMD seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tidak merubah spesifikasi perangkat APMD yang telah ditentukan dan diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021, 58 (lima puluh delapan) desa di Kabupaten Tuban telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), dari total keseluruhan yang diadakan, CV Satu Network mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang menggunakan jenis **PC Rakitan** yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah, sedangkan terhadap 7 (tujuh) desa yang lain mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) perangkat **PC built up All in One (AIO)** yang diantaranya diadakan oleh CV. EMBRIO, dan CV. Jaya Kartika;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan relasi Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Sekretaris Desa Sidohasri dan sebagai Komanditer CV Satu Network, Terdakwa berhasil mengadakan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban senilai Rp833,072,559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun, setelah berlalunya waktu diketahui bahwa perangkat APMD rakitan CV. Satu Network tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, angka 4) huruf c dan d mencantumkan bahwa penganggaran

Halaman 134 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan dana desa maksimal Rp30.000.000,00 dan terdapat spesifikasi minimal APMD sebagai berikut:

- Processor minimal core i5;
- RAM 8 GB;
- Hardisk 256 GB SSD/minimal 256 GB;
- Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19 inch;
- Smart card reader; dan
- Printer monochrome 15 ppm (print per menit).

Menimbang, jika dibandingkan dengan spesifikasi pengadaan di Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yang dilakukan oleh CV. Wapie Bali senilai Rp33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) All in One (AIO) dengan bahan box multiplex, maka menurut ahli pengadaan yang dilakukan oleh CV. Satu Network **tidak sesuai** dengan spesifikasi Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban sebagai *Pilot project/* percontohan;

Menimbang, bahwa Ahli IT menemukan adanya kemahalan harga dari perangkat APMD yang diadakan oleh CV. Satu Network, sebagai berikut:

- Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, (Direktur) Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Terdakwa **ALI MAHMUDI** (Komanditer) Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Saksi Eko Wahyudi senilai **Rp726.056.548,00** (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Terdakwa **ALI MAHMUDI** senilai

Halaman 135 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp833.072.559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d.5. unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusannya berbunyi: “Dihukum sebagai pembuat suatu perbuatan pidana yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran “*deelheming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut.



- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan delict.

Menimbang, bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H.: Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku), lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTNH, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, ha. 42);

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa (hal.240–241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu: kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua :

Halaman 137 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa" bersama-sama" antara lain sebagai berikut" suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya" keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict (bewijste samen lering)*. Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hal 67).;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943: *Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan.* Berdasarkan Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan "*Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.*" Berdasarkan Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan "*turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.*"

Halaman 138 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang di dakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2020, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melaksanakan sosialisasi terkait pemanfaatan KTP elektronik dan tanda tangan elektronik kepala desa yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban dan perangkat desa, kemudian dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Saksi Fanny Ardianto menawarkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban yang mempunyai program yang selaras yaitu Tanda Tangan Elektronik (TTE), SEPASI DESA (Sistem Pengelolaan Arsip Surat Internal) untuk berkolaborasi dengan mengemas semua program dan menggabungkan menjadi satu yang kemudian diberi nama DESA DIGITAL (Smart Village) agar program APMD tersebut dapat diduplikasi oleh desa lain;
2. Bahwa guna mendukung Desa Digital Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispemas) Kabupaten Tuban secara resmi bersurat ke seluruh Camat se- Kabupaten Tuban pada tanggal 18 November 2020 perihal penunjukan satu desa/lebih untuk menerapkan atau merealisasikan Desa Digital tahun 2021, dan untuk itu desa siap memfasilitasi penganggaran pada APBDDesa di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, dimana pengadaan APMD dan alat pendukungnya bersumber dari APBDDes masing-masing desa yang mengadakan APMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun anggaran 2021, dan pengadaan APMD tersebut disepakati untuk dibebankan kepada Dana Desa (DD);

3. Bahwa menindaklanjuti dari penawaran yang diajukan oleh Saksi Fanny Ardianto tersebut terkait program Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 tersebut, Saksi Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban memerintahkan kepada Saksi Reza Mandala Putra untuk menyusun Petunjuk Teknis;
4. Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020, tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021, dengan nilai pagu anggaran Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Processor minimal core 1,5;
 - Hardisk 256 GB/minimal 256 GB;
 - Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19inch;
 - Smart card reader; dan
 - Printer monochrome 15 ppm (print per menit).
5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 bertempat di "Orchid Room" Kayu Manis Resto Lantai 2, kompleks Fave Hotel Jalan Basuki Rahmat nomor 215-217, Ronggomulyo Kecamatan Tuban, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban mengadakan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SEPASI DESA dan APMD dengan Topik penguatan Penerapan SEPASI DESA dan APMD melalui APBDes;
6. Bahwa kemudian Terdakwa **ALI MAHMUDI** yang merupakan Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban menyampaikan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi perihal Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan Juknis tersebut, Terdakwa **ALI MAHMUDI** menawarkan kepada Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi untuk mendirikan badan usaha berbentuk CV tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan APMD tahun 2021 dan mendapatkan keuntungan dari pengadaan yang ditentukan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pengadaan 2 (dua) titik hotspot dengan harga perangkat hardware per titik hotspot sebesar Rp7.305.480,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 140 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi mengeluarkan modal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pendaftaran dan pengesahan CV Satu Network tersebut, dan pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Notaris Theresia Endang Suharjanti untuk membuat Akta Notaris CV Satu Network, yang selanjutnya diterbitkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 18 Desember 2020 dengan nama CV Satu Network dengan struktur Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi menjadi Direktur dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** sebagai Komanditer;
8. Bahwa sekira bulan Januari 2021, Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi bersama Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendatangi Fatchurohman Wachid selaku Manager Kantor Perwakilan Madiun SBU Regional Jawa Bagian Timur PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) guna mendapatkan rekomendasi rekanan dari PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) selaku penyedia jaringan/link untuk *door to door* mengantarkan surat penawaran dan Berita Acara Kesepakatan Biaya Berlangganan agar CV Satu Network dapat memperoleh pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban. Selanjutnya PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) menerbitkan Surat Nomor: 0113512/SKT/06/SBY/2021, tanggal 12 Januari 2020 yang menerangkan bahwa CV Satu Network adalah rekanan ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur, sehingga semakin mempermudah CV Satu Network untuk mendapatkan pekerjaan pemasangan tower hotspot di dusun-dusun se- Kabupaten Tuban;
9. Bahwa pada awal Januari 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Jatirogo, Moh. Nawawi selaku Camat Jatirogo mengusulkan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi kepada Saksi Waras selaku Ketua Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo dan Saksi Sunardi Rusdiana selaku Penasehat Persatuan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kecamatan Jatirogo untuk menjadi penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di wilayah Kec. Jatirogo untuk pelaksanaan APMD Tahun 2021. Namun usulan Moh. Nawawi tersebut ditolak oleh PAPDESI Kecamatan Jatirogo sehingga Moh. Nawawi menyerahkan kembali kepada PAPDESI untuk mencari penyedia sendiri, kemudian PAPDESI Kecamatan Jatirogo menawarkan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) kepada Agus Fatoni dibantu oleh Saksi Wahyu Mahardika (pegawai UNIROW). Namun ketika Saksi Sunardi Rusdiana meminta syarat untuk dibuatkan prototype, Agus Fatoni

Halaman 141 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendala modal. Sehingga pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dilanjutkan oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi bersama dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** tanpa melihat dan tidak mengacu pada pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang berada di Kantor Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yaitu dengan cara merakit komputer rakitan dan berhasil merakit 2 (dua) prototype;

10. Bahwa pada sekira bulan Juni 2021 terjadi perselisihan antara Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi selaku Direktur dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Komanditer CV Satu Network. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan, sehingga dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban, CV Satu Network terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang telah disepakati Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** dan untuk Surat Pertanggung Jawaban juga tetap mengatasnamakan CV SATU NETWORK dimana dalam melaksanakan pengadaan, Terdakwa memperoleh komponen-komponen untuk merakit APMD berasal beberapa toko di Surabaya, dan marketplace online;
11. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.106/2021 Tentang Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021, yang menerangkan bahwa pengadaan APMD seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tidak merubah spesifikasi perangkat APMD yang telah ditentukan dan diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor: 140/6179/414.106/2020 tentang Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021;
12. Bahwa pada tahun 2021, 58 (lima puluh delapan) desa di Kabupaten Tuban telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), dari total keseluruhan yang diadakan, CV Satu Network mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang menggunakan jenis **PC Rakitan** yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah, sedangkan terhadap 7 (tujuh) desa yang lain mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) perangkat **PC built up All in One (AIO)** yang diantaranya diadakan oleh CV. EMBRIO, dan CV. Jaya Kartika;

Halaman 142 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



13. Bahwa Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi berhasil mengadakan sejumlah 24 (dua puluh empat) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban senilai Rp726.056.548,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
14. Bahwa dengan menggunakan relasi Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Sekretaris Desa Sidohasri dan sebagai Komanditer CV Satu Network, Terdakwa berhasil mengadakan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban senilai Rp833,072,559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun, setelah berjalannya waktu diketahui bahwa perangkat APMD rakitan CV. Satu Network tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Ahli IT dari Universitas Perbanas Hayam Wuruk Nomor:1200/Lp.20200/10/23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Laporan Hasil terhadap Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli IT dan tim berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat temuan terhadap perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV. Satu Network di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Tuban adalah perangkat rakitan yang terkesan alakadarnya;
- Bahwa terhadap perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV Satu Network tidak dilengkapi dengan casing/ penutup pada CPU sehingga menyebabkan terjadinya grounding (perangkat teraliri listrik/setrum) pada perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang dapat membahayakan bagi pengguna;
- Bahwa ditemukan adanya NFC Reader yang terpasang pada beberapa perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang tidak dapat mendeteksi e-KTP;
- Bahwa ditemukan adanya kemahalan terhadap harga pada perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021, dengan penawaran yang tinggi yang dikeluarkan oleh CV. Satu Network yang semestinya dapat direalisasikan dengan spesifikasi perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang lebih tinggi/ built up (All in one);
- Bahwa di dalam perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV Satu Network di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Tuban terdapat temuan tidak tersedianya petunjuk atau panduan cara penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), sehingga tidak terdapat penjelasan bagi pengguna untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut;

- f. Bahwa sesuai dengan data statistik penggunaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan minimnya kebermanfaatan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang disediakan oleh CV Satu Network;
- g. Bahwa terdapat temuan oleh Ahli IT terhadap keuntungan dari biaya produksi yang dinilai tidak wajar oleh CV. Satu Network selaku Penyedia Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di desa-desa di Kabupaten Tuban.
- h. Bahwa ditemukan fakta di lapangan oleh Ahli IT dimana terdapat sejumlah perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang disediakan oleh CV. Satu Network dalam kondisi mati total (tidak dapat dipergunakan sama sekali).
- i. Bahwa ditemukan fakta di lapangan di dalam perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 tidak dilengkapi oleh alat pendukung berupa pen stylus yang seharusnya alat tersebut masuk sebagai kelengkapan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dalam penawaran yang dibuat oleh CV Satu Network;
- j. Bahwa ditemukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) komputer yang diinstall menggunakan windows tanpa lisensi/ bajakan dan terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Komputer belisensi dan sisanya tidak dapat dideteksi dikarenakan PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dalam kondisi Mati Total (Rusak).
- k. Jika dibandingkan dengan spesifikasi pengadaan di Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban yang dilakukan oleh CV. Wapie Bali senilai Rp33.500.000 (Tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) All in One (AIO) dengan bahan box multiplex, maka menurut ahli pengadaan yang dilakukan oleh CV. Satu Network **tidak sesuai** dengan spesifikasi Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban sebagai *Pilot project/* percontohan.
- l. Bahwa Ahli IT menemukan adanya kemahalan harga dari perangkat APMD yang diadakan oleh CV. Satu Network, sebagai berikut:
 - Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, (Direktur) Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Terdakwa **ALI MAHMUDI** (Komanditer) Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan**

Halaman 144 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Saksi Eko Wahyudi senilai **Rp726.056.548,00** (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- b. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Terdakwa **ALI MAHMUDI** senilai **Rp833.072.559,00** (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menilai, berpendapat dan berkeyakinan bahwa terjadinya perbuatan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, dalam perkara ini tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri secara terpisah, melainkan ada peranan pihak lain yakni Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Komanditer CV. Satu Network yang juga sebagai Sekretaris Desa Sidohasri, Kecamatan Kanduruan, Kabupaten tuban;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, bersama-sama dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** mendirikan badan usaha berbentuk CV tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan APMD tahun 2021 dan mendapatkan keuntungan dari pengadaan yang ditentukan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Terdakwa memutuskan untuk membagi pengerjaan tower wifi terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah dan ada pertengahan tahun 2021, CV Satu Network berhasil melakukan pemasangan tower wifi dusun dengan jumlah kurang lebih 260 Desa, dan jumlah total keseluruhan titik Hotspot ± 700 (tujuh ratus) titik secara sadar mempunyai niat dan kehendak yang sama untuk bekerjasama mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban yang tidak sesuai pilot project, dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** telah menyalahgunakan kedudukan selaku Direktur CV Satu Network dan sebagai Komanditer dan juga telah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya selaku Sekretaris Desa yang terlibat konflik kepentingan sebagai penyedia dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di 24 (dua puluh empat) dan 27 (dua puluh

Halaman 145 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) desa khususnya di desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo dan desa Sidohasri, Kecamatan Kanduruan Kabupaten Tuban pada tahun 2021 dan bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa yang harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, bersama-sama dengan Terdakwa **ALI MAHMUDI** yang mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang **tidak sesuai** dengan spesifikasi Desa Socorejo, Kec. Jenu, Kab. Tuban sebagai *Pilot project*/ percontohan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Saksi Eko Wahyudi senilai **Rp726.056.548,00** (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- b. Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Terdakwa **ALI MAHMUDI** senilai **Rp833.072.559,00** (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

a.d.6. unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana menyatakan:” *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang*

Halaman 146 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa” hubungan perbuatan itu dapat ditafsirkan secara bermacam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan “*Voorgezette Handeling*” atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama. Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932 berpendapat beberapa perbuatan itu disebut sejenis (gelijksoortig) jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang,
perbuatan haruslah sama atau sejenis,
waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut dikaitkan dengan rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Kabupaten Tuban T.A 2021 dilakukan dalam rentang bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di Kabupaten Tuban, CV Satu Network terbagi menjadi 2 (dua) pengerjaan di beberapa wilayah yang telah disepakati Saksi Eko Wahyudi Utomo, S.Pi, dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** dan untuk Surat Pertanggung Jawaban juga tetap mengatasnamakan CV SATU NETWORK

Halaman 147 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam melaksanakan pengadaan, Terdakwa memperoleh komponen-komponen untuk merakit APMD berasal beberapa toko di Surabaya, dan marketplace online;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021, 58 (lima puluh delapan) desa di Kabupaten Tuban telah mengadakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), dari total keseluruhan yang diadakan, CV Satu Network mengadakan **51 (lima puluh satu)** perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan perangkat APMD rakitan. CV Satu Network yang menggunakan jenis **PC Rakitan** yang ditutup menggunakan box berbahan ACP dengan komponen terpisah;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi, berhasil mengadakan sejumlah 24 (dua puluh empat) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban sejumlah Rp726.056.548,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALI MAHMUDI** selaku Sekretaris Desa Sidohasri dan sebagai Komanditer CV Satu Network, Terdakwa berhasil mengadakan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban senilai Rp833,072,559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun, setelah berjalannya waktu diketahui bahwa perangkat APMD rakitan CV. Satu Network tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasar hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 148 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Saksi Eko Wahyudi Utomo senilai Rp726.056.548,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Realisasi pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban oleh Terdakwa **ALI MAHMUDI** senilai Rp 833.072.559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur **"melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa metode yang disampaikan oleh ahli BPKP adalah sampling dengan melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) desa dari total 51 (lima puluh satu) desa yang membeli perangkat APMD dari CV. Satu Network, sehingga hasil dari perhitungan kerugian keuangan negara hanya menunjukkan *potential lost* dan bukan *actual lost*. Oleh karenanya tidak dapat ditentukan sebagai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat sebagaimana pendapat Ahli Auditor BPKP Arif Rahman, SE., CFra. menyebutkan dalam perkara *a quo* BPKP metode yang digunakan untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban adalah metode *total loss* mengingat terdapat 51 (lima puluh satu) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 yang diadakan di Kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh CV Satu Network merupakan perangkat rakitan dan komponen- komponen yang tidak bersesuaian dengan spesifikasi pilot project Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang ada di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

Halaman 149 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa 51 (lima puluh satu) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tahun 2021 yang diadakan di kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh CV Satu Network tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli IT yang mana didapatkan hasil bahwa 51 (lima puluh satu) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut tidak sesuai standar dan peruntukannya sebagaimana mestinya sehingga hal tersebut merupakan total loss. Sesuai metode disebutkan tersebut, yang menjadi kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan perhitungan kerugian keuangan negara hanya menunjukkan *potential lost* dan bukan *actual lost* tidaklah dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa telah menjalankan pekerjaannya sudah berdasarkan Juknis yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada tanggal 19 November tahun 2020 Nomor : 140/6179/414.106/2020, tentang Penyusunan Rancangan APBDes tahun anggaran 2021, dan dalam memproduksi alat APMD juga tidak melakukan manipulasi harga untuk mencari keuntungan lebih, dan juga sudah melalui mekanisme yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “*asas pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”. Terdakwa tidak memiliki *mens rea* atau sikap batin yang jahat untuk memperkaya diri sendiri orang lain dan korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan sebagaimana keterangan Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** yang menyatakan bahwa yang menjadi latar belakang pendirian CV Satu Network di Tahun 2020 adalah ingin menjadi penyedia/ vendor terhadap pengerjaan tower hotspot wifi dan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak saat itu sudah muncul niat Saksi Eko Wahyudi Utomo, S. Pi dan Terdakwa **ALI MAHMUDI** untuk memperoleh keuntungan dengan mendirikan CV. Satu Network dan dalam melakukan perakitan perangkat APMD yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui juknis dan spesifikasinya, tidak memiliki standar kelayakan berdasarkan uji kelayakan perangkat elektronik sehingga perangkat APMD tidak dapat digunakan dan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh desa dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki *mens rea* atau sikap batin yang jahat untuk memperkaya diri sendiri orang lain dan korporasi tidaklah dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa **ALI MAHMUDI** tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi ketentuan unsur-unsur tindak pidana Korupsi dan melampirkan barang bukti berupa Foto Bukti 1 sampai dengan Foto bukti 3 yang pada intinya Barang Bukti tersebut hendak menjelaskan Terdakwa dalam pengerjaan alat APMD tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Juknis dan alat APMD yang dipesan oleh para kepala desa juga sudah di distribusikan dan diterima dengan baik oleh pihak pembeli dibuktikan dengan bukti serah terima yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa foto yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan bukti formal yang tidak dapat membuktikan kebenaran materil sebagai kebenaran hakiki dan riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan ditemukan fakta sebagaimana keterangan Saksi **Nurul Hidayah**, tidak ada arahan maupun petunjuk terkait penggunaan /penggoperasian APMD dari Penyedia. Mesin APMD tidak bisa dinyalakan dan sekitar 3 (tiga) bulan mesin mati atau rusak. Saksi menghubungi teknisi dari Penyedia APMD namun sampai saat ini tidak pernah datang untuk perbaikan;

Menimbang, bahwa Alat APMD di Desa Grabagan sebagaimana keterangan **Saksi Marlin** setelah 2 bulan pengadaan kemudian rusak, dan dilakukan servis oleh Penyedia dan baru selesai 4 bulan kemudian, setelah 1 bulan setelah perbaikan alat tersebut rusak kembali. Alat APMD di Desa Wangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak berfungsi sejak pengadaan sampai dengan saat ini sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh warga Desa sebagaimana keterangan Saksi **Kastitik Bin Kasju**. Saksi **Eka Puji Rahayu** menerangkan kondisi perangkat APMD mati sejak + sekitar 2 (dua) tahun lalu dan sudah dilaporkan ke Penyedia namun tidak ada tindak lanjutnya;

Menimbang bahwa Ahli **Hariadi Yutanto, S. Kom., M. Kom**, menemukan terdapat 51 (lima puluh satu) perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang merupakan perangkat rakitan dan komponen-komponen yang tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) yang diadakan di Desa Socorejo, Kecamatan. Jenu, Kabupaten Tuban sebagai pilot project. Bahwa instalasi yang terpasang pada perangkat PC Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh CV Satu Network tidak sesuai dengan standarisasi dimana motherboard, Processor, memory, power supply hanya diletakkan di dalam box ACP tanpa casing, hal ini berdampak buruk pada ketahanan PC perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut, dan hal tersebut mengakibatkan komponen perangkat tidak terlindungi dari debu dan kotoran sehingga berdampak pada keamanan pengguna dengan adanya grounding (perangkat teraliri listrik/setrum);

Menimbang, bahwa seharusnya perakitan perangkat keras (hardware) komputer yang sesuai standar yaitu Perakitan perangkat keras (hardware) komputer dengan mematuhi standar yaitu dengan memastikan kinerja yang optimal, keamanan, dan kehandalan sistem, seperti instalasi proc/headshing, memori pada mainboard termasuk catudaya (powesupply);

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti berupa Foto Bukti 1 sampai dengan Foto bukti 3 tidaklah dapat diterima dan harus dikesampingkan karena tidak dapat membuktikan kebenaran materil dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa **ALI MAHMUDI** tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi ketentuan unsur-unsur tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, semua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsider telah terbukti, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 152 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider tersebut. Oleh karena itu terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau unsur-unsur dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa, untuk menanggapi Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur yang termuat dalam pertimbangan putusan ini, sehingga terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat adalah tepat diterapkan ancaman hukuman bersifat kumulatif, oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda. Terkait jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan “ selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Halaman 153 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah), Terdakwa telah memperoleh uang yang berasal dari pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban sejumlah **Rp833.072.559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah yang diperolehnya yakni sejumlah **Rp833.072.559,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim, meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak dapat dicapai mufakat, maka sesuai Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan";

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II memiliki pendapat yang berbeda mengenai besaran uang pengganti, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian uang pengganti disebutkan secara limatif dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebut "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini telah dipertegas pula dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi,



yang menyebutkan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”. Menurut Hakim Anggota II, definisi uang pengganti tersebut, secara tegas mensyaratkan bahwa dalam menentukan besaran uang pengganti adalah dalam jumlah tertentu atau sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta benda yang secara nyata telah diperoleh Terdakwa setelah selesainya delik, artinya pembayaran uang pengganti adalah bentuk perampasan atas hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati Terdakwa. Definisi tersebut juga tidak memperkanankan perhitungan pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan besarnya kerugian keuangan negara, karena tidak semua kerugian keuangan negara dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa beranjak dari pengertian uang pengganti tersebut, dengan memperhatikan fakta persidangan, Terdakwa dalam menyediakan perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) di 27 (dua puluh tujuh) Desa se-Kabupaten Tuban pada tahun 2021 telah membeli beberapa komponen komputer yang berasal dari beberapa toko di Surabaya, dan *marketplace online*, yang terdiri dari:

- a. *Processor core i5*;
- b. *RAM 8 GB*;
- c. *Hardisk 256 GB SSD/minimal 256 GB*;
- d. *Layar touchscreen/layar sentuh minimal 19 inch*;
- e. *Smart card reader*; dan
- f. *Printer monochrome 15 ppm (print per menit)*.
- g. *Stylus Pen*.
- h. *Keyboard*,
- i. *NFC Card / RFID*,
- j. *Unit Power Suply (UPS)*, dll

Kesemua alat atau komponen tersebut dirakit sedemikian rupa dan dimasukkan dalam box atau anjungan berbahan ACP. Hal mana, untuk pembuatan Box ACP dikerjakan oleh saksi Sulis dengan upah borongan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap box ACP. Selanjutnya, peralatan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tersebut dikirim ke masing-masing kantor kepala desa yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli Hariadi Yutanto, S.Kom., M.Kom yang menyatakan bahwa Ahli dan tim melakukan pemeriksaan fisik dan spesifikasi terhadap perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban, setelah Ahli melihat harga yang termuat dalam Surat Petunjuk Teknis, terhadap PC rakitan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dan peralatan pendukungnya menurut Ahli seharga kisaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD). Selanjutnya, menurut Ahli, adanya kemahalan harga sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) atas 27 (dua puluh tujuh) pengadaan/pekerjaan APMD yang dilaksanakan Terdakwa. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengaku memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per unit APMD, setelah dikurangi biaya administrasi, biaya operasional dan biaya lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan APMD yang dilaksanakan Terdakwa pada akhirnya tidak dapat digunakan dengan sempurna atau tidak sesuai keinginan para kepala desa dan Dinas Kominfo Kabupaten Tuban, maka wajar jika keuntungan dan/atau kemahalan harga yang dinikmati Terdakwa, dinyatakan sebagai keuntungan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II sependapat dengan perhitungan ahli Hariadi Yutanto, S.Kom., M.Kom tersebut diatas, tentang adanya kemahalan harga sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah). Oleh karenanya, jumlah tersebut dapat dipandang sebagai uang yang telah diterima Terdakwa sebagai hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian besaran uang pengganti yang semestinya dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai pidana tambahan adalah sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tentang perlakuan barang bukti Nomor 94 sampai dengan 207 berupa beberapa dokumen penawaran dan beberapa Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 agar dikembalikan kepada para Kepala Desa yang mengadakan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021 di Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Kabupaten Tuban. Hal demikian, telah cukup menggambarkan bahwa senyatanya Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) masih mempunyai nilai atau harga

Halaman 156 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski fungsi atau manfaatnya tidak maksimal bagi kepentingan Desa. Hal ini sesuai sesuai keterangan saksi para kepala desa dan perangkatnya, antara lain: saksi Suwarno, Kastitik, Yudi suwarno, Waras, Marlin, Nurul Hidayah, dan Eka Puji Rahayu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “APMD di kantor desa bisa digunakan untuk mengetik namun sambil berdiri”. Fakta tersebut juga didukung oleh keterangan ahli Arif Rahman, SE bersesuaian dengan bukti surat berupa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: PE.03.03/SR-235/PW13/5.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 (halaman 12) yang pada pokoknya memeberikan informasi penting lainnya yaitu terdapat komponen APMD yang masih dapat dimanfaatkan, antara lain monitor, *keyboard*, *mouse*, *stylus*, UPS dan printer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa oleh karena barang bukti APMD tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada siapa/dari mana barang bukti tersebut disita (*in casu* para kepala desa melalui dinas terkait) sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka sepantasnya barang bukti tersebut dihargai atau diperhitungkan terlebih dahulu, bukan tidak dihargai sama sekali. Hal demikian akan mencedera rasa keadilan, karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan, namun barang bukti berupa perangkat APMD yang dihasilkan oleh Terdakwa yang merupakan barang bergerak diserahkan kembali kepada para kepala desa. Hal demikian tidak sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyebut “Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 157 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Asli Pilot Project Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kades APMD di 20 Kecamatan Kab. Tuban Update per tanggal 27 Januari 2021 – Jam 09.23 WIB, dengan Jumlah 58 (lima puluh delapan) Desa;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Contoh Surat Dukungan Kecamatan Kerek untuk Desa Digital;
3. 1 (satu) Bundel Screenshot Chatting Whatsapp antara saksi Anto Wahyudi selaku mantan Kabid Pemerintahan Desa dengan saksi Iin Bendahara Launching;
4. 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp antara saksi Bambang selaku Pendamping Desa Jatirogo dengan saksi Reza Mandala Putra selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuban;
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Tuban, Nomor: 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tuban, ditetapkan pada tanggal 16 November 2018;
6. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: 13 Tahun 2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Nomor : 005/1161/414.113/2020, Tanggal 03 November 2020, perihal Sosialisasi Aplikasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Desa Socorejo yang dilaksanakan tanggal 04 November 2020, dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat Undangan Nomor : 005/729/414.402/2021, Tanggal 29 Oktober 2021 dari Kecamatan Jatirogo untuk Kepala Desa se-Kecamatan Jatirogo, perihal Bimtek Penggunaan Aplikasi SEPASI dan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), Rakor Persiapan Launching Desa Digital, dan Launching Desa Digital;
9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor : 005/3382/414.113/2021, Tanggal 16 Juni 2021 perihal Undangan Tinjauan Lapangan (Field Evaluation) Evaluasi Smart City Tahun 2021 kepada Kepala OPD terlampir, dan jadwal acara evaluasi pelaksanaan Smart City Tahun 2021 yang dilaksanakan hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021;
10. 1 (satu) Bundel Asli Surat Diskominfo, Nomor : 005/1131/414.113/2021, Tanggal 07 Desember 2021 perihal Undangan Mengikuti Penilaian Evaluasi dalam Rangka Program Gerakan Smart City Tahun 2021;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor:140/2604/414.106/2021, Tanggal 05 Mei 2021 perihal Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 158 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Nomor : 005/930/414.113/2021, Tanggal 27 Oktober 2021 perihal Undangan Studi Tiru yang dilaksanakan hari Jumat, 29 Oktober 2021;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor:140/6070/414.106/2020, Tanggal 18 Nopember 2020 perihal Penunjukan 1 (satu) Desa/Lebih untuk penerapan Desa Digital 2021;
14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Diskominfo Kabupaten Tuban, Nomor: 800/1263/414.113/2020, Tanggal 18 November 2020 perihal Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Desa;
15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban, Nomor: 005/1232/414.113/2020, Tanggal 16 Nopember 2020 perihal Undangan Sharing Knowledge Pemanfaatan Web Service Data SIAK;
16. 1 (satu) Bundel Asli Kajian Kebijakan Desa Digital RPJMN Tahun 2020-2024;
17. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambaran Harga APMD Tahun 2021 Sebesar Rp 29.987.145,44,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima ribu empat puluh empat rupiah), atau dibulatkan menjadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambaran Harga APMD Tahun 2021 Sebesar Rp 34.465.773,44,00 (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah), atau dibulatkan menjadi Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
19. 1 (satu) Lembar Fotocopy chat whatsapp antara saksi Reza Mandala Putra selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuban dengan saksi Fanny Ardianto selaku Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan TIK pada Dinas Kominfo Kabupaten Tuban;
20. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Desa-desa yang mengadakan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) beserta rincian harga dan realisasinya;
- Dikembalikan kepada Anto Wahyudi;**
22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Nama Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2020;
23. 1 (Satu) Bundel Asli Lapoan Aksi Perubahan Dinas

Halaman 159 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban Pembuatan Sistem Informasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa di Tuban yang disusun oleh Fanny Ardianto, S.Kom pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Tahun 2020 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Dikembalikan kepada Fanny Ardianto;

24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Perihal Pelaksanaan Implementasi SIAK Terpusat di Jawa Timur, Nomor : 470/105.1/109.6/2022 dengan 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Rundown Implementasi SIAK Terpusat Dispendukcapil Kabupaten / Kota di Jawa Timur;
25. 1 (satu) Lembar Asli Perihal Kegiatan Implementasi SIAK Terpusat Nomor : 479/1190/Dukcapil;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Dispendukcapil Kab. Tuban Nomor: 415.4/67/414.113/2020, dengan Diskominfo Kab. Tuban Nomor: 415.4/384/414.105/2020 dan Dinas Sosial, P3A Kab. Tuban Nomor: 415.4/343/414.104/2020, Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kab. Tuban;

Dikembalikan kepada Risko Indra Yudha;

27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Undangan Nomor 005/912/414.402/2021 dari Camat Jatirogo kepada Direktur RSUD R.Ali Manshur Jatirogo dan Kepala Desa se Kecamatan Jatirogo perihal acara Launching Desa Digital;

Dikembalikan kepada Sunardi Rusdiana;

28. 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Jumlah Desa Digital yang ditunjuk Camat Tahun 2021;
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Perihal Undangan Mengikuti Penilaian Evaluasi dalam Rangka Program Gerakan Smart City Tahun 2021;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Perihal Permohonan Narasumber, Nomor: 005/1389.4/414.113/2020;
31. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Launching Program 311 Desa Digital Menuju Tuban Smart City kepada PT. Indonesia Comnets Plus (ICON+);

Dikembalikan kepada Reza Mandala Putra, S.STP;

32. 1 (satu) Lembar Rincian Belanja Alat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALI MAHMUDI CV. SATU NETWORK;

33. 1 (satu) Bundel Asli Petunjuk Teknis Nomor

Halaman 160 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/6179/414.160/2020 Tentang Penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;

34. 1 (satu) Bundel Asli Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.160/2021 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;
35. 1(satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 510/330/414.419.05/2020 CV. SATU NETWORK;
36. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Pengajuan Nama CV kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor Pengajuan Nama 2020121400500174;
37. 1 (satu) Bundel Asli Akta Salinan Perseroan Komanditer CV. SATU NETWORK tanggal 18 Desember 2020;
38. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Lokasi CV. SATU NETWORK;
39. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) CV. SATU NETWORK;
40. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi) CV. SATU NETWORK;
41. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar CV. SATU NETWORK oleh Kementrian Hukum dan Haksa Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Admnistrasi Hukum Umum;
42. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Usaha Sendiri) CV. SATU NETWORK;
43. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
44. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce);
45. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
46. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
47. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Industri Peralatan Komunikasi Lainnya;
48. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Reparasi Peralatan Komunikasi;
49. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Industri Kartu Cerdas (Smart Card);
50. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Jasa Interkoneksi Internet (NAP);

Halaman 161 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 1255000131386;
52. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Berkas dari Notaris THERESIA ENDANG SUHARJANTI;
53. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Biaya Unit 35 JT beserta Bukti Pembayaran Pembelian Komponen Barang;
54. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Biaya Unit 30 JT beserta Bukti Pembayaran Pembelian Komponen Barang;
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Acara Bimtek Teknis Penggunaan Aplikasi SEPASI dan A.njungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tanggal 29 Oktober 2021 beserta foto kegiatan;
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Rapat Koordinasi Pelaksan Launching Program "Desa Digital" di Kecamatan Jatirogo tanggal 6 Desember 2021;
57. 1 (satu) Lembar Asli Persiapan yang dibutuhkan untuk Acara Launching;
58. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Acara Launching Desa Digital di Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo tanggal 22 Desember 2021;
59. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Dukungan Acara Peresmian Desa Digital Tahun 2021;
60. 1 (satu) Lembar Asli Data Pekerjaan APMD Pak Yudi;
61. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
62. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sidomulyo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
63. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
64. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Dingil Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
65. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Demit Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
66. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
67. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Jatiklabang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Halaman 162 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Jombok
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
69. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Paseyan
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
70. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Ketodan
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
71. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Kedungmakam
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
72. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Bader
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
73. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sadang
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
74. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Kebonharjo
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
75. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Wangi
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
76. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Ngepon
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
77. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Wotsogo
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
78. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Gadon
Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;
79. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Parangbatu
Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
80. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sokosari
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
81. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy
Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Rengel
Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
82. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy

Halaman 163 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Prambonwetan
Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALI MAHMUDI;

83. 1 (satu) Lembar Asli Contoh Nota Maintainance dari Satu
Network Indonesia;

Dikembalikan kepada Putri Maharani CV. SATU NETWORK;

84. 1 (satu) Bundel asli rincian Pengeluaran APMD atas
nama Ali Mahmudi
85. 1 (satu) Lembar asli Invoice mesin APMD Desa Jamprong
Kecamatan Kenduruan Tahun 2022 dari Satu Network Indonesia;
86. 1 (satu) Bundel tangkapan layar pecakapan whatsapp
antara Saudari Mila Putri Amalia dengan Saudara Ali Mahmudi;
87. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam E5-411
series 33835/SDPP/2014. PLG ID : 2695;

Dikembalikan kepada Mila Putri Amalia CV. SATU NETWORK;

88. 1 (satu) Database dan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik
(TTE);
89. 1 (satu) Email Balasan Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN) terkait Link untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE);

Dikembalikan kepada Raga Yustia DINAS KOMINFO KABUPATEN TUBAN;

90. 1 (satu) Database dan Aplikasi Anjungan Pelayanan
Mandiri Desa (APMD);
91. 1 (Satu) Email Pemberitahuan Pemblokiran Aplikasi
Tuban Smart City;
92. 1 (Satu) Hardisk berisi File Cloning VPS Aplikasi Sistem
Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal (SEPASI) dan Aplikasi
Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);

Dikembalikan kepada Erina Letivina Anggrain DINAS KOMINFO KABUPATEN TUBAN;

93. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi
Dan Informatika;

Dikembalikan kepada Widhi Utomo DINAS KOMINFO KABUPATEN TUBAN;

94. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Sumurgung;
95. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Sumurgung;

Dikembalikan kepada Nur Said;

96. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan

Halaman 164 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban Desa Sugiharjo;

97. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sugiharjo;

Dikembalikan kepada Warno;

98. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ngino;

99. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Ngino;

Dikembalikan kepada Widarko;

100. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Semanding;

101. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Semanding;

Dikembalikan kepada Ika Andriyani;

102. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sambonggede;

103. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sambonggede;

Dikembalikan kepada Andi Suprpto;

104. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Mentoso;

105. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Mentoso;

Dikembalikan kepada Miftakul Huda;

106. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kasiman;

107. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kasiman;

Dikembalikan kepada Muhammad Saifudin;

108. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Gaji;

109. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Gaji;

Dikembalikan kepada Colina Ratna Yunita;

110. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Gadon;

111. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Gadon;

Dikembalikan kepada Muhammad Husni Rifail Ulum;

Halaman 165 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Sawir;

113. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Sawir;

Dikembalikan kepada Asrorudin, S.Pd;

114. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Merkawang;

115. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Merkawang;

Dikembalikan kepada Arifin;

116. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Tergambang;

117. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Tergambang;

Dikembalikan kepada Kayinan;

118. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Sumberan;

119. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Sumberan;

Dikembalikan kepada Muhammad Nafi';

120. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Siding;

121. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Siding;

Dikembalikan kepada Ahmad Zenny;

122. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Kebonharjo;

123. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Kebonharjo;

Dikembalikan kepada Ahmad Bukori;

124. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Wangi;

125. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Wangi;

Dikembalikan kepada Tri riswanto;

126. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Ketodan;

127. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Ketodan;

Halaman 166 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Supriyanto;

128. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Karangtengah;

129. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Karangtengah;

Dikembalikan kepada Sunardi Rusdiana;

130. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Bader;

131. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Bader;

Dikembalikan kepada Supardi dan Saifudin;

132. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Paseyan;

133. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Paseyan;

Dikembalikan kepada Mokhamad Solikin;

134. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Besowo;

135. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Besowo;

Dikembalikan kepada Saifudin;

136. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jombok;

137. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jombok;

Dikembalikan kepada Novi Listiyani dan Zakky Mubarrok Aly;

138. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sadang;

139. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sadang;

Dikembalikan kepada Suci Arini;

140. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Watsogo;

141. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Watsogo;

Dikembalikan kepada Moh. Imam Sofi'i;

142. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ngepon;

143. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa

Halaman 167 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Desa Ngepon;

Dikembalikan kepada Nanik Sri Rahayu dan Rusmi;

144. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Sugihan;

145. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Sugihan;

Dikembalikan kepada Basuki;

146. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Sidomulyo;

147. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Sidomulyo;

Dikembalikan kepada Willy Efendi;

148. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Kedungmakam;

149. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Kedungmakam;

Dikembalikan kepada Sutrisno;

150. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Demit;

151. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Demit;

Dikembalikan kepada Busthonul Arifin;

152. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Jatiklabang;

153. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Jatiklabang;

Dikembalikan kepada Soko Supriyono;

154. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Sekaran;

155. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Sekaran;

Dikembalikan kepada Wantono;

156. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Dingil;

157. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Dingil;

Dikembalikan kepada Wantono;

158. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Sidohasri;

Halaman 168 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidohasri;

Dikembalikan kepada Parmadi;

160. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tawaran;

161. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tawaran;

Dikembalikan kepada Ahmad Ihwan Fathoni;

162. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidomukti;

163. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidomukti;

164. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sokogunung;

165. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sokogunung;

Dikembalikan kepada Suhartono dan ali Mundhofur;

166. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidorejo;

167. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidorejo;

Dikembalikan kepada Sunaryo;

168. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Banjarworo;

169. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Banjarworo;

Dikembalikan kepada Syaiful Hidayat;

170. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kumpulrejo;

171. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kumpulrejo;

Dikembalikan kepada Supriyanto;

172. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jetak;

173. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jetak;

Dikembalikan kepada Zakky Mubarrokaly;

174. 1 (satu) Bundel Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Tahun Anggaran

Halaman 169 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2021 Pemerintah Desa Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Khoirul Ghufron;

175. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Leranwetan;

176. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Leranwetan;

Dikembalikan kepada Budi Utomo;

177. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Widang;

178. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Widang;

Dikembalikan kepada Sunarto;

179. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Plandirejo;

180. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Plandirejo;

Dikembalikan kepada Abd. Chalim, S.Ak

181. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Kedungsoko;

182. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Kedungsoko;

Dikembalikan kepada Rifa'i;

183. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Rengel;

184. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Rengel;

Dikembalikan kepada Ahmad Jauhari;

185. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Prambonwetan

Dikembalikan kepada Imam Ghozali;

186. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Sokosari.

187. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Sokosari;

Dikembalikan kepada Dewi Sanianti;

188. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan
Pertanggung Jawaban Desa Kendalrejo;

189. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa
Tahun 2021 Desa Kendalrejo;

Halaman 170 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Moh. Syihabuddin;

190. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Parangbatu;

191. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Parangbatu.

Dikembalikan kepada Dwi Novaris Santo;

192. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Grabagan;

193. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Grabagan;

Dikembalikan kepada Marlin;

194. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Banyuurip;

195. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Banyuurip;

Dikembalikan kepada Nuri Diah Ristanti;

196. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kaligede;

197. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kaligede;

Dikembalikan kepada Suprpto;

198. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sendang;

199. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sendang;

Dikembalikan kepada Moehibbin, H

200. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Binangun;

201. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Binangun;

Dikembalikan kepada Muhammad Munja;

202. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Mergosari;

203. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Mergosari;

Dikembalikan kepada Toha, S.Pd.I

204. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Saringembat;

205. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa

Halaman 171 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Desa Saringembat;

Dikembalikan kepada Pambudi Pamungkas;

206. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tanjungrejo;

207. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tanjungrejo;

Dikembalikan kepada M. Syaefuddin;

208. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jombok Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Novi Listiyani;

209. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Saifudin;

210. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Demit Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Busthonul Arifin;

211. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Sutrisno;

212. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Bukori;

213. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Sunardi Rusdiana;

214. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jatiklabang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Suko Supriyanto;

215. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Ketodan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Supriyanto;

216. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan

Halaman 172 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Desa Sidomulyo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Willy Effendi;

217. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Suci Arini;

218. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Basuki;

219. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Desa Dingil Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Wantono;

220. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Desa Kedungamakam Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Rusmi;

221. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Desa Bader Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Supardi;

222. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Desa Wangi Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Tri Riswanto;

223. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Nanik Sri Rahayu;

224. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Mokhamad Solikin;

225. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah
Desa Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Parmadi;

226. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan

Halaman 173 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Ihwan Fathoni;

227. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sokogunung Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ali Mundhofur;

228. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Sunarto;

229. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Mergosari Tahun Anggaran 2021 Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Toha, S.Pd.I;

230. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kendalrejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kendalrejo Kecamatan Soko;

Dikembalikan kepada Mahfudin;

231. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Plandirejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang;

Dikembalikan kepada Abd. Chalim, S.Ak.

232. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Parangbatu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Suwarno;

233. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Semanding Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ika Andriyani;

234. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Siding Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Siding Kecamatan Bancar Pemerintah Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Zenny;

Halaman 174 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sawir;

Dikembalikan kepada Asrorudin;

236. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Gaji Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Colina Ratna Yunita;

237. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun (APBDes) Semester Akhir Tahun 2021, Pemerintah Desa Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Imam Ghozali;

238. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Muhammad Munja;

239. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Sumberan Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Muhammad Nafi'i

240. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Kayinan;

241. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Ngino Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Widarko;

242. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Kusno Purwanto;

243. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Grabagan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Vivin Septiana Prwaningyas;

244. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan

Halaman 175 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Mentoso Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Miftakul Huda;

245. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kasiman Kecamatan Kerek;

Dikembalikan kepada Muhammad Saifuddin;

246. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sumurgung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Nur Said;

247. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sugiharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban;

Dikembalikan kepada M.Arif Hidayatullah;

248. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Merkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Arifin;

249. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Khoirul Ghufon;

250. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Suhartono;

251. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Sunaryo;

252. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Banjarworo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Syaiful Jidayat;

Halaman 176 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kedungsoko Nomor1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Rifa'i;

254. 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Tanjungrejo Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada M.Syaefuddin;

255. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Leranwetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Supriyanto;

256. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Muhammad husni Rifail Ulum;

257. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Moehibbin H.

258. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Jauhari;

259. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sokosari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sokosari Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada H. Edi Purnomo.S.E.

260. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;

261. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Zakky Mubarrok Aly;

262. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kaligede Nomor1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran

Halaman 177 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kaligede
Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Suprpto;

263. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021
Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Pambudi Pamungkas;

264. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Pertama Tahun
Anggaran 2021, Pemerintah Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak
Kabupaten Tuban;
265. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun
Anggaran 2021, Pemerintah Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak
Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Andi Suptapto;

266. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Banyuurip
Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Nuri Diah Ristanti;

267. 1 (satu) Lembar Asli Checklist SPJ Definitif Desa Gaji
Kcamatan Kerek
268. 1 (satu) Bundel Asli Pembuatan dan Pengelolaan
Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
269. 1(satu) Lembar Asli Bukti Pencairan SPP Nomor
0109/CASH/08.2006/2021 tanggal 22 Desember 2021 Bukti kegiatan
Pengelolaan Jaringan / Instalasi dan Informasi Lokal Desa;
270. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang
Nomor 00373/KWT/08.2006/2021 Sebagai pembayaran Pembelian Mesin
APMD;
271. 1 (satu) Bundel Asli Penawaran Pengadaan APMD dari CV.
Satu Network;
272. 1(satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Gaji Nomor:
188.45/22/KPTS/414.408.13/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang
Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Des Gaji Tahun 2021, dengan lampiran I Susunan
Keanggotaan Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Gaji Tahun 2021, Lampiran II
Besaran Honorarium Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Gaji Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Colina Ratna Yunita;

273. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Pelunasan Anjungan

Halaman 178 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidohasri;

Dikembalikan kepada Parmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan berat ringannya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- Rentang waktu penjatuan pidana
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan menringankan;
- Penjatuan pidana, dan
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang menjadi kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah). Oleh karena yang terbukti adalah Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kategori kerugian negara dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori sedang;

Menimbang, bahwa terkait tingkat kesalahan pelaku, Terdakwa **ALI MAHMUDI** termasuk dalam aspek kesalahan tinggi karena memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana secara bersama-sama dengan Ali Mahmudi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tingkat kesalahan pelaku termasuk dalam aspek kesalahan tinggi;

Menimbang, bahwa dari segi aspek dampak perbuatan Terdakwa termasuk aspek dampak rendah karena mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/ Kota, khususnya di Kabupaten Tuban, sementara dari aspek keuntungan merupakan kategori tinggi dimana nilai harta benda yang

Halaman 179 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait rentang penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa kategori kerugian negara dalam perkara aquo adalah sedang, aspek kesalahan tinggi, aspek dampak rendah dan aspek keuntungan Terdakwa tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara Rp1.559.129.107,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Halaman 180 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Mahmudi** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ali Mahmudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp833.072.559,00** (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Asli Pilot Project Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kades APMD di 20 Kecamatan Kab. Tuban Update per tanggal 27 Januari 2021 – Jam 09.23 WIB, dengan Jumlah 58 (lima puluh delapan) Desa;
 2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Contoh Surat Dukungan Kecamatan

Halaman 181 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerek untuk Desa Digital;

3. 1 (satu) Bundel Screenshot Chatting Whatsapp antara saksi Anto Wahyudi selaku mantan Kabid Pemerintahan Desa dengan saksi lin Bendahara Launching;
4. 1 (satu) Lembar Screenshot Chatting Whatsapp antara saksi Bambang selaku Pendamping Desa Jatirogo dengan saksi Reza Mandala Putra selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuban;
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Tuban, Nomor: 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tuban, ditetapkan pada tanggal 16 November 2018;
6. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor: 13 Tahun 2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Undangan Nomor : 005/1161/414.113/2020, Tanggal 03 November 2020, perihal Sosialisasi Aplikasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Desa Socorejo yang dilaksanakan tanggal 04 November 2020, dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat Undangan Nomor : 005/729/414.402/2021, Tanggal 29 Oktober 2021 dari Kecamatan Jatirogo untuk Kepala Desa se-Kecamatan Jatirogo, perihal Bimtek Penggunaan Aplikasi SEPASI dan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), Rakor Persiapan Launching Desa Digital, dan Launching Desa Digital;
9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor : 005/3382/414.113/2021, Tanggal 16 Juni 2021 perihal Undangan Tinjauan Lapangan (Field Evaluation) Evaluasi Smart City Tahun 2021 kepada Kepala OPD terlampir, dan jadwal acara evaluasi pelaksanaan Smart City Tahun 2021 yang dilaksanakan hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021;
10. 1 (satu) Bundel Asli Surat Diskominfo, Nomor : 005/1131/414.113/2021, Tanggal 07 Desember 2021 perihal Undangan Mengikuti Penilaian Evaluasi dalam Rangka Program Gerakan Smart City Tahun 2021;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor:140/2604/414.106/2021, Tanggal 05 Mei 2021 perihal Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
12. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Nomor : 005/930/414.113/2021, Tanggal 27 Oktober 2021 perihal Undangan Studi Tiru yang dilaksanakan hari Jumat, 29 Oktober 2021;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Nomor:140/6070/414.106/2020, Tanggal 18 Nopember 2020

Halaman 182 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penunjukan 1 (satu) Desa/Lebih untuk penerapan Desa Digital 2021;

14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Diskominfo Kabupaten Tuban, Nomor: 800/1263/414.113/2020, Tanggal 18 November 2020 perihal Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Desa;
15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban, Nomor: 005/1232/414.113/2020, Tanggal 16 Nopember 2020 perihal Undangan Sharing Knowledge Pemanfaatan Web Service Data SIAK;
16. 1 (satu) Bundel Asli Kajian Kebijakan Desa Digital RPJMN Tahun 2020-2024;
17. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambaran Harga APMD Tahun 2021 Sebesar Rp 29.987.145,44,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima ribu empat puluh empat rupiah), atau dibulatkan menjadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambaran Harga APMD Tahun 2021 Sebesar Rp 34.465.773,44,00 (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah), atau dibulatkan menjadi Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
19. 1 (satu) Lembar Fotocopy chat whatsapp antara saksi Reza Mandala Putra selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuban dengan saksi Fanny Ardianto selaku Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan TIK pada Dinas Kominfo Kabupaten Tuban;
20. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Desa-desa yang mengadakan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) beserta rincian harga dan realisasinya;

Dikembalikan kepada Anto Wahyudi;

22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Nama Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2020;
23. 1 (Satu) Bundel Asli Lapoan Aksi Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban Pembuatan Sistem Informasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa di Tuban yang disusun oleh Fanny Ardianto, S.Kom pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Tahun 2020 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Halaman 183 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Fanny Ardianto;

24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Perihal Pelaksanaan Implementasi SIAK Terpusat di Jawa Timur, Nomor : 470/105.1/109.6/2022 dengan 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Rundown Implementasi SIAK Terpusat Dispendukcapil Kabupaten / Kota di Jawa Timur;
25. 1 (satu) Lembar Asli Perihal Kegiatan Implementasi SIAK Terpusat Nomor : 479/1190/Dukcapil;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Dispendukcapil Kab. Tuban Nomor: 415.4/67/414.113/2020, dengan Diskominfo Kab. Tuban Nomor: 415.4/384/414.105/2020 dan Dinas Sosial, P3A Kab. Tuban Nomor: 415.4/343/414.104/2020, Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kab. Tuban;

Dikembalikan kepada Risko Indra Yudha;

27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Undangan Nomor 005/912/414.402/2021 dari Camat Jatirogo kepada Direktur RSUD R.Ali Manshur Jatirogo dan Kepala Desa se Kecamatan Jatirogo perihal acara Launching Desa Digital;

Dikembalikan kepada Sunardi Rusdiana;

28. 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Jumlah Desa Digital yang ditunjuk Camat Tahun 2021;
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Perihal Undangan Mengikuti Penilaian Evaluasi dalam Rangka Program Gerakan Smart City Tahun 2021;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Diskominfo Kabupaten Tuban Perihal Permohonan Narasumber, Nomor: 005/1389.4/414.113/2020;
31. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Launching Program 311 Desa Digital Menuju Tuban Smart City kepada PT. Indonesia Comnets Plus (ICON+);

Dikembalikan kepada Reza Mandala Putra, S.STP;

32. 1 (satu) Lembar Rincian Belanja Alat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALI MAHMUDI CV. SATU NETWORK;

33. 1 (satu) Bundel Asli Petunjuk Teknis Nomor 140/6179/414.160/2020 Tentang Penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;
34. 1 (satu) Bundel Asli Petunjuk Teknis Nomor 140/4919/414.160/2021 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;

Halaman 184 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1(satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 510/330/414.419.05/2020 CV. SATU NETWORK;
36. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Pengajuan Nama CV kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor Pengajuan Nama 2020121400500174;
37. 1 (satu) Bundel Asli Akta Salinan Perseroan Komanditer CV. SATU NETWORK tanggal 18 Desember 2020;
38. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Lokasi CV. SATU NETWORK;
39. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) CV. SATU NETWORK;
40. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi) CV. SATU NETWORK;
41. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar CV. SATU NETWORK oleh Kementrian Hukum dan Haksa Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Admnistrasi Hukum Umum;
42. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Usaha (Izin Usaha Sendiri) CV. SATU NETWORK;
43. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
44. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce);
45. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;
46. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
47. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Industri Peralatan Komunikasi Lainnya;
48. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Reparasi Peralatan Komunikasi;
49. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Industri Kartu Cerdas (Smart Card);
50. 1 (satu) Lembar Asli Izin Lokasi Jasa Interkoneksi Internet (NAP);
51. 1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 1255000131386;
52. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Berkas dari Notaris THERESIA ENDANG SUHARJANTI;
53. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Biaya Unit 35 JT beserta Bukti Pembayaran Pembelian Komponen Barang;
54. 1 (satu) Bundel Asli Rincian Biaya Unit 30 JT beserta Bukti Pembayaran Pembelian Komponen Barang;
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Acara Bimtek Teknis

Halaman 185 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Aplikasi SEPASI dan A.njungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) tanggal 29 Oktober 2021 beserta foto kegiatan;

56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Rapat Koordinasi Pelaksan Launching Program "Desa Digital" di Kecamatan Jatirogo tanggal 6 Desember 2021;
57. 1 (satu) Lembar Asli Persiapan yang dibutuhkan untuk Acara Launching;
58. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Acara Launching Desa Digital di Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo tanggal 22 Desember 2021;
59. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Dukungan Acara Peresmian Desa Digital Tahun 2021;
60. 1 (satu) Lembar Asli Data Pekerjaan APMD Pak Yudi;
61. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
62. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sidomulyo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
63. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
64. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Dingil Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
65. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Demit Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
66. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
67. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Jatiklabang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
68. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Jombok Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
69. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
70. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Ketodan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Halaman 186 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Kedungmakam Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
72. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Bader Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
73. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
74. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
75. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Wangi Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
76. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
77. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
78. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;
79. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
80. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
81. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
82. 1 (satu) Lembar Asli Cetakan Kode Billing dan Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penyediaan Mesin APMD Desa Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALI MAHMUDI;

83. 1 (satu) Lembar Asli Contoh Nota Maintainance dari Satu Network Indonesia;

Dikembalikan kepada Putri Maharani CV. SATU NETWORK;

84. 1 (satu) Bundel asli rincian Pengeluaran APMD atas nama Ali Mahmudi

Halaman 187 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Lembar asli Invoice mesin APMD Desa Jamprong Kecamatan Kenduruan Tahun 2022 dari Satu Network Indonesia;

86. 1 (satu) Bundel tangkapan layar pecakapan whatsapp antara Saudari Mila Putri Amalia dengan Saudara Ali Mahmudi;

87. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam E5-411 series 33835/SDPP/2014. PLG ID : 2695;

Dikembalikan kepada Mila Putri Amalia CV. SATU NETWORK;

88. 1 (satu) Database dan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE);

89. 1 (satu) Email Balasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Link untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE);

Dikembalikan kepada Raga Yustia DINAS KOMINFO KABUPATEN TUBAN;

90. 1 (satu) Database dan Aplikasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);

91. 1 (Satu) Email Pemberitahuan Pemblokiran Aplikasi Tuban Smart City;

92. 1 (Satu) Hardisk berisi File Cloning VPS Aplikasi Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal (SEPASI) dan Aplikasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD);

Dikembalikan kepada Erina Letivina Anggrain DINAS KOMINFO KABUPATEN TUBAN;

93. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

Dikembalikan kepada Widhi Utomo DINAS KOMINFO KABUPATEN TUBAN;

94. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sumurgung;

95. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sumurgung;

Dikembalikan kepada Nur Said;

96. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sugiharjo;

97. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sugiharjo;

Dikembalikan kepada Warno;

98. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ngino;

99. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Ngino;

Halaman 188 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Widarko;

100. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Semanding;
101. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Semanding;

Dikembalikan kepada Ika Andriyani;

102. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sambonggede;
103. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sambonggede;

Dikembalikan kepada Andi Suprpto;

104. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Mentoso;
105. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Mentoso;

Dikembalikan kepada Miftakul Huda;

106. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kasiman;
107. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kasiman;

Dikembalikan kepada Muhammad Saifudin;

108. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Gaji;
109. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Gaji;

Dikembalikan kepada Colina Ratna Yunita;

110. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Gadon;
111. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Gadon;

Dikembalikan kepada Muhammad Husni Rifail Ulum;

112. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sawir;
113. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sawir;

Dikembalikan kepada Asrorudin, S.Pd;

114. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Merkawang;
115. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun

Halaman 189 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Desa Merkawang;

Dikembalikan kepada Arifin;

116. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tergambang;

117. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tergambang;

Dikembalikan kepada Kayinan;

118. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sumberan;

119. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sumberan;

Dikembalikan kepada Muhammad Nafi';

120. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Siding;

121. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Siding;

Dikembalikan kepada Ahmad Zenny;

122. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kebonharjo;

123. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kebonharjo;

Dikembalikan kepada Ahmad Bukori;

124. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Wangi;

125. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Wangi;

Dikembalikan kepada Tri riswanto;

126. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ketodan;

127. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Ketodan;

Dikembalikan kepada Supriyanto;

128. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Karangtengah;

129. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Karangtengah;

Dikembalikan kepada Sunardi Rusdiana;

130. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Bader;

Halaman 190 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Bader;

Dikembalikan kepada Supardi dan Saifudin;

132. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Paseyan;

133. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Paseyan;

Dikembalikan kepada Mokhamad Solikin;

134. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Besowo;

135. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Besowo;

Dikembalikan kepada Saifudin;

136. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jombok;

137. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jombok;

Dikembalikan kepada Novi Listiyani dan Zakky Mubarrok Aly;

138. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sadang;

139. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sadang;

Dikembalikan kepada Suci Arini;

140. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Watsogo;

141. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Watsogo;

Dikembalikan kepada Moh. Imam Sofi'i;

142. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Ngepon;

143. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Ngepon;

Dikembalikan kepada Nanik Sri Rahayu dan Rusmi;

144. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sugihan;

145. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sugihan;

Dikembalikan kepada Basuki;

146. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung

Halaman 191 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Desa Sidomulyo;

147. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidomulyo;

Dikembalikan kepada Willy Efendi;

148. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kedungmakam;

149. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kedungmakam;

Dikembalikan kepada Sutrisno;

150. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Demit;

151. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Demit;

Dikembalikan kepada Busthonul Arifin;

152. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jatiklabang;

153. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jatiklabang;

Dikembalikan kepada Soko Supriyono;

154. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sekaran;

155. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sekaran;

Dikembalikan kepada Wantono;

156. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Dingil;

157. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Dingil;

Dikembalikan kepada Wantono;

158. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidohasri;

159. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidohasri;

Dikembalikan kepada Parmadi;

160. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tawaran;

161. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tawaran;

Dikembalikan kepada Ahmad Ihwan Fathoni;

Halaman 192 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidomukti;

163. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidomukti;

164. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sokogunung;

165. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sokogunung;

Dikembalikan kepada Suhartono dan ali Mundhofur;

166. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sidorejo;

167. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidorejo;

Dikembalikan kepada Sunaryo;

168. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Banjarworo;

169. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Banjarworo;

Dikembalikan kepada Syaiful Hidayat;

170. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kumpulrejo;

171. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kumpulrejo;

Dikembalikan kepada Supriyanto;

172. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Jetak;

173. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Jetak;

Dikembalikan kepada Zakky Mubarrokaly;

174. 1 (satu) Bundel Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Khoirul Ghufro;

175. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Leranwetan;

176. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Leranwetan;

Dikembalikan kepada Budi Utomo;

177. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung

Halaman 193 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Desa Widang;

178. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Widang;

Dikembalikan kepada Sunarto;

179. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Plandirejo;

180. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Plandirejo;

Dikembalikan kepada Abd. Chalim, S.Ak

181. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kedungsoko;

182. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kedungsoko;

Dikembalikan kepada Rifa'i;

183. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Rengel;

184. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Rengel;

Dikembalikan kepada Ahmad Jauhari;

185. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Prambonwetan

Dikembalikan kepada Imam Ghozali;

186. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sokosari.

187. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sokosari;

Dikembalikan kepada Dewi Sanianti;

188. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kendalrejo;

189. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kendalrejo;

Dikembalikan kepada Moh. Syihabuddin;

190. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Parangbatu;

191. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Parangbatu.

Dikembalikan kepada Dwi Novaris Santo;

192. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Grabagan;

Halaman 194 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Grabagan;

Dikembalikan kepada Marlin;

194. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Banyuurip;

195. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Banyuurip;

Dikembalikan kepada Nuri Diah Ristanti;

196. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Kaligede;

197. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Kaligede;

Dikembalikan kepada Suprpto;

198. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Sendang;

199. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sendang;

Dikembalikan kepada Moehibbin, H

200. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Binangun;

201. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Binangun;

Dikembalikan kepada Muhammad Munja;

202. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Mergosari;

203. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Mergosari;

Dikembalikan kepada Toha, S.Pd.I

204. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Saringembat;

205. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Saringembat;

Dikembalikan kepada Pambudi Pamungkas;

206. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran dan Pertanggung Jawaban Desa Tanjungrejo;

207. 1 (satu) Unit Perangkat Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Tanjungrejo;

Dikembalikan kepada M. Syaefuddin;

208. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Halaman 195 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jombok Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Novi Listiyani;

209. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Besowo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Saifudin;

210. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Demit Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Busthonul Arifin;

211. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Sutrisno;

212. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Bukori;

213. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Sunardi Rusdiana;

214. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jatiklabang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Suko Supriyanto;

215. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Ketodan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Supriyanto;

216. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Willy Effendi;

217. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Suci Arini;

218. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Halaman 196 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa
Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Basuki;

219. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa
Dingil Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Wantono;

220. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa
Kedungamakam Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Rusmi;

221. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa
Bader Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Supardi;

222. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa
Wangi Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Tri Riswanto;

223. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa
Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Nanik Sri Rahayu;

224. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa
Paseyan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Mokhamad Solikin;

225. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa
Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Parmadi;

226. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa
Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Ihwan Fathoni;

227. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa
Sokogunung Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ali Mundhofur;

228. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Halaman 197 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Desa Tahun (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Sunarto;

229. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Mergosari Tahun Anggaran 2021 Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Toha, S.Pd.I;

230. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kendalrejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kendalrejo Kecamatan Soko;

Dikembalikan kepada Mahfudin;

231. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Plandirejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang;

Dikembalikan kepada Abd. Chalim, S.Ak.

232. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Parangbatu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Suwarno;

233. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Semanding Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ika Andriyani;

234. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Siding Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Siding Kecamatan Bancar Pemerintah Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Zenny;

235. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sawir;

Dikembalikan kepada Asrorudin;

236. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Gaji Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;

Halaman 198 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Colina Ratna Yunita;

237. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun (APBDes) Semester Akhir Tahun 2021, Pemerintah Desa Prambonwetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Imam Ghozali;

238. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Muhammad Munja;

239. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Sumberan Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Muhammad Nafi'i

240. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Kayinan;

241. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Ngino Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Widarko;

242. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Kusno Purwanto;

243. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Grabagan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Vivin Septiana Prwaningyas;

244. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Mentoso Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Miftakul Huda;

245. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Kasiman Kecamatan Kerek;

Dikembalikan kepada Muhammad Saifuddin;

246. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sumurgung Nomor 1 Tahun

Halaman 199 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Nur Said;

247. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sugiharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban;

Dikembalikan kepada M.Arif Hidayatullah;

248. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Merkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Arifin;

249. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Khoirul Ghufron;

250. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Suhartono;

251. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Sunaryo;

252. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Banjarworo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Syaiful Jidayat;

253. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kedungsoko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Rifa'i;

254. 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Tanjungrejo Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada M.Syaefuddin;

Halaman 200 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Leranwetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Supriyanto;

256. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Gadon Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Muhammad husni Rifail Ulum;

257. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Moehibbin H.

258. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Ahmad Jauhari;

259. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Sokosari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sokosari Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada H. Edi Purnomo.S.E.

260. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;

261. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Zakky Mubarrok Aly;

262. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Kaligede Nomor1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Suprpto;

263. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Pambudi Pamungkas;

264. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Pertama Tahun

Halaman 201 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021, Pemerintah Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;

265. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Andi Suptapto;

266. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;

Dikembalikan kepada Nuri Diah Ristanti;

267. 1 (satu) Lembar Asli Checklist SPJ Definitif Desa Gaji Kcamatan Kerek
268. 1 (satu) Bundel Asli Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
269. 1(satu) Lembar Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0109/CASH/08.2006/2021 tanggal 22 Desember 2021 Bukti kegiatan Pengelolaan Jaringan / Instalasi dan Informasi Lokal Desa;
270. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00373/KWT/08.2006/2021 Sebagai pembayaran Pembelian Mesin APMD;
271. 1 (satu) Bundel Asli Penawaran Pengadan APMD dari CV. Satu Network;
272. 1(satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Gaji Nomor: 188.45/22/KPTS/414.408.13/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Des Gaji Tahun 2021, dengan lampiran I Susunan Keanggotaan Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Gaji Tahun 2021, Lampiran II Besaran Honorarium Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa Gaji dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Gaji Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Colina Ratna Yunita;

273. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Pelunasan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Tahun 2021 Desa Sidohasri;

Dikembalikan kepada Parmadi;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H. sebagai

Halaman 202 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Manambus Pasaribu, S.H., M.H., dan Lujianto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara *on line* (Teleconference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Lujianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby